



PEMISKINAN, PERUBAHAN IKLIM, DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA



2021



PEMISKINAN, PERUBAHAN IKLIM, DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Asfinawati, dkk.

Pemiskinan, Perubahan Iklim, dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Penulis:

1. Asfinawati
2. Aryo Nugroho
3. Siti Rakhma Mary Herwati
4. Pascal David Wungkana
5. Zainal Arifin
6. Muhamad Alinafiah

Editor:

Siti Rakhma Mary Herwati

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan teman-teman dan jaringan selama penelitian dan penyusunan laporan dilakukan:

1. Donny Danardono
2. Anggalia Putri Permatasari
3. Masyarakat Adat Laman Kinipan
4. WALHI Kalteng
5. Save Our Borneo
6. AMAN Kalteng
7. Yayasan Kelola
8. Jaya Arjuna
9. Sutrisno (ANSU)
10. P3MN (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat Nelayan)

Fotografer:

1. Budi Baskoro
2. Jessica Amin
3. Sukardi Lumalente
4. Alma a'di - Medan
5. Asfinawati
6. Aryo Nugroho
7. Siti Rakhma Mary Herwati
8. Pascal David Wungkana

Layouter/Desainer:

1. Muhamad Isnaini
2. Muhammad Kodim

ISBN:

978-602-1152-31-7

Penerbit:

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
bekerja sama dengan FORUM ASIA
Jl. Pangeran Diponegoro No.74, RT.9/RW.2
Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia 10320
Telp. : (+62)21 - 3929840
info@ylbhi. or.id

Isi buku ini menggunakan huruf Cambri 11/15 pt, Avenir Next
vi, 202 hlm.: 15,5 x 23,5 cm.

Kata Pengantar

Buku di tangan Anda ini berisi hasil penelitian mengenai hubungan antara perubahan iklim dan kemiskinan di tiga wilayah di tiga provinsi berbeda di Indonesia. Wilayah-wilayah tersebut adalah wilayah adat Laman Kinipan di Lamandau – Kalimantan Tengah; Desa Nelayan Tuminting, Sario, dan Malalayang di Kota Manado – Sulawesi Utara; dan Desa Nelayan Sebrang Desa Belawan I Kecamatan Belawan, Medan – Sumatera Utara.

Meskipun dilakukan di tiga lokasi yang berbeda dengan karakteristik yang berbeda, yaitu kawasan hutan dan pesisir, penelitian ini menemukan bahwa perubahan iklim terjadi baik di kawasan pesisir maupun kawasan hutan. Pola yang sama juga ditemukan, yaitu pelanggaran HAM berkontribusi terhadap deforestasi dan perubahan iklim, sedangkan perubahan iklim menyebabkan kemiskinan. Pelanggaran hak asasi manusia ini terjadi baik karena kelalaian dan/atau tindakan aktif Pemerintah yang melanggar hak asasi manusia, baik hak ekonomi, sosial, dan budaya maupun hak sipil dan politik.

Di atas faktor-faktor yang berperan dalam menyebabkan perubahan iklim, pembangunan seringkali menjadi pintu dari deforestasi dan pelanggaran HAM tersebut. Karakter pembangunan yang mengabaikan akses perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan ruang hidup pada umumnya bertentangan dengan komitmen Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang tercatat dalam berbagai dokumen resmi. Namun, arah pembangunan besar-besaran dengan tidak menempatkan rakyat/komunitas sebagai pusat bukanlah cerita

baru di Indonesia. Model pembangunan seperti ini merupakan jejak rezim otoriter Orde Baru di Indonesia. Sayangnya, setelah lebih dari 20 tahun reformasi di Indonesia menandai era demokratisasi, model pembangunan seperti itu kembali hadir dan bahkan telah disahkan oleh Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Di tengah model pembangunan semacam ini, yang sebagian besar diikuti oleh ruang sipil yang semakin mengecil, penting bagi kami untuk mengangkat kisah-kisah masyarakat di akar rumput. Kisah-kisah tersebut menjadi data dan bukti pembangunan yang menyimpang menjadi perampasan hak-hak rakyat. Penting juga bagi kita untuk memperluas kosa kata dalam menamai masalah yang dihadapi masyarakat, untuk menciptakan saluran advokasi yang lebih luas. Perubahan iklim, tentu saja, adalah salah satunya.

Asfinawati

Ketua Umum YLBHI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	v
BAB I Pendahuluan	1
1. Narasi Indonesia tentang Pembangunan	2
2. Kondisi Hak Asasi Manusia, Pembangunan, dan Perubahan Iklim di Indonesia	14
• Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.....	19
• Perubahan Iklim.....	22
• Deforestasi.....	27
• Relasi Tutupan Hutan dengan Peningkatan Suhu Udara	29
• Curah Hujan	31
• Hak Sipil dan Politik.....	32
• Kewajiban Negara	33
• Pelanggaran Hak Ekosob oleh Negara.....	35
3. Metodologi	36
4. Pengumpulan Data	36
• Kalimantan Tengah.....	37
• Sulawesi Utara	38
• Sumatera Utara.....	39
5. Analisis Data	42
6. Diseminasi dan Tindak Lanjut	44

BAB II	Temuan-Temuan	45
	A. Kalimantan Tengah	46
	B. Sulawesi Utara.....	93
	C. Sumatera Utara	138
BAB III	Pembahasan	161
	• Kurangnya Akuntabilitas Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	162
	• Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kurangnya/ Tidak Adanya Mekanisme Perbaikan Terhadap Deforestasi dan Perubahan Iklim	163
	• Tanggung Jawab Negara dalam Memelihara Wilayah Pesisir	165
	• Perubahan Iklim Menimbulkan Pemiskinan.....	170
	• Kehilangan Pendapatan karena Cuaca Tidak Menentu.....	172
	• Kehilangan Pendapatan karena Badai	173
	• Kehilangan Pendapatan karena Mengecilnya Area Tangkap	173
	• Contoh Kasus: Sulawesi Utara.....	174
	• Contoh Kasus: Sumatera Utara	176
	• Kehilangan Pendapatan Karena Reklamasi.....	181
	• Reklamasi sebagai Faktor Pendorong Perubahan Iklim.....	181
BAB IV	Kesimpulan	185
	• Kesimpulan Umum.....	186
	• Kesimpulan untuk Setiap Lokasi.....	186
	• Rekomendasi	191
	Lampiran I	194



BAB I

Pendahuluan

1. Narasi Indonesia tentang Pembangunan

Di tahun 2015, terpilihnya Jokowi sebagai Presiden membawa gelombang harapan baru karena sebagai Presiden ia mewakili rakyat biasa, bukan anak presiden, menteri, atau pejabat lainnya. Namun, antusiasme itu kini memudar. Survei nasional yang dilakukan Indikator Politik Indonesia (IP) pada 1-3 Februari 2021 menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo hanya 62,9 persen. Menurut Burhanuddin, penurunan kepuasan masyarakat mencapai titik terendah sejak 2016.¹ Survei tersebut melibatkan 1.200 informan berusia 17-21 tahun. Dari keseluruhan informan, 61,7 persen anak muda di DKI Jakarta menyatakan tidak puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Menurut para responden, isu-isu kritis saat ini yang harus segera diselesaikan adalah penanganan wabah virus corona, manajemen pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan korupsi.²

Pada masa kampanye presiden pada periode pertamanya, Jokowi mencantumkan tujuan dan janjinya dalam dokumen kampanyenya yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum yang disebut “Nawacita”, yang mencakup penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu. Namun, alih-alih menerapkan Nawacita, Jokowi kini fokus pada pembangunan ekonomi. Tiga fokus utama pertama pemerintahannya adalah pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia; termasuk infrastruktur pendidikan, dan deregulasi ekonomi.³

Fokus ini kemudian dilanjutkan pada periode kedua. Baik pada periode pertama maupun kedua, pemerintahan Jokowi sangat menekankan pembangunan ekonomi dan infrastruktur sebagai salah satu

¹ Kompas.com, “Survei IPI: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Turun, Terendah sejak 2016”. <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/09/10563111/survei-ipi-kepuasan-publik-terhadap-kinerja-jokowi-turun-terendah-sejak-2016>.

² Liputan6.com, Survei Indikator: 61 Persen Anak Muda Jakarta Tidak Puas dengan Kinerja Jokowi, 21 March 2021. <https://www.liputan6.com/news/read/4511889/survei-indikator-61-persen-anak-muda-jakarta-tidak-puas-dengan-kinerja-jokowi>

³ 2 Tahun Kerja Nyata Jokowi – JK. <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/KSP%202%20Tahun%20Jokowi%20JK.pdf>

elemennya. Fokus pemerintahan Jokowi pada periode kedua adalah sebagai berikut:⁴

- a. Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama. Dalam hal ini, Presiden Jokowi ingin membangun sumber daya manusia yang pekerja keras, dinamis, terampil dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia juga akan mengundang talenta-talenta global untuk bekerja sama;
- b. Melanjutkan pembangunan infrastruktur;
- c. Penyederhanaan dan pengurangan kendala regulasi dalam segala bentuk. Pemerintah akan mengundang DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar, yakni UU Penciptaan Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UMKM). “Masing-masing undang-undang ini akan menjadi Omnibus Law, satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang. Puluhan undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja akan segera direvisi.”
- d. Perampingan birokrasi secara besar-besaran. Selain memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, investasi yang menciptakan lapangan kerja akan diprioritaskan;
- e. Mengubah perekonomian Indonesia dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi produsen dan penyedia jasa yang berdaya saing, modern, bernilai tambah tinggi untuk kemakmuran bangsa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Fokus pemerintah pada pembangunan yang meminggirkan rakyat mengingatkan kita pada pembangunan pada masa Orde Baru. Saat itu, masyarakat tidak memiliki ruang untuk menyampaikan pendapatnya mengenai arah pembangunan. Oleh karena itu, tidak heran jika penolakan dilontarkan terhadap proyek-proyek pembangunan yang pada akhirnya merampas hak-hak rakyat. Salah satu contoh klasik

⁴ Press, Media and Information Bureau of the Presidential Secretariat, Lima Fokus Kerja Di Periode Kedua Pemerintahan Jokowi. <https://kppip.go.id/siaran-pers/lima-fokus-kerja-di-periode-kedua-pemerintahan-jokowi/>



Sumber gambar: arsip majalah Tempo

adalah proyek Bendungan Kedugombo di Jawa Tengah. Pemerintah berencana membangun bendungan seluas 9.623 hektar dengan dana pinjaman dari Bank Dunia. Karenanya, Pemerintah harus membebaskan 7.394 hektar lahan milik 5.823 kepala keluarga (KK). Ribuan KK mendiami 37 desa yang tersebar di tujuh kecamatan dan tiga kabupaten, yakni Boyolali, Grobogan, dan Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Protes dari masyarakat sama sekali diabaikan. Mereka menghadapi intimidasi seperti dipanggil oleh aparat desa. Masyarakat yang menolak mendukung proyek dicap sebagai komunis dan dicap sebagai ET (mantan tapol/tahanan politik) di KTP mereka. Pada Januari 1989, pemerintah menutup bendungan jebakan air, menenggelamkan tanah dan rumah warga.

Contoh lain proyek pembangunan yang pada akhirnya merampas hak-hak masyarakat adalah Merauke Integrated Food and Energy Estate/MIFEE. MIFEE diprakarsai oleh Inpres No. 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009. Sampai dengan tahun 2013, total lahan yang dialokasikan untuk proyek MIFEE adalah 1.553.492 hektar untuk 36 perusahaan modal asing dan domestik. Proyek tersebut telah mengakibatkan masyarakat adat bergantung pada perusahaan dan, pada saat yang sama, menurunkan pendapatan mereka. Selain perampasan tanah, kelaparan juga menjadi salah satu masalah utama yang ditimbulkan oleh proyek ini.⁵

⁵ Y.L. Franky, MIFEE: Perampasan Tanah Luas dan Menggusur Hak Orang Pa-



Sumber gambar: Environmental Justice Atlas

Model pembangunan seperti ini diulangi pada proyek Bendungan Jatigede. Bendungan seluas 4.891 hektar yang mencakup 26 desa dan 6 kecamatan ini direncanakan pada 1960-an dan konstruksi dimulai pada 1980-an. Penggusuran masyarakat dimulai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Tahun 1981 tentang Pengamanan Lahan di Wilayah Waduk Jatigede, yang berakibat dilarangnya renovasi rumah dan sekolah, perbaikan jalan, dan pemasangan listrik hingga tahun 1990-an. Namun, bendungan itu baru diiri pada masa Pemerintahan Jokowi pada tahun 2015.

Kasus-kasus di atas dan banyak laporan menunjukkan pola bahwa banyak proyek pembangunan di Indonesia merampas hak-hak rakyat dan/atau disertai dengan pelanggaran berbagai hak sipil dan politik. Pelanggaran ini juga berkontribusi terhadap perubahan iklim, baik melalui deforestasi maupun reklamasi wilayah pesisir. Pada akhirnya, model pembangunan ekonomi ini memiskinkan masyarakat dengan merampas faktor produksi mereka (tanah, kebun, sawah), meningkat-

pua. <https://pusaka.or.id/assets/2015/04/Paper-MIFEE-untuk-Konferensi-KAA-April-2015.pdf>

kan bencana dan pencemaran lingkungan yang menurunkan kehidupan masyarakat, atau memaksa mereka menghadapi sengketa hukum selama bertahun-tahun.

Kini, rencana pembangunan Indonesia dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 yang terdiri dari empat Lampiran:

- Lampiran I : Narasi RPJMN 2020-2024
- Lampiran II : Proyek Besar RPJMN 2020-2024
- Lampiran III : Matriks Perkembangan RPJMN 2020-2024
- Lampiran IV : Arah Pembangunan Daerah RPJMN 2020-2024

RPJMN 2020-2024 merupakan rencana jangka menengah keempat dan terakhir untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2005-2025. RPJMN ini memiliki empat pilar, yang dijabarkan ke dalam 7 agenda pembangunan, yang dirinci lebih lanjut menjadi Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.



Proyek Strategis Nasional (PSN) ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan

Proyek Strategis Nasional. Perpres tersebut diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58/2017, Peraturan Presiden Nomor 56/2018, dan Peraturan Presiden Nomor 109/2020. Perpres 56/2018 menetapkan 223 proyek dan 3 program. Sebanyak 92 proyek dinyatakan selesai selama periode 2018-2019. Terdapat 9 proyek dan 1 program yang dikeluarkan dari Program Strategis Nasional (PSN) karena dianggap sudah tidak memenuhi syarat dan tidak dapat diselesaikan pada tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2020 ada 90 proyek dan 3 program.⁶

Narasi RPJMN sendiri sudah mengakui “kerusakan tutupan hutan di atas lahan gambut paling besar terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Alih fungsi hutan menjadi area pertanian dan perkebunan serta terjadinya kebakaran hutan dan lahan merupakan pemicu utama terjadinya penurunan luas tutupan hutan tersebut”.⁷

Di sisi lain, sebagaimana terlihat dari tingginya kasus penggusuran dan perampasan tanah, proyek pembangunan ini juga berdampak pada hak asasi manusia. Berdasarkan data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sebagian besar pengaduan pelanggaran hak asasi manusia menyangkut hak atas kesejahteraan dengan 1119 kasus.

Berdasarkan pengaduan yang masuk ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait konflik agraria tahun 2019, jumlah kasus terbanyak berada di sektor perkebunan dan infrastruktur.⁸

Sektor Agraria	Jumlah Kasus
Perkebunan	53
Barang Milik Negara	36
Infrastruktur	41
Pertambangan dan Lingkungan Hidup	20
Kehutanan	6

⁶ Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, Proyek Strategis Nasional. <https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/>.

⁷ Bappenas, Narasi RPJMN IV 2020-2024, h. 100. 20. https://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024_Revisi%2014%20Agustus%202019.pdf.

⁸ Laporan Tahunan Komnas HAM 2019, h. 100. 8. [https://www.komnasham.go.id/files/20201209-annual-report-komnas-ham-2019-\\$V 1GFW5HE.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20201209-annual-report-komnas-ham-2019-$V 1GFW5HE.pdf).




Konflik agraria muncul antara lain karena pendekatan pembangunan pemerintah yang mengutamakan perluasan perkebunan dan infrastruktur fisik. Pemerintah mengabaikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia karena dalam melakukan pembangunan tersebut terjadi perampasan tanah, tumpang tindih perizinan, penggusuran, dan kriminalisasi masyarakat. Sejak era Orde Baru, pemerintah telah memberikan banyak izin untuk membuka perkebunan, hutan, dan tambang. Kebijakan pro-investasi ini berlanjut di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan mengeluarkan peraturan pengadaan tanah atas nama kepentingan umum, dan dikembangkan pada era Jokowi di bawah pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), terutama untuk pembangunan infrastruktur. Sementara itu, HGU-HGU perusahaan perkebunan terus diperpanjang meski mendapat protes dari masyarakat. Mereka yang menolak keberadaan perusahaan tersebut menghadapi kriminalisasi atau ancaman kriminalisasi. Keberadaan Omnibus Law UU Cipta Kerja juga memperluas liberalisasi tanah, memperkuat tanah sebagai komoditas dengan pembentukan Bank Tanah dan merombak aturan pokok agraria yang tertuang dalam UU Pokok Agraria No. 5/1960.


Laporan Komnas HAM juga menyebutkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 954 kasus/aduan yang ditangani melalui pemantauan dan penyelidikan. Dari sebanyak 954 kasus/aduan tersebut, sebanyak 586 kasus/aduan ditangani, yang terdiri atas 214 kasus yang diterima pada tahun 2019 dan 372 kasus berjalan (diterima sebelum 2019 dan masih

dalam proses penanganan). Dari kasus yang ditangani,⁹ tipologi kasusnya adalah sengketa lahan 562 kasus, sengketa ketenagakerjaan 213 kasus, sengketa kepegawaian 115 kasus, dan penggusuran, relokasi, dan sengketa rumah dinas 72 kasus.¹⁰

Data penanganan kasus YLBHI di 17 provinsi sepanjang tahun 2020 mencakup perampasan lahan seluas 33.113,4 ha yang tersebar di berbagai provinsi. Lahan tersebut adalah lahan pertanian/perladangan, pemukiman, dan sumber daya air.




Perampasan tanah rata-rata dilakukan untuk tujuan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, infrastruktur militer dan Polri, perkebunan, pertambangan, dan lain-lain.



⁹ Laporan Tahunan Komnas HAM 2019, hal. 44. [https://www.komnasham.go.id/files/20201209-laporan-tahunan-komnas-ham-2019-\\$V1GF5HE.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20201209-laporan-tahunan-komnas-ham-2019-$V1GF5HE.pdf)


¹⁰ Komnas HAM Annual Report 2019, p. 100. 45. [https://www.komnasham.go.id/files/20201209-annual-report-komnas-ham-2019-\\$V1GF5HE.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20201209-annual-report-komnas-ham-2019-$V1GF5HE.pdf)


Pelaku yang terlibat dalam perampasan tanah tersebut sebagian besar adalah perusahaan/badan usaha (31%), pemerintah pusat (21%) khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).



Jika dijumlahkan dengan kasus-kasus lama yang terjadi sebelum tahun 2020, terdapat lebih dari 300 konflik dengan luasan mencapai 586.993, 85 hektar.

Pelanggaran HAM juga ditunjukkan dari data kriminalisasi. Sebagian besar mereka adalah petani dan nelayan yang artinya berkaitan dengan upaya mereka mempertahankan lahan atau tempat kerjanya.





Demi memenuhi hasrat pembangunan tersebut, Pemerintah Indonesia juga berhutang. Posisi utang luar negeri Indonesia sampai dengan April 2021 mencapai 418 miliar dolar AS atau setara dengan Rp5.977,4 triliun (asumsi kurs Rp14.300 per dolar AS). Posisi tersebut tumbuh 4,8 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya atau Year on Year (YoY). Total utang luar negeri tersebut terdiri atas ULN pemerintah sebesar 206 miliar dolar AS atau setara Rp2.945,8 triliun serta ULN swasta sebesar 209 miliar dolar AS atau Rp2.988,7 triliun. Posisi utang pemerintah secara keseluruhan, baik utang yang ditarik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, mencapai Rp6.527,29 triliun. Total ULN Indonesia yang berasal dari lembaga internasional sampai dengan April 2021 tercatat mencapai 36,11 miliar dolar AS. Sementara itu, total utang luar negeri Indonesia dari negara pemberi pinjaman adalah 217,67 miliar dolar AS.¹¹

Belanja prioritas dari total utang luar negeri tersebut antara lain administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial (17,7%), pelayanan kesehatan dan kegiatan sosial (17,1%), sektor jasa pendidikan (16,3%), sektor konstruksi (15,3%), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (12,8%).¹² Sebagaimana ditunjukkan di atas, pembangunan infrastruktur merupakan penyumbang pelanggaran hak asasi manusia.

¹¹ Kompas.com, "Daftar 21 Negara Pemberi Utang Indonesia, Siapa Saja?" <https://money.kompas.com/read/2021/06/27/150304526/daftar-21-negara-pemberi-utang-indonesia-siapa-saja?page=all>.

¹² Katadata.co.id, «Pemerintah Tambah Pinjaman, Utang Luar Negeri per April Rp 6.041 T». <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/60c8d7e3b00cc/pemerintah-tambah-pinjaman-utang-luar-negeri-per-april-rp-6041-t>

Secara sektoral, utang luar negeri swasta terbesar berasal dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, sektor pertambangan dan bahan galian, serta sektor industri pengolahan dengan pangsa 76,7% dari total utang luar negeri swasta.¹³

Dikutip dari Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi Juni 2021, terdapat 21 daftar negara yang memberi utang ke Indonesia. 10 negara teratas, yaitu (1) Singapura dengan US\$68,015 juta, (2) Amerika Serikat, US\$30,816 juta, (3) Jepang US\$28,154 juta, (4) Cina, US\$21,448 juta, (5) Hong Kong, US\$13,244 juta, (6) Negara Asia lain, US\$10,396 juta, (7) Korea Selatan, US\$6,480 juta, (8) Negara-negara sindikasi, US\$5,846 juta, (9) Belanda, US\$5,744 juta, dan (10) Jerman, US\$5,565 juta.¹⁴

Indonesia juga mempunyai utang ke sejumlah lembaga keuangan dunia mulai dari ADB (*Asian Development Bank*) hingga IMF (*International Monetary Fund*). Total utang terbesar disumbangkan IBRD (*International Bank for Reconstruction and Development*), sebesar US\$18,017 juta. Bila ditotal keseluruhan, jumlah utang Indonesia ke organisasi internasional ini mencapai US\$36,115 juta.¹⁵

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai rasio utang Indonesia terhadap penerimaan sudah mencapai 369%. Angka ini dinilai jauh di atas rekomendasi International Debt Relief (IDR). Standar IDR untuk rasio utang yang stabil berada di kisaran 92%-176%. Jika melihat rekomendasi Dana Moneter Internasional (IMF), berada di angka 90% - 150%. Sementara itu, untuk rasio *debt service* terhadap penerimaan sebesar 46,77%, melampaui rekomendasi IMF sebesar 25-35%.¹⁶

¹³ Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Utang Luar Negeri Indonesia Mei 2021 Menurun. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2317321.aspx.

¹⁴ Detik.com, Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 5.935 T, Ini Daftar Negara Pemasoknya,, Jun 28, 2021. <https://finance.detik.com/moneter/d-5622488/utang-luar-negeri-ri-tembus-rp-5935-t-ini-daftar-negara-pemasoknya>.

¹⁵ Detik.com, Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 5.935 T, Ini Daftar Negara Pemasoknya,, Jun 28, 2021. <https://finance.detik.com/moneter/d-5622488/utang-luar-negeri-ri-tembus-rp-5935-t-ini-daftar-negara-pemasoknya>.

¹⁶ Detik.com, Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 5.935 T, Ini Daftar Negara Pema-

Dampak lain dari pembangunan skala besar ini adalah bencana. Praktik-praktik tidak bermoral yang terjadi dalam proyek-proyek pembangunan skala besar tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan sosialnya telah meningkatkan intensitas dan terulangnya bencana alam. Perubahan lingkungan yang dilakukan telah berdampak pada penggunaan lahan dan, bersama dengan perubahan iklim, telah menyebabkan bencana sosial-alam, seperti tanah longsor dan banjir di daerah yang sudah diubah oleh campur tangan manusia.

Indonesia menghadapi sejumlah bencana alam setiap tahun, terutama pada musim hujan. Kehancuran yang ditimbulkan oleh bencana-bencana ini menunjukkan peningkatan jumlah dan besarnya kejadian, juga menggusur banyak masyarakat yang sudah rentan terhadap risiko bencana.


Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 1.441 kali bencana alam melanda Indonesia sejak 1 Januari-18 Juni 2021. Bencana alam yang terbanyak adalah banjir, yakni 599 kejadian. Lalu, puting beliung dengan 398 kejadian. Setelahnya, ada tanah longsor dan kebakaran hutan yang masing-masing sebanyak 293 dan 109 kejadian. Sementara itu, ada 20 bencana gempa bumi telah melanda Indonesia sejak 1 Januari-18 Juni 2021.¹⁷

Misalnya, tanah longsor melanda Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang pada 9 Januari 2021. Meningkatnya kejadian banjir dan tanah longsor dikaitkan dengan penggundulan hutan yang menyebabkan kondisi tanah tidak stabil. Tanah longsor melanda dua kali dan menyebabkan 1.119 orang harus dievakuasi, 36 nyawa hilang, dan 4 hilang. Demikian pula, banjir melanda 19 desa di 11 Kecamatan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah sejak 13 Desember 2020. Hingga 14 Desember, beberapa wilayah masih tergenang. Penyebabnya karena sungai meluap atau tanggul jebol. Pada bulan sebelumnya, 45 desa di 15 kecamatan juga terdampak, yang

soknya,, Jun 28, 2021. <https://finance.detik.com/moneter/d-5622488/utang-luar-negeri-ri-tembus-rp-5935-t-ini-daftar-negara-pemasoknya>.

¹⁷ Katadata.co.id, BNPB: Ada 1.441 Bencana Alam yang Melanda Indonesia Hingga Juni 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/19/bnpb-20-gempa-bumi-mengguncang-indonesia-hingga-18-juni-2021>

berdampak pada 19.188 KK atau sekitar 48.528 jiwa, memaksa 1.323 KK atau 3.811 jiwa mengungsi.



Sumber: BNPB, 2020

2. Kondisi Hak Asasi Manusia, Pembangunan, dan Perubahan Iklim di Indonesia

Hubungan pembangunan dengan hak asasi manusia sudah menjadi perhatian PBB sejak lama. Resolusi Majelis Umum PBB 1161 (XII) menyatakan pandangan “Bahwa pembangunan ekonomi dan sosial yang seimbang dan terintegrasi akan berkontribusi terhadap promosi dan pemeliharaan perdamaian dan keamanan, kemajuan sosial dan standar hidup yang lebih baik, dan kepatuhan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar. “Kemudian pada tahun 1969, Majelis Umum PBB, dalam resolusinya 2542 (XXIV) mengadopsi Deklarasi tentang Kemajuan dan Pembangunan Sosial yang menyatakan bahwa “Kemajuan sosial dan pembangunan akan mengarah pada peningkatan terus-menerus dari standar materi dan spiritual kehidupan semua anggota masyarakat, dengan menghormati dan mematuhi hak asasi manusia dan kebebasan mendasar”.

Komisi HAM dengan Resolusi 36 (XXXVII) tanggal 11 Maret 1981 membentuk kelompok kerja yang terdiri dari 15 ahli pemerintah untuk mempelajari ruang lingkup dan isi dari hak untuk pembangunan dan cara-cara paling efektif untuk memastikan realisasi, di semua negara, dari hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diabadikan dalam berbagai instrumen internasional, memberikan perhatian khusus pada hambatan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam upaya mereka untuk mengamankan penikmatan HAM. Ia juga meminta Kelompok Kerja untuk menyerahkan laporan dengan proposal konkret untuk pelaksanaan hak untuk pengembangan dan untuk rancangan instrumen internasional tentang hal ini.

Berikutnya muncul Deklarasi Hak Atas Pembangunan. Dalam konteks Indonesia, terdapat ketentuan Deklarasi Hak atas Pembangunan yang sangat sesuai untuk pembangunan yang merampas hak masyarakat. Salah satunya adalah ketentuan mengenai kedaulatan penuh atas semua kekayaan alam dan sumber daya. Hal ini tidak hanya berarti kekayaan alam dan sumber daya yang dikuasai masyarakat tidak dapat dirampas, tetapi mereka memiliki hak untuk menentukan akan dijadikan apa atau bagaimana kekayaan alam dan sumber daya tersebut. Sering kita lihat dan alami pemerintah menentukan secara sepihak untuk mengeksplorasi gunung di sekitar tempat tinggal masyarakat atau sawah milik masyarakat.

Ketentuan lain yang sangat relevan adalah “Manusia harus menjadi peserta aktif dan penerima hak atas pembangunan”. Kerap pembangunan meninggalkan manusia dan berorientasi pada pembangunan infrastruktur yang bukan hanya tidak dibutuhkan masyarakat tetapi juga menurunkan kualitas hidup manusia. Relevansi Deklarasi Hak atas Pembangunan dengan kondisi Indonesia, contohnya juga, dalam ketentuan “persamaan kesempatan akses ke sumber daya dasar, pendidikan, layanan kesehatan, makanan, perumahan, pekerjaan dan distribusi pendapatan yang adil”.

Piagam ASEAN/*ASEAN Charter* yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan UU 38/2008 berisi pula hak atas pembangunan.

Bagian	Isi
Pasal 1 angka 9	Memajukan pembangunan berkelanjutan untuk menjamin perlindungan lingkungan hidup di kawasan, sumber daya alam yang berkelanjutan, pelestarian warisan budaya, dan kehidupan rakyat yang berkualitas tinggi;
Pasal 1 angka 11	Meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi rakyat ASEAN melalui penyediaan akses yang setara terhadap peluang pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan sosial, dan keadilan;
Pasal 1 angka 13	Memajukan ASEAN yang berorientasi kepada rakyat yang di dalamnya seluruh lapisan masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam, dan memperoleh manfaat dari, proses integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN;

Begitu pun dengan Deklarasi HAM ASEAN (ASEAN Human Rights Declaration) yang memuat Hak atas Pembangunan.

Bagian	Isi
Pasal 35	<ul style="list-style-type: none"> • Hak atas pembangunan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut. • Setiap manusia dan rakyat ASEAN berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi, menikmati dan mendapatkan manfaat secara adil dan berkelanjutan dari pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik. • Hak atas pembangunan harus dipenuhi untuk memenuhi secara adil kebutuhan pembangunan dan lingkungan generasi sekarang dan mendatang. • Pembangunan memfasilitasi dan diperlukan untuk menikmati semua hak asasi manusia, tetapi kurangnya pembangunan tidak dapat digunakan untuk membenarkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang diakui secara internasional.
Pasal 36	Program pembangunan berorientasi pada manusia dan responsif gender yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan, penciptaan kondisi termasuk perlindungan dan keberlanjutan lingkungan untuk menikmati semua hak asasi manusia yang diakui dalam Deklarasi ini dengan dasar kesetaraan dan penyempitan progresif kesenjangan pembangunan di ASEAN.

Pasal 37

- Pelaksanaan hak atas pembangunan membutuhkan kebijakan pembangunan yang efektif di tingkat nasional serta hubungan ekonomi yang adil, kerja sama internasional, dan lingkungan ekonomi internasional yang kondusif.
- Negara-negara ASEAN harus mengarusutamakan aspek multi dimensi dari hak atas pembangunan ke dalam bidang-bidang yang relevan dengan pembangunan komunitas ASEAN dan melampauinya, dan harus bekerja dengan komunitas internasional untuk mempromosikan pembangunan yang adil dan berkelanjutan, praktik perdagangan yang adil dan kerja sama internasional yang efektif.

ASEAN CHARTER THAT WAS RATIFIED BY THE GOVERNMENT OF INDONESIA THROUGH LAW NUMBER 38/2008 ALSO CONTAINS THE RIGHT TO DEVELOPMENT

ARTICLE 1 POINT 9

To promote sustainable development so as to ensure the protection of the region's environment, the sustainability of its natural resources, the preservation of its cultural heritage and the high quality of life of its peoples



ARTICLE 1 POINT 11

To enhance the well-being and livelihood of the peoples of ASEAN by providing them with equitable access to opportunities for human development, social welfare and justice

ARTICLE 1 POINT 13

To promote a people-oriented ASEAN in which all sectors of society are encouraged to participate in, and benefit from, the process of ASEAN integration and community building;

SIMILARLY, THE ASEAN HUMAN RIGHTS DECLARATION ALSO CONTAINS THE RIGHT TO DEVELOPMENT

ARTICLE 35

- The right to development is an inalienable human right
- Every human person and peoples of ASEAN are entitled to participate in, contribute to, enjoy and benefit equitably and sustainably from economic, social, cultural and political development.
- The right to development should be fulfilled so as to meet equitably the development and environmental needs of present and future generations.
- While development facilitates and is necessary for the enjoyment of all human rights, the lack of development may not be invoked to justify violations of internationally recognized human rights.

ARTICLE 36

People-oriented and gender-responsive development programmes aimed at poverty alleviation, the creation of conditions including the protection of and sustainability of the environment for the peoples of ASEAN to enjoy all human rights recognized in this Declaration on an equitable basis, and the progressive narrowing of the development gap in ASEAN.

ARTICLE 37

- The implementation of the right to development requires effective development policies at the national level, as well as equitable economic relations, international cooperation, and a favorable international economic environment.
- ASEAN Member States should mainstream the multidimensional aspects of the right to development into the relevant areas of ASEAN community building and beyond, and shall work with the international community to promote equitable and sustainable development, fair trade practices and effective international cooperation.

Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Ada beberapa indikator kemiskinan yang digunakan di Indonesia seperti Garis Kemiskinan Nasional yang dihitung oleh BPS dengan menggunakan pendekatan konsumsi (*basic need*), kemudian ADB menggunakan pendapatan per kapita yang dikonversikan ke *Purchasing Power Parity* (PPP) dengan batas garis kemiskinan USD. 1,25 PPP dan USD. 2 PPP. Dengan menggunakan garis kemiskinan nasional, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 31,6 juta orang. Jika indikator ADB dengan USD. 1,25 PPP, jumlah penduduk miskin akan meningkat menjadi 43,1 juta orang dan akan meningkat menjadi 117,4 juta orang jika menggunakan USD. 2 PPP. Jika menggunakan pendekatan MPI, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 73,6 juta orang.¹⁸

Persentase penduduk miskin Maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56% dari September 2019 dan 0,37% dari Maret 2019. Jumlah penduduk miskin Maret 2020 adalah 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang dari September 2019 dan 1,28 juta orang dari Maret 2019. Persentase penduduk miskin di perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56 persen, meningkat 7,38% dari Maret 2020. Sementara itu, persentase penduduk miskin di perdesaan yang sebelumnya 12,60% pada September 2019 meningkat menjadi 12,82% pada Maret 2020. Dibandingkan September 2019, jumlah penduduk miskin di perkotaan meningkat 1,3 juta jiwa (dari 9,86 juta jiwa pada September 2019 menjadi 11,16 juta jiwa pada Maret 2020). Sedangkan penduduk miskin di perdesaan meningkat 333,9 ribu jiwa (dari 14,93 juta jiwa pada September 2019 menjadi 15,26 juta jiwa pada Maret 2020). Garis kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp454.652,-/kapita/bulan yang terdiri dari garis kemiskinan pangan sebesar Rp335.793,- (73,86 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp118.859,- (26,14 persen). Sampai Maret 2020, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,66 anggota rumah tangga. Dengan demikian,

¹⁸ Setyo Budiantoro, dkk, PRAKARSA Economic Policy Working Paper Multidimensional Poverty Index (MPI): Konsep dan Pengukurannya di Indonesia, Perkumpulan PRAKARSA, 2013, hal. 7. <http://theprakarsa.org/wp-content/uploads/2020/01/Multidimensional-Poverty-Index-MPI-Konsep-dan-Pengukurannya-di-Indonesia-2013.pdf>

besar kecilnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin rata-rata adalah Rp2.118.678,-/rumah tangga miskin/bulan.¹⁹

Secara umum, angka kemiskinan Provinsi Sumatera Utara pada semester 1 (Maret) 2019 adalah 8,56 dan pada semester 2 (September) 8,39. Angka kemiskinan Kalteng lebih rendah, hanya 4,47 di semester 1 dan 4,28 di semester 2. Sementara itu, angka kemiskinan Sulut berada di antara keduanya, yaitu 5,01 pada semester 1 dan 4,95 pada semester 2.²⁰

Pada Maret 2020, penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 132,94 ribu jiwa, meningkat 1,69 ribu jiwa dibandingkan September 2019 (131,24 ribu jiwa). Persentase penduduk miskin perkotaan yang semula 4,28% pada September 2019 meningkat menjadi 4,62% pada Maret 2020. Sementara itu, persentase penduduk miskin di pedesaan mengalami penurunan dari 5,17% pada September 2019 menjadi 4,96% pada Maret 2020.²¹

Di Sulawesi Utara, penduduk miskin mencapai 195,85 ribu orang per September 2020. Daerah pedesaan menjadi penyumbang penduduk miskin terbesar dengan 124,19 ribu orang (10,64%). Sedangkan penduduk miskin di kota adalah 71,66 ribu jiwa (5,31%). Dengan demikian, total persentase penduduk miskin di Sulawesi Utara adalah 7,78%. Terjadi penurunan selama lima tahun terakhir yang mencapai 8,98% pada September 2015.

Angka kemiskinan Sumut meningkat 0,12 poin, dari 8,63% pada September 2019 menjadi 8,75% pada Maret 2020. Ini setara dengan 1,28 juta orang pada Maret 2020, atau turun sekitar 23 ribu orang pada semester lalu. Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 di perkotaan adalah 8,73% dan di pedesaan 8,77%. Dibandingkan

¹⁹ Badan Pusat Statistik, Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 naik menjadi 9,78 persen Abstraks. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>.

²⁰ Badan Pusat Statistik, Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Persen), 2019-2020. <https://www.bps.go.id/indicator/23/192/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html>

²¹ [https://rri.co.id/palangka/daerah/868838/kemiskinan-maret-2020-kalimantan-tengah-naik-0-01-persen#:~:text=%22Jumlah%20penduduk%20miskin%20di%20Provinsi,98%20persen\)%2C%22jelasnya](https://rri.co.id/palangka/daerah/868838/kemiskinan-maret-2020-kalimantan-tengah-naik-0-01-persen#:~:text=%22Jumlah%20penduduk%20miskin%20di%20Provinsi,98%20persen)%2C%22jelasnya)

September 2019, penduduk miskin di perkotaan meningkat 0,34 poin, sedangkan di perdesaan menurun sebanyak 0,16 poin.²² Penjelasan lebih rinci tentang kemiskinan di ketiga wilayah penelitian akan dipaparkan pada bab selanjutnya saat memaparkan temuan penelitian.

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia adalah 0,718 dan menempati urutan ke-107 dari 189 negara dengan harapan hidup 71,7 tahun dan tingkat pendidikan 13,6. Namun, ketika nilai ketimpangan tidak dihitung, HDI turun menjadi 0,590, kehilangan 17,8 persen karena ketimpangan distribusi dimensi HDI. Nilai HDI perempuan Indonesia sebesar 0,694 berbanding 0,738 laki-laki sehingga menghasilkan nilai HDI sebesar 0,940, menempatkannya pada Golongan 3.²³

Indonesia memiliki nilai *Gender Inequality Index* (GII) sebesar 0,480, menempati peringkat 121 dari 162 negara pada tahun 2019. Di Indonesia, 17,4 persen kursi parlemen dipegang oleh perempuan, dan 46,8 persen perempuan dewasa setidaknya telah mencapai tingkat pendidikan menengah atas dibandingkan dengan 55,1 persen dari rekan laki-laki mereka. Untuk setiap 100.000 kelahiran hidup, 177,0 perempuan meninggal karena penyebab terkait kehamilan; dan tingkat kelahiran remaja adalah 47,4 kelahiran per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun. Partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja adalah 53,1 persen dibandingkan dengan 81,9 untuk laki-laki.²⁴

Data survei terbaru untuk estimasi MPI Indonesia mengacu pada tahun 2017. Di Indonesia, 3,6 persen dari populasi (9.687 ribu orang) adalah multidimensi miskin, sementara tambahan 4,7 persen diklasifikasikan sebagai rentan terhadap kemiskinan multidimensi (12.698 ribu orang). Keluasan (intensitas) deprivation di Indonesia yang merupakan rata-rata skor deprivation yang dialami oleh masyarakat dalam

²² North Sumatera Central Bureau of Statistics, *Profil Kemiskinan di Sumatera Utara Maret 2020* No. 39/07/12/Th. XXIII, 15 Juli 2020, p. 1.

²³ UNDP, Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene Briefing note for countries on the 2020 Human Development Report Indonesia, hal. 5. <http://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/IDN.pdf>

²⁴ UNDP, Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene Briefing note for countries on the 2020 Human Development Report Indonesia, hal. 5. <http://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/IDN.pdf>

kemiskinan multidimensi adalah 38,7 persen. MPI mengidentifikasi beberapa kekurangan yang tumpang tindih yang diderita oleh individu dalam 3 dimensi, yaitu: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Dimensi kesehatan dan pendidikan masing-masing didasarkan pada dua indikator, sedangkan standar hidup didasarkan pada enam indikator. Semua indikator yang diperlukan untuk menyusun MPI suatu negara diambil dari survei rumah tangga yang sama. Indikator diberi bobot untuk membuat skor deprivasi, skor deprivasi dihitung untuk setiap individu dalam survei. Skor deprivasi sebesar 33,3 persen (sepertiga dari indikator tertimbang) digunakan untuk membedakan antara miskin dan tidak miskin. Jika skor deprivasi adalah 33,3 persen atau lebih besar, rumah tangga (dan semua orang di dalamnya) diklasifikasikan sebagai miskin multidimensi. Individu dengan skor deprivasi lebih besar atau sama dengan 20 persen tetapi kurang dari 33,3 persen, diklasifikasikan sebagai rentan terhadap kemiskinan multidimensi. Akhirnya, individu dengan skor deprivasi lebih besar atau sama dengan 50 persen hidup dalam kemiskinan multidimensi yang parah.²⁵

Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan salah satu isu krusial yang telah lama dibicarakan oleh banyak negara. Hal ini dibicarakan terus menerus hingga sekarang karena erat kaitannya dengan keberlangsungan ekosistem dan pada akhirnya manusia itu sendiri. Pada tahun 1988, dibentuklah satu perkumpulan para ilmuwan perubahan iklim dari seluruh dunia yang disebut dengan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC). IPCC dibentuk oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP) dan organisasi meteorologi dunia (WMO) merupakan dua organisasi dari PBB yang memiliki 195 negara anggota.²⁶

²⁵ UNDP, Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene Briefing note for countries on the 2020 Human Development Report Indonesia, hal. 6. <http://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/IDN.pdf>

²⁶ <https://www.ipcc.ch/>, retrieved May 10, 2021, at 21:07.

Setiap 5 tahun, IPCC menghasilkan Laporan Penilaian komprehensif yang mengkompilasi aspek ilmiah, teknis, dan sosial-ekonomi tentang penyebab, potensi dampak, dan strategi untuk mengatasi perubahan iklim. IPCC juga menghasilkan Laporan Khusus yang mengkaji isu-isu spesifik dan Laporan Metodologi yang memberikan panduan praktis untuk menghitung gas rumah kaca. Laporan Penilaian (AR5) kelima diterbitkan dalam empat bagian dari September 2013 hingga November 2014. Laporan IPCC menguraikan bukti bahwa perubahan iklim sudah terjadi, dengan Laporan Penilaian keenam (AR6) mencatat hubungan antara pemanasan yang disebabkan oleh manusia dan semakin parah cuaca ekstrem sebagai “fakta mapan”. Suhu bumi telah meningkat sekitar $0,8^{\circ}\text{C}$ selama satu abad terakhir. Tiga dekade terakhir masing-masing lebih hangat dari yang sebelumnya. Suhu global telah mengalami kenaikan sebesar $1,09^{\circ}\text{C}$ pada dekade 2011-2020 jika dibandingkan dengan tahun 1850-1900. Berdasarkan skenario pemodelan, diperkirakan pada akhir tahun 2100, suhu global akan $1,8-4^{\circ}\text{C}$ lebih hangat dari suhu rata-rata tahun 1980-1999. Dibandingkan dengan pra-revolusi industri (1750), kenaikan suhu global setara dengan $2,5-4,7^{\circ}\text{C}$. Pemanasan global terutama disebabkan oleh masuknya energi panas ke lautan (sekitar 90% dari total pemanasan). Ada bukti bahwa lautan terus menjadi lebih hangat selama periode ini.²⁷

Laporan Penilaian keenam IPCC yang dirilis pada Agustus 2021 memperkirakan bahwa suhu global akan mencapai atau bahkan melampaui batas pemanasan $1,5^{\circ}\text{C}$ yang telah disepakati sebelumnya dalam dua dekade mendatang. Untuk menghindari melebihi 2°C dalam abad ini, yang diyakini semua skenario emisi akan terjadi, pengurangan karbon secara drastis perlu dilakukan.

Pada konferensi perubahan iklim *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) ke-21 di Paris, isu pemanasan global dan perubahan iklim menjadi isu yang serius sehingga menghasilkan konvensi yang dikenal dengan *Paris Agreement*. Konvensi ini bertujuan untuk melakukan mitigasi emisi gas rumah kaca, adaptasi, dan keuangan.

²⁷ Ibid.

Perjanjian Paris mulai berlaku pada tanggal 4 November 2016 dan telah diratifikasi oleh 191 negara. Indonesia telah meratifikasi Perjanjian ini melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Undang-undang tersebut dinyatakan sebagai persetujuan dan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca untuk mengurangi laju pemanasan global dan perubahan iklim. Sebelumnya, Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Presiden No 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, sebagai bentuk komitmen terhadap kesepakatan *Bali Action Plan* pada *The Conferences of Parties (COP)* ke-13 UNFCCC, dan hasil COP ke 15 di Copenhagen serta COP ke-16 di Cancun.

Dari rentetan peraturan yang telah diterbitkan, Indonesia bisa dikatakan sebagai negara yang memiliki rekam jejak komitmen terhadap isu pemanasan global dan perubahan iklim. Namun seperti anomali, di satu sisi perubahan iklim menjadi isu strategis yang menjadi arus utama dalam pelbagai kebijakan melalui Rencana Aksi Nasional dan daerah, sementara di sisi lain, Pemerintah Indonesia juga secara *massive* menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang memberi jalan terhadap industri ekstraktif, energi kotor, sawit, serta infrastruktur yang mengakibatkan deforestasi, alih fungsi lahan dan kawasan, yang menjadi penyebab utama tingginya emisi gas rumah kaca.²⁸

Setelah meratifikasi Paris Agreement, komitmen Iklim Indonesia dituangkan dalam dokumen *Nationally Determined Contribution (NDC)*. Dokumen NDC menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca

²⁸ Pada 2019, Pemerintah Indonesia merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memperlemah pengawasan korupsi di sektor sumber daya alam. Pada tahun yang sama, Pemerintah Indonesia juga segera mengesahkan revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara yang berpotensi menimbulkan lebih banyak kerusakan lingkungan dan energi kotor. Pada tahun 2020, Pemerintah mengesahkan Omnibus Law yang menghilangkan partisipasi publik dan memfasilitasi investasi yang berpotensi merusak lingkungan dan memungkinkan perampasan tanah dan hutan secara besar-besaran dari masyarakat adat. Selanjutnya, pelepasan kawasan hutan melalui pengaturan tata ruang, baik di tingkat nasional maupun daerah akan mempercepat deforestasi dan kerusakan lingkungan.

di Indonesia, yaitu sebesar 29% tanpa syarat (dengan upaya sendiri) dan 41% bersyarat (dengan dukungan internasional yang memadai) pada tahun 2030.

Di sektor kehutanan, Indonesia telah menetapkan target ambisius pada tahun 2030 untuk restorasi lahan gambut seluas 2 juta ha dan rehabilitasi lahan terdegradasi seluas 12 juta ha. REDD+ tetap menjadi komponen penting target NDC dari sektor tata guna lahan. Forest Reference Emission Level (FREL) Pertama untuk REDD+ telah diserahkan ke Sekretariat UNFCCC pada bulan Desember 2015, meliputi deforestasi dan degradasi hutan serta dekomposisi gambut. FREL ditetapkan sebesar 0,568 GtCO₂e yr.⁻¹ (AGB), menggunakan referensi periode 1990-2012 dan digunakan sebagai *benchmark* terhadap emisi aktual mulai tahun 2013 hingga 2020. Angka-angka ini harus digunakan sebagai *benchmark* untuk mengevaluasi kinerja REDD+ selama implementasi periode (hingga 2020). Sejalan dengan pedoman UNFCCC, Indonesia sedang dalam proses meninjau FREL Pertama dan berencana untuk menyerahkan FREL ke-2 pada akhir tahun 2020²⁹.

Dalam mencapai tujuan adaptasi, Indonesia fokus pada tiga bidang ketahanan, yaitu: ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan mata pencaharian, serta ketahanan ekosistem dan lanskap. Program, strategi, dan tindakan utama untuk setiap bidang ketahanan telah diidentifikasi dan tercermin dalam Lampiran 2.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) memasukkan adaptasi di bawah agenda pembangunan ke-6 (Meningkatkan lingkungan dan ketahanan terhadap bencana alam dan dampak perubahan iklim), dengan fokus pada air, pertanian, kesehatan, dan ekosistem pesisir dan laut. Secara umum, program, strategi, dan aksi utama adaptasi dalam Lampiran 2 bertujuan untuk: (a) mengurangi faktor pendorong kerentanan terhadap dampak perubahan iklim, (b) merespons dampak perubahan iklim dan mengelola risiko, (c) meningkatkan kapasitas masyarakat dan keberlanjutan ekosistem, dan (d) meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan di semua tingkatan dalam membangun ketahanan iklim³⁰.

²⁹ Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia, 2021.

³⁰ Ibid.

Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4.19 Perjanjian Paris, Indonesia telah mengajukan strategi pembangunan rendah emisi gas rumah kaca (LTS) jangka panjang yang menetapkan jalur dalam mencapai pembangunan rendah emisi hingga tahun 2050 dan untuk memandu pelaksanaan dan pengembangan kontribusi yang ditentukan secara nasional selanjutnya (NDC).

Melalui LTS-LCCR (*Long-Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience*) 2050, Indonesia akan meningkatkan ambisi pengurangan GRK dengan mencapai puncak emisi GRK nasional pada tahun 2030 dengan *net-sink* sektor kehutanan dan tata guna lahan mencapai 540 Mton CO₂e pada tahun 2050, dan dengan menjajaki lebih lanjut peluang untuk berkembang pesat menuju emisi nol bersih pada tahun 2060 atau lebih cepat. Dengan skenario ini, Indonesia perlu secara signifikan mengurangi emisi dari sektor energi hingga mendekati nol dan meningkatkan serapan di kehutanan dan penggunaan lahan. Hal ini akan membutuhkan perubahan transformasional dalam sistem energi serta sistem pangan dan tata guna lahan yang perlu menangani sejumlah besar target dengan potensi *trade-off*, seperti target yang berkaitan dengan ketahanan energi, ketahanan pangan, konservasi keanekaragaman hayati, menghindari deforestasi, penggunaan air tawar, penggunaan nitrogen dan fosfor, serta persaingan penggunaan lahan³¹.

Untuk mencapai target ini, sektor kehutanan akan berbagi upaya yang cukup besar untuk mempertahankan tren peningkatan *net-sink* setelah tahun 2030, transisi yang signifikan dari sektor energi dengan meningkatkan proporsi energi terbarukan dalam bauran energi, meningkatkan efisiensi energi, mengurangi konsumsi batubara dalam jumlah besar, dan menerapkan CCS/ CCUS dan BECCS³².

Target ambisius ini membutuhkan perubahan transformasional baik dalam sistem energi maupun sistem pangan dan tata guna lahan, yang perlu mengatasi potensi pertukaran di antara sejumlah besar target seperti ketahanan energi, ketahanan pangan, konservasi kea-

³¹ Ibid

³² Indonesia Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2020, 2021.

nekaragaman hayati, menghindari deforestasi, penggunaan air tawar, serta penggunaan lahan³³.

Dalam dokumen tersebut, pemerintah bercita-cita hanya mencapai nol emisi bersih pada tahun 2060, bukan tahun 2050 karena pemerintah masih menempatkan batu bara sebagai energi primer: "Jenis energi primer yang digunakan di Indonesia adalah: batu bara, bahan bakar minyak, gas alam, dan energi terbarukan (tenaga air, panas bumi, matahari, angin dan bioenergi). Batubara dan gas alam juga digunakan sebagai energi final dalam industri, gas alam juga digunakan sebagai energi final di perumahan dan komersial. Diperkirakan dari 2010 hingga 2050, pasokan energi primer akan tumbuh rata-rata sekitar 3% per tahun".³⁴

Komitmen iklim dalam dokumen LTS ini lebih ambisius dibandingkan dengan Update NDC, terutama di sektor kehutanan dan pertanian. Ada target 2030 sektor pertanian menjadi penyerap emisi, bukan sumber emisi dan kebakaran hutan dan lahan harus ditekan. Namun, dalam dokumen LTS, hingga tahun 2050 Indonesia masih diperbolehkan membuka hutan seluas 6,8 juta hektar.

Deforestasi

Deforestasi adalah salah satu pemicu perubahan iklim. Konversi penggunaan lahan berkontribusi sebanyak 12% dari total gas rumah kaca. Hampir 13 juta hektar hutan hilang karena deforestasi di negara-negara tropis. Asia Tenggara memiliki salah satu hutan tropis terluas di dunia. Barbier (1993) mengeluarkan peringatan itu karena kegiatan ekonomi seperti pertanian dan pemanenan kayu, penghancuran hutan di Asia Selatan menyebabkan keprihatinan yang serius dibandingkan dengan kondisi di Amazonia dan Afrika Tengah. Indonesia memiliki kerusakan hutan terbesar Asia Tenggara.³⁵ Deforestasi menyumbang 49% dari total emisi Indonesia, sedangkan penyumbang emisi terbesar

³³ Siti Nurbaya Bakar, Preface of the Indonesia Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050.

³⁴ Indonesia Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2020, 2021.

³⁵ Ibid.

kedua adalah batubara dari sektor energi³⁶.

Secara alamiah, cahaya matahari (radiasi gelombang pendek) yang menyentuh permukaan bumi akan berubah menjadi panas dan menghangatkan bumi. Sebagian dari panas ini akan dipantulkan kembali oleh permukaan bumi ke angkasa luar sebagai radiasi infra merah gelombang panjang. Sebagian panas sinar matahari yang dipantulkan itu akan diserap oleh gas-gas di atmosfer yang menyelimuti bumi (disebut gas rumah kaca, seperti: uap air, karbon-dioksida/CO₂ dan metana) sehingga panas sinar tersebut terperangkap di atmosfer bumi. Peristiwa ini dikenal dengan Efek Rumah Kaca (*Green House Effect* = GHE) karena peristiwanya sama dengan rumah kaca, di mana panas yang masuk akan terperangkap di dalamnya, tidak dapat menembus ke luar kaca, sehingga dapat menghangatkan seisi rumah kaca tersebut.

Deforestasi dan degradasi hutan dipandang sebagai salah satu penyebab utama meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca (GRK) antropogenik di lapisan bawah atmosfer (troposfer). Degradasi hutan adalah berkurangnya tutupan hutan, yaitu lahan yang tertutup vegetasi dengan komposisi dan kerapatan tertentu untuk mempertahankan fungsi hutan seperti pengatur iklim mikro, tata air, dan satwa yang hidup sebagai ekosistem hutan. Hal ini juga menurunkan kemampuan hutan untuk menyerap karbon dan mengontrol pelepasannya ke udara. Para ilmuwan memperkirakan bahwa suhu rata-rata global telah meningkat antara 0,30 hingga 0,60C selama 100 tahun terakhir dan diperkirakan bahwa suhu rata-rata dapat meningkat antara 1 hingga 3,5 °C pada tahun 2100.

Perubahan iklim ini diduga memengaruhi suplai bahan pangan, mengubah musim tanam, meningkatnya insiden hama dan penyakit tanaman, menurunnya suplai air, dan memaksa manusia untuk melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap dampak-dampak perubahan iklim tersebut.³⁷

³⁶ <https://www.gatra.com/detail/news/449161/milenial/deforestasi-di-indonesia-jadi-penyumbang-emisi-terbesar-dalam-perubahan-iklim>, diakses Mei 19,2021.

³⁷ Addinul Yakim. (2017). Prospek Dan Tantangan Implementasi Pasar Karbon Bagi Pengurangan Emisi Deforestasi dan Degradasi Hutan Di Kawasan Asean, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram (September).

Sebuah studi yang dilakukan oleh para peneliti, termasuk University of Leeds, menemukan bahwa pembukaan hutan di Asia Tenggara semakin cepat dan mengarah pada peningkatan emisi karbon yang belum pernah terjadi sebelumnya. Temuan ini menunjukkan bahwa hutan ditebang pada ketinggian yang semakin tinggi dan lereng yang lebih curam untuk membuka jalan bagi intensifikasi pertanian. Akibatnya, lebih dari 400 juta ton karbon dilepaskan ke atmosfer setiap tahun saat hutan dibuka di wilayah tersebut³⁸. Pohon di hutan dapat menyerap karbon dioksida (CO₂) untuk fotosintesis dan menyimpannya dalam bentuk karbohidrat dalam kantong karbon yang dapat ditemukan di akar, batang, dan daun sebelum dilepaskan kembali ke atmosfer.

Menurut World Resources Institute (WRI) Indonesia, penyebab utama dari perubahan iklim adalah emisi gas buang atau gas sisa hasil pembakaran. Untuk kasus Indonesia, deforestasi merupakan penyumbang emisi yang paling besar.

Relasi Tutupan Hutan dengan Peningkatan Suhu Udara


Suhu udara merupakan parameter iklim dan cuaca yang sangat erat hubungannya dengan kondisi fisik suatu wilayah. Suhu udara dapat memengaruhi berbagai proses ekologi, pertumbuhan tanaman, dan siklus nutrien tanah (Bonan, 2008). Selain itu, suhu udara juga berpengaruh terhadap tingkat kenyamanan makhluk hidup termasuk manusia (Jeremy dan Elfatih, 2016). Peningkatan suhu udara secara ekstrem dapat mengakibatkan berbagai bencana, seperti badai tropis, kemarau panjang, banjir, atau peledakan penyakit tertentu (Boer, 2008).³⁹

Secara umum, gambar 7 memperlihatkan bentuk kurva distribusi anomali suhu udara yang mengalami perubahan bentuk

³⁸ <https://www.leeds.ac.uk/news/article/4868/rise-in-forest-clearance-increasing-greenhouse-gases>

³⁹ Angka Deforestasi Sebagai "Alarm" Memburuknya Hutan Di Indonesia, FWI, 2019.

dan persebaran nilai. Distribusi anomali suhu udara pada periode 1990-2017 cenderung bergeser ke kanan yang mengindikasikan adanya peningkatan nilai dan frekuensi anomali suhu udara. Nilai rata-rata anomali suhu udara bergeser sebesar 0.43 0C dari kondisi acuan 0.65 0C yang menandakan telah terjadi peningkatan sebesar 66,67% dari kondisi rata-rata. Struktur geometri sebaran anomali suhu udara antara tahun 1990-2017 juga menggambarkan peningkatan varian anomali suhu udara yang mengindikasikan semakin banyaknya kejadian-kejadian suhu udara tinggi yang belum pernah terjadi di Indonesia sebelumnya.⁴⁰



Gambar 7. Anomali Suhu Udara

Data tersebut menunjukkan dampak dari kebijakan pembangunan yang ada di Indonesia di mana terdapat tren kenaikan suhu. Peningkatan suhu juga terjadi di wilayah Kalimantan Tengah yaitu kawasan Gunung Mas, Katingan, dan Lamandau yang juga berkorelasi dengan hilangnya hutan.

Berdasarkan analisis data suhu udara dari NOAA (Gambar 8), secara umum peningkatan suhu udara berkisar antara 0,01-0,06 derajat per tahun di wilayah tertentu di Indonesia. Tren kenaikan tertinggi

⁴⁰ Ibid.

(0,11-0,16 derajat Celcius per tahun) berada di sebagian besar wilayah pulau Jawa, Papua bagian selatan (Mimika, Pegunungan Bintang hingga Merauke), Sulawesi Utara, sebagian Sulawesi Tengah (Banggai dan Banggai Kepulauan), Sebagian Sulawesi Tenggara (Konawe Selatan dan Muna), dan sebagian Kalimantan Tengah (Kotawaringin Barat, Lamandau, Sukamara). Sedangkan sebagian besar wilayah Kalimantan, Sulawesi, Papua bagian utara, Palembang dan sekitarnya mengalami kenaikan suhu udara antara 0,01-0,06 derajat Celcius per tahun.⁴¹

Itulah data umum di mana kenaikan suhu di Indonesia terjadi akibat deforestasi. Sedangkan di lokasi penelitian Masyarakat Adat Laman Kinipan, penebangan hutan oleh PT SML terjadi di area seluas sekitar 1.829 Ha.




Figure 8. Trend of Air Temperature Rise

Curah Hujan

Perubahan iklim juga menyebabkan terjadinya perubahan pola hujan yang mengakibatkan pergeseran awal musim. Musim kemarau akan berlangsung lebih lama yang menimbulkan bencana kekeringan, menurunkan produktivitas, dan luas areal tanam.

⁴¹ Ibid.

Sementara itu, musim hujan akan berlangsung dalam waktu singkat dengan kecenderungan intensitas curah hujan yang lebih tinggi dari curah hujan normal yang menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor (Meiviana *et al.*, 2004). Ratag (2007) menganalisis perubahan pola hujan tahun 1900- 2000 untuk musim hujan bulan September-Oktober-November. Ternyata, intensitas hujan berubah makin tinggi akibat jumlah hari hujan semakin pendek dalam setahun dan diprediksi akan terus berlanjut di masa mendatang. Dampak perubahan pola hujan dan pergeseran awal musim juga mengakibatkan perubahan waktu dan pola tanam. Hal ini sangat menyulitkan petani yang telah terbiasa dengan pola *pranata mangsa* (Wiriadiwangsa, 2005).⁴² Di Kinipan, warga makin sulit berladang karena kemarau sangat jarang. Selain itu, kerap terjadi banjir karena intensitas hujan tinggi.

Hak Sipil dan Politik

Terkait hak sipil dan politik, pengaduan terkait hak atas keadilan menempati urutan kedua tertinggi di Komnas HAM dengan 888 kasus. Hak atas keadilan diatur dalam Pasal 17 sampai dengan 19 UU HAM, yang meliputi keadilan dalam proses peradilan, mulai dari penanganan oleh polisi, oleh pengadilan, dan tahap penetapan; dikenal sebagai 'pengadilan yang adil'. Kasus-kasus pengaduan terkait hak atas keadilan yang paling banyak terjadi adalah penanganan laporan yang tidak prosedural oleh polisi (348 kasus), kelambanan polisi dalam menindaklanjuti laporan (183 kasus), dugaan kriminalisasi oleh polisi (75 kasus), masalah eksekusi putusan pengadilan (53 kasus), serta penembakan dan kekerasan oleh polisi (26 kasus)⁴³.

Hak atas keamanan adalah yang tertinggi ketiga dalam pengaduan dengan 130 kasus. Hak ini diatur dalam Pasal 28 sampai dengan 35 UU HAM yang meliputi perlindungan pribadi, perlindungan politik, perlindungan perumahan, dan kebebasan dari penyiksaan/penghilangan

⁴² E. Runtuuwu, *Perubahan Pola Curah Hujan dan Dampaknya Terhadap Periode Masa Tanam*, Agroclimate and Hydrology Research Institute, Bogor.

⁴³ Laporan Tahunan Komnas HAM 2019, hal. 44. [https://www.komnasham.go.id/files/20201209-annual-report-komnas-ham-2019-\\$V1GF5HE.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20201209-annual-report-komnas-ham-2019-$V1GF5HE.pdf).

paksa. Sebagian besar pengaduan terkait hak atas keamanan adalah kekerasan terhadap jiwa dan harta benda (36 kasus), kriminalisasi dan penahanan sewenang-wenang (12 kasus), serta intimidasi dan teror (14 kasus).

Sedangkan pihak yang paling banyak mengajukan pengaduan adalah Kepolisian (774), Korporasi (483), Pemerintah Daerah (315), Pemerintah Pusat (Kementerian) (229), dan Lembaga Peradilan (174).

Kewajiban Negara

Negara juga memiliki kewajiban, sesuai dengan ICESCR untuk memastikan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ecosoc) dan ICCPR untuk memastikan Hak Sipil dan Politik. Kewajiban negara untuk menjamin hak-hak sipil dan politik diuraikan di bawah ini.

Kewajiban menghormati yang dimaksud:

- ◆ Negara menghormati hak asasi manusia dengan tidak campur tangan (intervensi) individu warga negara dalam menjalankan hak yang bersangkutan;
- ◆ Negara mengakui hak yang bersangkutan sebagai hak asasi manusia;
- ◆ Negara tidak mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan terhambatnya akses terhadap hak yang bersangkutan.

Kewajiban melindungi yang dimaksud:

- ◆ Negara menjamin bahwa pihak ketiga (individu atau entitas lain) tidak melanggar hak-hak individu lain;
- ◆ Negara memberi sanksi terhadap pihak ketiga yang melanggar hak individu lain termasuk di dalamnya memastikan tersedianya peraturan untuk memberi perlindungan bagi hak-hak individu yang bersangkutan.

Kewajiban memenuhi dimaknai:

- ◆ Negara harus melakukan intervensi berupa tindakan atau langkah-langkah positif sesuai dengan maksimal sumber daya yang tersedia;
- ◆ Negara harus mengerahkan sumber daya untuk memenuhi hak individu warga negara;
- ◆ Negara harus menjamin setiap individu untuk mendapatkan haknya yang tidak dapat dipenuhi sendiri.

Selain itu, ada kewajiban-kewajiban lain, yaitu:

- ◆ Kewajiban mengambil tindakan, yaitu tanggung jawab negara untuk menjalankan kewajiban dalam memenuhi hak
- ◆ Kewajiban mencapai hasil, artinya tanggung jawab negara/pemerintah dalam mencapai hasil terkait dengan tindakan yang dilakukan.

Negara melanggar hak-hak sipil dan politik ketika masuk ke dalam dua kategori besar, yaitu:

- a. Membiarkan (*by omission*), termasuk:
 - ✗ Membiarkan pelanggaran (pelanggaran hak asasi manusia) hak sipil dan politik oleh individu, kelompok, organisasi;
 - ✗ Membiarkan pemulihan korban pelanggaran HAM diintervensi oleh individu, organisasi, dan kelompok tertentu.
- b. Melakukan tindakan (*by commission*), termasuk:
 - ✗ Pelanggaran HAM oleh penyelenggara negara, kementerian, atau lembaga;
 - ✗ Gagal memberikan pemulihan bagi korban pelanggaran atau pelanggaran hak asasi manusia;
 - ✗ Gagal menyediakan mekanisme yang memadai untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia, melalui mekanisme peradilan atau mekanisme lainnya melalui badan-badan resmi dan administratif;

- ✘ Gagal menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan hak asasi manusia atau berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Di dalam Kovenan Ekosob juga ada kewajiban progresif, yaitu kewajiban untuk secepatnya mengambil langkah-langkah maju ke arah realisasi sepenuhnya hak yang dijamin dalam Kovenan dengan semua sarana/sumber daya yang memadai.

Selain itu, ada kewajiban segera/kewajiban pokok minimum, yaitu kewajiban untuk memastikan hak penghidupan subsistensi minimal untuk bisa *survive* (bertahan hidup) bagi semua orang, terlepas dari tingkat ketersediaan sumber daya dan tingkat ekonomi negara.

Pasal 2 ayat (1) Kovenan Hak Ekosob berbunyi sebagai berikut:

”Setiap negara peserta Kovenan berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik secara sendiri maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, khususnya bantuan teknis dan ekonomi, sampai maksimum sumberdaya yang ada, dengan maksud untuk mencapai secara bertahap perwujudan penuh hak yang diakui dalam Kovenan dengan menggunakan semua sarana yang memadai, termasuk pengambilan langkah-langkah legislatif.”

Pelanggaran Hak Ekosob oleh Negara

Pelanggaran Hak Ekosob oleh Negara terlihat dari hal-hal berikut:

- a. Gagal mengambil langkah-langkah maju untuk melindungi hak yang dijamin dalam Kovenan;
- b. Tidak secepatnya mengambil tindakan untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menghalangi pemenuhan hak;
- c. Gagal dalam memenuhi kewajiban segera;
- d. Tidak dapat memenuhi standar minimum pemenuhan hak, padahal ada cukup sumber daya untuk mewujudkan pemenuhan hak dalam tingkatan minimum. Misalnya, karena anggaran lebih banyak dipakai untuk membangun gedung, membeli senjata, dan lain-lain;

- e. Membatasi pemberlakuan hak dengan cara-cara yang dilarang dalam Kovenan;
- f. Dengan sengaja menghambat pemajuan atau menghentikan perbaikan dalam pemenuhan hak;
- g. Membatalkan atau memperlemah kebijakan/undang-undang atau program yang membantu pemenuhan hak. Dengan kata lain, membuat langkah mundur dalam pemenuhan hak;
- h. Gagal dalam menyampaikan informasi pada PBB tentang pelaksanaan hak EKOSOB sebagaimana dituntut dalam Kovenan.

3. Metodologi

Selain perubahan ekologi, perubahan iklim sering dikaitkan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu. Dengan latar belakang tersebut, kami melakukan penelitian di tiga wilayah untuk menjawab dua masalah berikut:

- a. Apa penyebab kemiskinan di tiga wilayah tersebut?
- b. Bagaimana kemiskinan, perubahan iklim, dan pelanggaran hak asasi manusia saling berkaitan dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat?

4. Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan di 3 provinsi, yaitu Sumatera Utara (Kecamatan Medan Belawan), Kalimantan Tengah (Kecamatan Lamandau), dan Sulawesi Utara (Kecamatan Malalayang, Tuminting, dan Sario). Ketiga lokasi tersebut terdampak perubahan iklim. Di Sumatera Utara dan Sulawesi Utara, penelitian ini fokus pada desa masyarakat nelayan tradisional di wilayah pesisir, sedangkan Kalimantan Tengah fokus pada masyarakat adat dan perkebunan sawit. Di Sumatera Utara, pemilihan lokasi dilakukan berdasarkan komunikasi YLBHI dengan jaringan organisasi non-pemerintah mengenai dampak perubahan iklim di Medan Belawan, sedangkan dua lokasi lainnya sebelumnya

terkait dengan advokasi yang dilakukan LBH Palangkaraya dan LBH Manado terkait masyarakat adat dan nelayan tradisional.

Para peneliti berasal dari YLBHI dan LBH di masing-masing wilayah: LBH Medan, LBH Palangkaraya, dan LBH Manado. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana temuan dianalisis secara kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat lokal (masyarakat nelayan, masyarakat adat), pemerintah daerah, dan ahli. Rincian jumlah orang yang diwawancarai termasuk pemilahan, alasan pemilihan lokasi penelitian dan orang yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

Kalimantan Tengah

Di Kalimantan Tengah, peneliti mewawancarai 15 anggota Masyarakat Adat Kinipan, yaitu kepala desa, ketua lembaga adat, tokoh adat, dan anggota masyarakat lainnya. Informan dipilih dalam dua tahap:

Pertama, wawancara pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang luas tentang aktor-aktor kunci. Hal ini dilakukan dengan mewawancarai seorang informan kunci, yaitu Effendi Buhing. Kedua, informan dipilih berdasarkan berbagai pertimbangan. Informan menyajikan variasi fakta yang telah dijelaskan oleh dua informan kunci.

Peneliti memilih Kinipan sebagai salah satu lokasi penelitian karena hutan adat mereka dibuka untuk perkebunan kelapa sawit sehingga merupakan lokasi yang tepat untuk penelitian terkait deforestasi.

Dari 15 orang yang diwawancarai, dua di antaranya adalah perempuan. Hampir semua wawancara dilakukan di rumah masing-masing informan. Pemilihan informan disesuaikan dengan data yang perlu dikumpulkan, seperti yang bekerja sebagai pemburu di hutan, yang bekerja sebagai pencari madu hutan, yang mengerti tentang tanaman obat di hutan, para peladang, dan masyarakat yang menjadi korban banjir tahun 2020.

Untuk memperkaya data, pertama, peneliti mengirimkan permintaan ke Dinas Klimatologi dan Geofisika Provinsi Kalimantan

Tengah untuk mendapatkan data perubahan iklim di Provinsi Kalimantan Tengah. Tetapi instansi ini hanya merujuk informasi pada data di situs web mereka. Kedua, peneliti mengirimkan permintaan ke Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah dan memperoleh data kejadian banjir di Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2018-2020. Ketiga, peneliti mendapatkan data dari jaringan LSM yang mendampingi Masyarakat Adat Laman Kinipan, yaitu Save Our Borneo, dan mendapatkan peta kawasan adat Laman Kinipan yang disita oleh PT SML.

Sulawesi Utara

Di Manado, peneliti mewawancarai 25 anggota komunitas nelayan, satu jaringan nelayan, dan dua dari Dinas Klimatologi, dengan total 28 informan. Wawancara dilakukan di tiga wilayah, yaitu Manado, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung. Di Manado, wawancara dilakukan di tempat penampungan nelayan (daseng) di Tuminting, Sario, dan Malalayang, di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tuminting, dan di pemukiman nelayan di Tuminting dan Sario. Selain di Kota Manado, wawancara dilakukan di Kantor Stasiun Klimatologi Kabupaten Minahasa Utara dan di Stasiun Meteorologi Maritim Kota Bitung.

Wilayah pesisir Kota Manado dipilih sebagai lokasi penelitian karena Manado sering dilanda bencana akibat perubahan iklim, terutama wilayah pesisirnya. Apalagi kawasan pesisir Manado mengalami perkembangan pesat seperti reklamasi pantai. Sementara itu, masyarakat nelayan merupakan kelompok yang paling rentan secara sosial dan ekonomi terkena dampak perubahan iklim dan pembangunan pesisir.

Untuk itu, peneliti memilih komunitas nelayan sebagai kelompok sasaran pertama yang akan diwawancarai dalam penelitian ini. Komunitas nelayan yang diwawancarai berasal dari 3 kecamatan di Manado, yaitu Tuminting, Sario, dan Malalayang. Ketiga kecamatan ini memiliki garis pantai dan sebagian besar penduduknya adalah nelayan. Wawancara dilakukan di dua pusat kegiatan nelayan, yaitu

di daseng (tempat berteduh atau berkumpulnya nelayan) dan tempat tinggal mereka.

Di antara 25 nelayan yang diwawancarai, 9 orang di antaranya adalah perempuan. Peneliti mewawancarai para nelayan laki-laki yang merupakan nelayan tradisional, di antaranya ketua kelompok nelayan, anggota kelompok nelayan, nelayan yang kehilangan perahunya saat bencana, termasuk mereka yang terpaksa beralih mata pencaharian setelah kehilangan perahu, dan mereka yang menjadi pekerja pajeko (kapal-kapal besar). Sedangkan perempuan nelayan adalah seluruh istri nelayan yang bekerja sebagai pedagang ikan dari pintu ke pintu, pedagang ikan, dan pedagang kaki lima.

Sebagian besar nelayan diwawancarai di tempat penampungan (daseng) dalam bentuk diskusi kelompok, sedangkan lima nelayan diwawancarai secara individu. Wawancara yang meliputi aspek gender kelompok nelayan difokuskan di daseng Malalayang.

Untuk menguatkan data yang diperoleh dari wawancara dengan komunitas nelayan, peneliti juga mewawancarai jaringan LSM dan ahli iklim. Para peneliti mewawancarai seorang pemimpin LSM yang bekerja pada advokasi di daerah pesisir di Malalayang. Informasi yang disasar adalah sejarah reklamasi pantai Manado dan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat nelayan.

Selain jaringan LSM, peneliti juga melakukan wawancara dengan ahli iklim untuk menambah informasi tentang perubahan iklim di Manado. Peneliti mewawancarai ahli klimatologi Kantor Stasiun Klimatologi Kabupaten Minahasa Utara untuk mengetahui rata-rata perubahan musim hujan dan angin di Kota Manado. Peneliti juga melakukan wawancara dengan personel Badan Meteorologi Maritim Kota Bitung untuk mengetahui tentang perubahan iklim di lautan dan dampaknya terhadap stok ikan di laut yang memengaruhi mata pencaharian nelayan tradisional.

Sumatera Utara

Di Medan, peneliti mewawancarai 10 orang anggota kelompok nelayan Mangrove Aulia dan empat orang anggota Federasi Nelayan Indonesia (FNSI), empat orang dari masyarakat pesisir, dua orang dari jaringan

LSM, dan seorang ahli Teknik Lingkungan. Secara keseluruhan, peneliti mewawancarai 21 orang. Wawancara dilakukan di Desa Belawan I Kecamatan Belawan, Medan, tepatnya di Kampung Nelayan Sebrang yang merupakan kawasan nelayan yang paling terdampak akibat banjir, konversi mangrove, dan reklamasi pantai oleh Pelindo I.

Peneliti memilih wilayah pesisir Belawan di Medan sebagai lokasi penelitian utama karena Medan sering dilanda banjir yang dipengaruhi oleh perubahan iklim, terutama di wilayah pesisir. Apalagi hutan bakau di pesisir Medan telah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit, tambak, dan reklamasi pantai. Sementara itu, nelayan tradisional merupakan kelompok yang paling rentan terkena dampak baik perubahan iklim maupun pembangunan pesisir.

Oleh karena itu, masyarakat nelayan merupakan kelompok sasaran pertama yang diwawancarai dalam penelitian ini. Mereka berasal dari dua kabupaten/kota, yaitu Kota Medan dan Kabupaten Serdang Bedagai. Kedua lokasi ini dipilih untuk mengetahui dan membandingkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat nelayan di masing-masing wilayah. Wawancara dilakukan di rumah baca Kelompok Nelayan Mangrove Aulia di Desa Belawan I dan di lokasi Wisata Mangrove di Kampung Nipah, Serdang Bedagai yang dikelola oleh Federasi Nelayan Indonesia.

Di antara 21 nelayan yang kami wawancarai, tiga di antaranya adalah perempuan. Nelayan laki-laki seluruhnya merupakan nelayan tradisional yang terdiri dari Ketua Kelompok Nelayan beserta anggotanya, sedangkan nelayan perempuan merupakan istri yang menggantungkan hidupnya dari penghasilan suaminya.

Wawancara dilakukan dalam bentuk diskusi informal dengan Ketua dan Anggota Kelompok Nelayan. Fokus wawancara utamanya pada dampak konversi mangrove dan bencana banjir yang sering terjadi.

Untuk menguatkan data yang diperoleh dari wawancara dengan masyarakat nelayan, peneliti juga melakukan wawancara dengan jaringan LSM dan pakar Teknik Lingkungan. Di jejaring LSM, peneliti mewawancarai dua personel Organisasi Advokasi Nelayan (P3MN) untuk mendapatkan informasi tentang sejarah Kampung Nelayan

Sebrang, permasalahan yang sedang berlangsung, upaya peningkatan kondisi sosial ekonomi nelayan, sejarah reklamasi oleh PT Pelindo I, dan pelanggaran HAM yang dialami oleh nelayan.

Selain jaringan LSM, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ir. Jaya Arjuna, M.Sc, seorang ahli Teknik Lingkungan untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang perubahan iklim di Kota Medan. Selain itu juga untuk mengetahui masalah dasar spasial dan tanggapan terhadap banjir yang sering terjadi serta konversi mangrove di Kota Medan. Wawancara juga dilakukan untuk memahami perubahan iklim di laut dan dampaknya terhadap biota laut yang memengaruhi mata pencaharian nelayan tradisional dan mengakibatkan banjir.

Penelitian ini menggunakan pedoman etik sebagai berikut:

- 1). Tidak mencantumkan nama pelapor yang meminta tidak disebutkan namanya karena pekerjaannya sebagai aparatur pemerintah;
- 2). Tidak mempublikasikan materi apapun yang berhubungan dengan penelitian di media sosial;
- 3). Menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan menggunakan masker, menjaga jarak, meminimalkan kontak/jabat tangan, menggunakan *hand sanitizer*, dan melakukan tes swab antigen sebelum penerbangan;
- 4). Meminta persetujuan informan untuk wawancara, foto, rekaman video dan audio, publikasi, dan menjelaskan terlebih dahulu bahwa hasil penelitian ini akan dipublikasikan sebagai laporan.

Penelitian ini menggunakan beberapa alat pengumpulan data sebagai berikut:

1). Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam telah dilakukan dengan aktor kunci, yaitu masyarakat di tiga lokasi. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi tentang fakta-fakta pemiskinan, perubahan iklim dan pelanggaran hak asasi manusia, serta untuk mengkaji hubungan di antara keduanya. Para peneliti menggunakan kuesioner untuk setiap wawancara mendalam.

2). Observasi Lapangan

Pengamatan dilakukan di tempat tinggal masyarakat yang terkena dampak untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi sosial dan bagaimana masyarakat menghadapi situasi di mana kemiskinan, perubahan iklim, dan pelanggaran hak asasi manusia terjadi. Parameter pengamatan adalah bagaimana bentuk pemahaman masyarakat terhadap kondisi dan dampak perubahan iklim terhadap masyarakat.

3). Diskusi Kelompok Terfokus

FGD dilakukan dengan anggota masyarakat dan tim peneliti untuk mendapatkan masukan tentang perubahan iklim dan pelanggaran hak asasi manusia.

4). Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang relevan seputar perubahan iklim, kemiskinan, pelanggaran hak asasi manusia, dan hubungan antara ketiga faktor tersebut. Data yang dikumpulkan meliputi statistik, teori, dan regulasi terkait.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh tim peneliti dari wawancara mendalam dan FGD diperiksa untuk menemukan polanya. Sedangkan data yang diperoleh dari observasi dan studi pustaka digunakan untuk melengkapi analisis data. Setelah itu, semua data dianalisis berdasarkan pertanyaan penelitian serta desain penelitian yang telah dikembangkan, instrumen perubahan iklim, dan hak asasi manusia. Beberapa gambar, grafik, atau matriks ditambahkan untuk melengkapi analisis.

Penelitian ini difokuskan pada beberapa pertanyaan, yang meliputi:

- 1). Pengalaman;
- 2). Pendapat;
- 3). Perasaan;

- 4). Pengetahuan; dan
- 5). Masukan.

Dengan dimensi metode kualitatif, meliputi:

- 1). Memahami konteks;
- 2). Memahami orang; dan
- 3). Memahami interaksi.

Dalam menganalisis data, penelitian ini mengikuti urutan berikut:

- 1). Menyiapkan data;
- 2). Pengorganisasian data;
- 3). Menelaah data dan merefleksikan konteks pengumpulan data;
- 4). Pengelompokan data;
- 5). Mengkategorikan dan mengembangkan tema;
- 6). Menggunakan kerangka kerja untuk analisis:
 - a). Untuk melihat data dari perspektif perilaku yang dipengaruhi oleh budaya;
 - b). Menganalisis data dengan menggunakan hukum HAM (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya);
 - c). Menganalisis data dari perspektif perubahan iklim dan kemiskinan struktural
- 7). Memilih diksi untuk penjelasan menjadi ilustratif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif yang dimulai dengan fakta-fakta untuk dianalisis dan dihubungkan satu sama lain. Setelah itu, peneliti mengelompokkan data yang terkumpul dari wawancara mendalam, observasi, diskusi kelompok terfokus dan studi literatur, dan mencari hubungan-hubungan.

Penelitian ini menggunakan hipotesis bahwa perubahan iklim berdampak pada hak ekonomi, sosial dan budaya, kemiskinan, serta hak sipil dan politik, atau setidaknya memperburuk hal-hal tersebut. Salah satu faktor terjadinya perubahan iklim adalah pelanggaran HAM

baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun karena kelalaiannya dalam kasus deforestasi dan reklamasi pantai.

6. Diseminasi dan Tindak Lanjut

Selain menggunakan penelitian untuk advokasi, tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk masyarakat itu sendiri dan orang lain yang mengalami kondisi serupa. Oleh karena itu, setelah penelitian selesai, laporan ini akan dibawa kembali ke masyarakat dan dibahas di sana. Hasil penelitian akan digunakan untuk memberdayakan masyarakat, membangun kapasitas, dan memperkuat hak-hak mereka.



BAB II


Temuan-Temuan

A. Kalimantan Tengah

1. Latar Belakang

Kalimantan Tengah mengalami laju deforestasi tertinggi kedua di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dari tahun 2000 sampai 2008 provinsi tersebut kehilangan sekitar 0,9 juta hektar hutan. Deforestasi di provinsi ini didorong oleh berbagai faktor ekonomi, kelembagaan, sosial, ekologi, dan infrastruktur. Salah satu masalah utama dalam konteks ini adalah dampak dari kebijakan desentralisasi yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 2000. Kebijakan ini secara substansial telah mengubah berbagai kewenangan tingkat pemerintahan atas pengelolaan sumber daya alam dan hutan dan telah diidentifikasi sebagai salah satu penyebab utama deforestasi.⁴⁴ Pernyataan di atas juga dikuatkan oleh data dari Forest Watch Indonesia (FWI) yang menemukan deforestasi terbesar di Indonesia terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas mencapai 2 juta hektar (lampiran tabel 2.1.1).⁴⁵

Gambar 2.1.1 Perbandingan Luas Tutupan Hutan terhadap Luas Daratan Indonesia Tahun 2009




⁴⁴ Casson, 2001; Colfer dan Capistrano, 2005; Ribot dkk., 2006; Béné dan Neiland, 2006; Larson dan Soto, 2008 dalam Aritta Suwarno and Lars Hein. *Governance, Decentralisation and Deforestation: The Case of Central Kalimantan Province, Indonesia*, Wageningen University, The Netherlands, and School of Life Sciences and Technology, ITB Bandung, Indonesia.

⁴⁵ Wirendro Sumargo, Dkk. *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009*, Forest Watch Indonesia, 2011, hal 6.

Perbandingan Temperatur di Kalimantan Tengah

Temperatur rata-rata tahun 1984 hingga 2000 daerah Kalimantan Tengah berkisar antara 26,08°C hingga 26,97°C. Nilai temperatur dalam satu tahun tidak banyak mengalami perubahan, yakni sekitar 1°C. Grafik temperatur bulanan rata-rata dapat dilihat pada gambar 5.⁴⁶



Gambar 5. Pola temperatur Kalimantan Tengah berdasarkan data 3 stasiun pengamatan selama 18 tahun.

Temperatur suhu pada tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan data dari Badan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan adanya peningkatan suhu udara $\pm 1^\circ\text{C}$ di Provinsi Kalimantan Tengah⁴⁷ dalam rentang waktu 30 tahun terakhir dari tahun 1984 hingga 2014. Deforestasi hutan secara besar-besaran diidentifikasi sebagai salah satu faktor utama terjadinya peningkatan suhu udara di Provinsi Kalimantan Tengah.


⁴⁶ Suhud, M, Saleh, C, 2007 (eds). Dampak Perubahan Iklim Terhadap Habitat Orangutan. WWF-Indonesia, Jakarta, Indonesia, hal.8.

⁴⁷ <https://kalteng.bps.go.id/indicator/151/54/1/kondisi-cuaca-menurut-stasiun-pengamatan.html>, diakses pada tanggal 10 Mei 2021, Pukul 23:01

Uraian Kondisi Cuaca	Kondisi Cuaca Menurut Stasiun Pengamatan				
	Pangkalan Bun	Sampit	Buntok	Muara Teweh	Palangka Raya
	2014	2014	2014	2014	2014
Suhu	-	-	-	-	-
Maksimum	32,80	33,20	32,60	32,70	32,50
Minimum	23,10	22,60	23,60	23,90	23,70
Rata-rata	26,80	27,00	27,00	27,30	27,40
Kelembaban Udara (%)	-	-	-	-	-
Maksimum	96,00	94,70	94,30	93,80	92,60
Minimum	77,30	58,90	69,50	65,50	64,20
Rata-rata	89,10	82,60	87,40	83,50	82,90
Tekanan Udara (mbs)	1010,10	1011,10	1013,20	1012,60	1013,40
Kecepatan Angin (knot)	2,70	2,30	2,80	4,40	4,10
Curah Hujan	2344,70	2241,10	2750,50	2671,60	2853,60
Penyinaran Matahari (%)	65,80	56,70	49,10	49,10	54,40

Kabupaten Lamandau

Masyarakat adat Laman Kinipan berada di wilayah Desa Kinipan, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau.



Gambar 2.1: Foto Peta Wilayah Kabupaten Lamandau

Sumber: Kabupaten Lamandau Dalam Angka 2021

Pada awal berdirinya, Kabupaten Lamandau memiliki luas wilayah 6.414 km² yang terbagi menjadi tiga wilayah kecamatan, tiga kelurahan, dan 79 desa. Pada tahun 2005, untuk memenuhi perkembangan pemerintahan maupun tuntutan pada pelayanan masyarakat, dibentuklah lima kecamatan pemekaran. Dengan demikian, jumlah kecamatan di Kabupaten Lamandau menjadi delapan kecamatan, selanjutnya pada tahun 2015 terdapat lima desa baru.⁴⁸

Secara geografis, Kabupaten Lamandau terletak antara 1°19' Lintang Selatan dan 3°36' Lintang Selatan dan antara 110°25' Bujur Timur 112°50' Bujur Timur sehingga kabupaten ini memiliki iklim tropis.

⁴⁸ https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1540727769final_bab_2.pdf, diakses pada 18 Juni 2021, Pukul 11:01 WIB.

Batas wilayah Kabupaten Lamandau secara geografis adalah sebagai berikut:

- 1). Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 2). Sebelah Barat berbatasan Provinsi Kalimantan Barat dan sebagian dengan Kabupaten Sukamara;
- 3). Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat, sebagian dengan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 4). Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Kotawaringin Barat.⁴⁹

Luas wilayah dan jumlah kecamatan di Kabupaten Lamandau pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas¹
<i>Subdistrict</i>	<i>Capital of Subdistrict</i>	<i>Total Area¹ (km²/square.km)</i>
(1)	(2)	(3)
1 Bulik	Nanga Bulik	665,55
2 Sematu Jaya	Purwareja	86,85
3 Mentohi Raya	Melata	620,88
4 Bulik Timur	Merambang	1 074,72
5 Lamandau	Tapin Bini	1 333,00
6 Belantikan Raya	Bayat	1 263,00
7 Delang	Kudangan	685,00
8 Batangkawa	Kinipan	685,00
Kabupaten Lamandau	Nanga Bulik	6 414,00

Sumber Kabupaten Lamandau Dalam Angka 2021

Perubahan Iklim Kabupaten Lamandau

Terdapat banyak perubahan terkait keadaan iklim di Kabupaten Lamandau selama lima tahun terakhir (2015-2020). Keadaan iklim ini di antaranya suhu udara, kecepatan angin dan curah hujan. Perubahan itu dapat dilihat dengan cara membandingkan data keadaan iklim pada tahun 2015 dan tahun 2020 berdasarkan laporan Badan Pusat Stastistik Kabupaten Lamandau dengan judul laporan "Kabupaten Lamandau Dalam Angka".

⁴⁹Kabupaten Lamandau Dalam Angka 2021, hal. 7.



Perbandingan Keadaan Iklim Kabupaten Lamandau Berdasarkan Bulan di Tahun 2015-2020

Bulan	Suhu Udara Temperature (°C) Rata-rata Average		Kecepatan Angin/ Wind Velocity (Knot) Rata-rata Average		Curah Hujan Precipitation (mm ³)	
	2015	2020	2015	2020	2015	2020
Januari	25.92	27,0	2.61	7	219.80	295.7
Februari	26.01	26,8	2.08	8	325.80	333.7
Maret	26.25	27,1	1.77	7	249.50	416.3
April	26.82	27,1	1.61	7	353.30	454.1
Mei	27.13	27,5	2.40	8	239.80	275.5
Juni	26.73	27,1	2.79	9	97.50	166.0
Juli	26.62	26,2	3.35	8	89.40	352.0
Agustus	26.24	26,9	3.79	9	12.60	234.8
September	26.40	26,9	3.96	9	5.60	251.7
Oktober	26.85	26,8	2.68	8	66.70	266.3
November	27.32	26,6	1.72	8	131.00	550.3
Desember	27.08	26,7	1.96	9	511.10	232.7

Sumber: Kabupaten Lamandau Dalam Angka 2016 dan 2021

Deforestasi di Kabupaten Lamandau

Berdasarkan data dari <https://www.globalforestwatch.org/>, Kabupaten Lamandau dari tahun 2001 hingga tahun 2020 telah kehilangan 234.000 hektar tutupan pohon, setara dengan penurunan tutupan pohon sebesar 33% sejak tahun 2000, dan emisi CO₂e sebesar 164Mt.



2. Lokasi Penelitian

Daerah yang diteliti adalah Masyarakat Adat Kinipan di Kalimantan Tengah yang memiliki Hutan Adat Laman Kinipan. Menurut penuturan masyarakat, Hutan Adat Laman Kinipan memiliki luasan 16.132 Ha. Pada tahun 2004, muncul kabar bahwa pemerintah akan memberikan izin kepada salah satu perusahaan besar swasta perkebunan sawit di Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau. Saat itu, Desa Kinipan masih menjadi bagian dalam wilayah administrasi Kecamatan Delang dan baru pada tahun 2007 Kecamatan Delang dimekarkan menjadi satu kecamatan baru yakni Kecamatan Batang Kawa dan menjadikan Desa Kinipan sebagai ibu kota Kecamatan Batang Kawa.⁵⁰

Penolakan resmi pertama terhadap perkebunan kelapa sawit dilakukan masyarakat pada 23 Mei tahun 2005. Saat itu, Kepala Desa Kinipan, Kepala BPD, tokoh adat, dan tokoh masyarakat membuat surat kepada Bupati Lamandau yang menyatakan masyarakat Kecamatan Delang menolak adanya perkebunan sawit, termasuk di Desa Kinipan dan Desa Batu Tambun, Kecamatan Batangkawa. Namun, pada 4 Juni 2012 keluar izin Arahan Lokasi untuk PT Sawit Mandiri Lestari (PT SML) dengan nomor KK.525.26/124/VI/2012 dengan luas wilayah 26.995,46 hektar. Izin lokasi ini dikeluarkan oleh Bupati Lamandau saat itu, Ir. Marukan.⁵¹

⁵⁰ Walhi Kalteng dan LBH Palangkaraya, Kasus Posisi Perjuangan Masyarakat Adat Laman Kinipan, hal.3.

⁵¹ Ibid.

Penolakan dari Masyarakat Adat Laman Kinipan seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah untuk tidak memberikan izin kepada perusahaan perkebunan sawit. Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya. Seharusnya, Bupati tidak memberikan izin karena tidak ada persetujuan dari Masyarakat Adat Laman Kinipan. Namun, ternyata Bupati Lamandau tetap memberikan izin kepada PT SML yang merupakan perusahaan perkebunan swasta.

Pada 21 Juni 2012, masyarakat adat Laman Kinipan mulai resah dengan munculnya perusahaan PT Sawit Mandiri Lestari (SML). Perusahaan ini mengadakan sosialisasi yang dihadiri oleh Masyarakat Adat Kinipan. Pada sosialisasi tersebut, PT SML meminta masyarakat menerima kehadiran mereka di atas wilayah adat Kinipan. Namun, masyarakat Kinipan secara tegas menyampaikan penolakan dan meminta PT SML beraktivitas di wilayah lain di luar wilayah adat Kinipan. Sementara itu, izin lokasi untuk PT SML terbit pada tanggal 26 Juni 2012 dengan nomor: EK.525.26/15/SK-IL/VI/2012 seluas 26.995,46 hektar terdiri dari kebun inti seluas 12.561,52 hektar dan kebun plasma 14.433,94 hektar.⁵²

Perkebunan inti adalah areal perkebunan yang dikelola oleh perusahaan perkebunan secara mandiri, sedangkan kebun plasma adalah areal yang masih dalam izin perusahaan tetapi harus ada kerja sama dengan masyarakat sekitar perkebunan. Perkebunan plasma merupakan bagian dari perkebunan ini, tetapi pengelolaannya diberikan kepada masyarakat dengan skema bagi hasil. Namun, banyak fakta bahwa kebun plasma tidak berasal dari areal izin perkebunan, melainkan di luar izin dan masyarakat sekitar memberikan lahan untuk kemitraan.

Izin lokasi diberikan oleh pemerintah kepada PT SML untuk digunakan dalam pembibitan. Izin lokasi memiliki jangka waktu 2-3

⁵² Ibid.

tahun. Pemegang izin lokasi harus membebaskan lahan jika ada hak orang lain. Setelah pembebasan lahan selesai, perusahaan perkebunan harus mengajukan izin usaha perkebunan untuk menjalankan kegiatan usaha perkebunan. Perusahaan yang memiliki izin usaha perkebunan wajib memfasilitasi perkebunan plasma kepada masyarakat sekitar.

Dua tahun kemudian, tanggal 7 April 2014, terbit Izin Usaha Perkebunan untuk Pelepasan Kawasan Hutan atas nama PT Sawit Mandiri Lestari dengan nomor: EK.525.26/01/SK-IUP/IV/2014 oleh Bupati Lamandau. Pada 16 Mei 2014, untuk menyikapi permohonan pembukaan lahan perkebunan PT SML, dilaksanakan musyawarah di Desa Kinipan. Hasilnya, masyarakat Desa Kinipan menolak permohonan pembukaan lahan perkebunan sawit oleh PT SML. Penolakan ini berlanjut pada 26 September 2014, berupa penolakan dari tiga desa (Desa Kinipan, Desa Ginih, dan Desa Batu Tambun) terhadap alih fungsi lahan/bekas ladang masyarakat untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit PT SML.⁵³ Walaupun terdapat penolakan masyarakat, pada 21 November 2014, terbit Izin Lingkungan melalui Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor 188.45/478/XI/HUK/2014 tentang Pemberian Izin Lingkungan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit kepada PT Sawit Mandiri Lestari di Kecamatan Delang, Kecamatan Batang Kawa, dan Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2014 juga terbit Surat Keputusan Bupati Lamandau No 188.45/479/XI/HUK/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kepada PT Sawit Mandiri Lestari di Kecamatan Delang, Kecamatan Batang Kawa, dan Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.⁵⁴ Masyarakat Adat Laman Kinipan secara administratif berada di wilayah Desa Kinipan. Nama desa baru digunakan oleh masyarakat adat setelah negara Indonesia berdiri.

Pada tahun 2015, PT SML meminta izin untuk melakukan *survey* lapangan. Kedatangan mereka difasilitasi oleh Camat Batang Kawa yang saat itu dijabat oleh Elsi Frida.⁵⁵ Sementara itu, PT SML terus

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid.

bergerak. Pada 19 Maret 2015, terbit Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1/1/PKH/PMDN/2015 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Seluas 19.091,59 Ha untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Sawit Mandiri Lestari di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Beberapa bulan kemudian, tepatnya tanggal 28 Agustus 2015, terbit Surat Izin Pembukaan Lahan dari Bupati Lamandau pada areal PT Sawit Mandiri Lestari melalui surat No. 503.5/07/VIII/BPPTPM-2015 tanggal 28 Agustus 2015.⁵⁶

Pada 31 Desember 2015, terbit Perpanjangan Izin Lokasi dari Bupati Lamandau melalui Surat Keputusan Bupati Lamandau No. 503.5/09/IL/XII/BPPTPM-2015 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Sawit Mandiri Lestari Terletak di Desa Kinipan, Ginih, Batu Tambun Kecamatan Batang Kawa, Desa Riam Penahan Kecamatan Delang dan Sungai Tuat, Tanjung Beringin, Cuhai, Kawa, Karang Taba, Panopa, Suja, Tapin Bini dan Samu Jaya Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.⁵⁷


Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, pemegang izin lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal izin lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah, atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, Bupati seharusnya tidak memberikan izin lokasi kepada PT SML di kawasan Kinipan karena belum ada kesepakatan antara PT SML dan Masyarakat Adat Laman Kinipan terkait pembebasan lahan.

Melihat keluarnya berbagai izin perusahaan, pada tahun 2015, masyarakat adat Laman Kinipan dan Pemerintah Desa Kinipan sepakat untuk memetakan wilayah adat Laman Kinipan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Kinipan Nomor 18/III/KPTS/2015 tentang Tim Pemetaan Wilayah Adat Kinipan. Tim ini memperoleh sertifikasi

⁵⁶ Walhi Kalteng dan LBH Palangkaraya, Kasus Posisi Perjuangan Masyarakat Adat Laman Kinipan, hal. 4.

⁵⁷ Ibid.

dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA).⁵⁸ Dua tahun kemudian, tepatnya Maret 2017, masyarakat adat Laman Kinipan melakukan pendaftaran ke BRWA. Pada 24 April 2017, BRWA memverifikasi wilayah adat yang didaftarkan oleh masyarakat adat Laman Kinipan. Dari hasil verifikasi tersebut, BRWA menyatakan Laman Kinipan layak untuk ditetapkan menjadi wilayah adat. Peta wilayah adat Kinipan disetujui oleh desa-desa yang berbatasan dengan Desa Kinipan (Desa Ginih, Desa Batu Tambun, Desa Tapin Bini, Desa Suja), kecuali Desa Karang Taba. Belakangan, persetujuan yang belum diperoleh dari Desa Karang Taba menjadi masalah, karena belum disepakatinya batas desa antara Desa Kinipan dan Desa Karang Taba seluas ± 16.232 Ha.⁵⁹



Gambar 2.2: Peta Wilayah Adat Laman Kinipan (diterbitkan oleh Badan Registrasi Wilayah Adat)

- Hutan Adat
- Lahan Pertanian, Hutan, dan Kebun
- Pemukiman

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

Pada 13 April 2018, Masyarakat Adat Laman Kinipan mengecek ke lapangan dan menemukan bahwa hutan adat Laman Kinipan telah tergusur. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh kontraktor yang ditemui masyarakat di lapangan, diketahui bahwa penggusuran lahan ini merupakan bagian dari kegiatan *land clearing* dan telah dilakukan sejak Januari 2018.⁶⁰ Meskipun demikian, Masyarakat Adat Kinipan tetap melanjutkan upaya penetapan Hutan Kinipan sebagai Hutan Adat. Upaya masyarakat masih terganjal hingga tahun 2021. Pada 28 Mei 2021, Pemerintah Kabupaten Lamandau menerbitkan surat No.138/89/Kec.Bk/V-2021 tentang Hasil Verifikasi Panitia Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kabupaten Lamandau yang menyatakan dokumen Masyarakat Adat Kinipan belum lengkap dan meminta masyarakat melengkapinya. Surat itu juga meminta Kepala Desa Kinipan membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat.

3. Temuan-Temuan

“Di sini kami lahir, di sini kami hidup, di sini kami mati”

(Effendi Buhing, Kinipan, 30 Mei 2021)


a. Hilangnya Wilayah Adat, termasuk Hutan Adat

Berdasarkan pemanfaatan ruang, masyarakat adat Laman Kinipan membagi pengelolaan wilayah adatnya menjadi⁶¹:

- Hutan Adat/*rima*
- Pemukiman (*laman*)
- *Panyaduan: Dukuh, Babas* (bekas ladang), *kobun*/perkebunan, dan *huma*

⁶⁰ Ibid.




⁶¹ <https://brwa.or.id/wa/view/VDliNVdIWIXd2M> dalam Walhi Kalteng dan LBH Palangkaraya, Kasus Posisi: Perjuangan Masyarakat Adat Laman Kinipan, hal. 10.



Gambar 2.3: Peta Skala Hutan Adat Laman Kinipan (dibuat oleh Save Our Borneo)


Sumber: BRWA & AMAN Kalimantan Tengah 2018

Usulan Hutan Adat:

-  Hutan Adat Timur 730 ha
-  Hutan Adat Selatan 1.540 ha
-  Hutan Adat Barat 8.517 ha

Masyarakat Adat Laman Kinipan mengidentifikasi wilayah adatnya dan menentukan luas wilayah adat Laman Kinipan seluas ± 16.132 Ha. Selama beroperasinya PT Sawit Mandiri Lestari sejak tahun 2012 hingga 2020, berdasarkan data Walhi Kalimantan Tengah, luas wilayah adat Laman Kinipan yang dicaplok oleh perusahaan adalah seluas 4.541,12 hektar. Luasan tersebut didapatkan dari hasil pemetaan menggunakan citra satelit dengan rincian seluas 2.625,18 hektar, di antaranya sudah berupa Hak Guna Usaha (HGU) PT SML dan 1.857,57 hektar hutan adat sudah dibabat untuk pembukaan lahan. Sebagian besar hutan adat ini merupakan hutan yang masih alami, dan mereka sebut *rimba*.⁶² Sedangkan berdasarkan pengamatan Save Our Borneo, luas wilayah adat Laman Kinipan yang telah digarap oleh PT.SML telah mencapai ±1.829 hektar.

⁶² Walhi Kalteng dan LBH Palangkaraya, Kasus Posisi: Perjuangan Masyarakat Adat Laman Kinipan, hal. 10.




Gambar 2.4: Peta Pembukaan Lahan oleh PT SML di Wilayah Adat

Sumber: Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan Nomor /1/PKH/PMDN/2015 tanggal 15 Maret 2015; BRWA & AMAN Kalimantan Tengah 2018; Citra Satelit Sentinel-2 Tahun 2021

	Wilayah Adat Kinipan +/- 16.132 hektar
	Sungai Lamandau
	Pelepasan Area Hutan untuk PT Sawit Mandiri Lestari
	Pembukaan lahan di dalam wilayah adat +/- 1.829 ha

Selain pembukaan lahan oleh PT SML, wilayah adat Laman Kinipan juga tumpang tindih dengan perusahaan lain, yaitu PT Amprah Mitra Jaya. Berdasarkan data olahan dari Save Our Borneo, tumpang tindih wilayah adat Laman Kinipan dengan PT Amprah Mitra Jaya seluas ±2.819 hektar.

Ancaman lain yang diterima oleh masyarakat adat Laman Kinipan adalah aktivitas PT Amprah Mitra Jaya. Setelah mendapat izin, perusahaan tersebut menebang kayu besar di kawasan Kinipan, yang sangat merugikan masyarakat adat Laman Kinipan.



Gambar 2.5: Peta Tumpang Tindih antara Wilayah Adat Laman Kinipan dengan Konsesi Kehutanan dan Perkebunan (diterbitkan oleh Save Our Borneo)

Sumber: Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan Nomor 1/1/PKH/PMDN/2015 tanggal 15 Maret 2015; Peta Kepo Greenpeace tahun 2017; BRWA & AMAN Kalimantan Tengah 2018

- Wilayah Adat Kinipan +/- 16.132 hektar
- Sungai Lamandau
- Pelepasan Area Hutan untuk PT Sawit Mandiri Lestari
- IUPHHK-HA Hutan Alam
- Tumpang Tindih dengan Area Hutan PT Sawit Mandiri Lestari +/- 5.111 hektar
- Tumpang Tindih dengan IUPHHK-HA PT Amprah Mitra Jaya +/- 2.819 hektar

PT Amprah Mitra Jaya merupakan perusahaan industri yang bergerak di bidang kehutanan yang mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) dari Kementerian Kehutanan. Pada tahun 2017, yang menjadi Direktur PT Amprah Mitra Jaya adalah Hendra Lesmana⁶³. Pada tahun 2018, Hendra Lesmana mendeklarasikan dirinya maju menjadi calon Bupati Lamandau. Menurutnya, meski dirinya selama ini tidak

⁶³ Surat Keputusan PT.Inti Multima Sertifikasi No.007/IMS-SK/V/2017 tentang Keputusan Hasil Penilaian VLK PT.Amprah Mitra Jaya, tertanggal 23 Mei 2017.

berdomisili di Lamandau melainkan di kota Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), bukan berarti Lamandau asing baginya. Terlebih, sekitar enam hingga tujuh tahun lamanya ia pernah berkiprah dalam dunia usaha di Kabupaten Lamandau, menjadi bagian dari salah satu perusahaan swasta yakni PT Amprah Mitra Jaya, yang berada di daerah Batu Tatal, Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik.⁶⁴

Pada 26 Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamandau menetapkan Hendra Lesmana sebagai Bupati terpilih bersama Riko Porwanto.⁶⁵ Hendra Lesmana merupakan keponakan dari Abdul Rasyid. Abdul Rasyid adalah pengusaha sektor kehutanan terutama kayu dan perkebunan kelapa sawit yang berhasil menjadikan keponakannya, Sugianto Sabran sebagai Gubernur Kalimantan Tengah periode 2016-2021 dan kakak iparnya sebagai Bupati Kotawaringin Barat periode 2017-2022.⁶⁶

Abdul Rasyid adalah pendiri PT Citra Borneo Indah dan pemilik saham terbesar di PT Sawit Sumbermas Sarana sebesar 55.27%. Di Kalimantan Tengah, PT Sawit Sumbermas Sarana memiliki 19 perusahaan perkebunan sawit. PT Sawit Sumbermas Sarana memiliki visi untuk memperluas lahan menjadi 150.000 hektar. Pada tahun 2016, PT Sawit Sumbermas Sarana memiliki areal kelapa sawit di Kalimantan Tengah yang mencapai 95.770 hektar dengan lahan tertanam mencapai 68.479 hektar per September 2016. Pada tahun 2020, PT Sawit Sumbermas Sarana memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 115.903 hektar⁶⁷

Pada Januari 2017, PT Amprah Mitra Jaya mendapatkan denda keterlambatan/kurang bayar Penyediaan Sumber Daya


⁶⁴ Lihat: <https://www.borneonews.co.id/berita/70821-hendra-lesmana-siap-wakafkan-diri-mengabdikan-di-lamandau>, diakses pada tanggal 21 Juni 2021, Pukul 7:08 WIB.

⁶⁵ Lihat: <https://www.borneonews.co.id/berita/99540-kpu-tetapkan-hendra-riko-sebagai-bupati-dan-wakil-bupati-lamandau-terpilih>, diakses pada tanggal 21 Juni 2021, Pukul 7:57 WIB.

⁶⁶ Lihat: <https://kalteng.antaranews.com/berita/269699/abdul-rasyidrestui-hendra-lesmana-maju-di-pilkada-lamandau>, diakses pada tanggal 21 Juni 2021, Pukul 8:08 WIB.

⁶⁷ Lihat: <https://chart.post-pro.co.id/pdf/SSMS%20Not-rated%20%20Desember%202020%20-%20E.pdf>

Hutan (PSDH) sebanyak 4.507,17 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.⁶⁸



Gambar 2.6: Foto kuitansi pembayaran denda PSDH PT Amprah Mitra Jaya pada tahun 2017.

Sumber: http://sipnbp.phpl.menlhk.go.id:8080/simpnbp/prev_bukti?p_id=F-589286168/spp%20denda%20amj.pdf

Kehadiran PT SML di kawasan adat Laman Kinipan telah berdampak besar bagi masyarakat berupa hilangnya kayu di hutan mereka. Hilangnya sejumlah lahan hutan juga berarti “hilangnya kayu tinggi, batu besar, gua-gua yang dalam” seperti yang dikatakan Pak **Ating**. Hal-hal yang ia sebutkan dianggap keramat oleh masyarakat.

⁶⁸ Lihat: http://sipnbp.phpl.menlhk.go.id:8080/simpnbp/rpt_pnbp_um_la-lu?p_prop=17&p_kab=10&p_npwshut=1710AXXAPMJ, diakses pada tanggal 21 Juni 2021, Pukul 08.30 WIB.

b. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Sungai Inuhan cukup penting bagi masyarakat, karena mereka menggunakannya untuk transportasi, mencuci, dan juga mandi – elemen kunci untuk menikmati hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Ketika tim peneliti kembali dari hutan ke desa, air di hulu sungai dekat hutan menjadi sangat dangkal sehingga perahu harus didorong oleh manusia. Padahal, ketika berangkat sebelumnya, mereka telah menggunakan mesin dan beberapa dayung untuk menjaga arah perahu tetap stabil di celah-celah sempit. Menurut warga, pendangkalan sungai terjadi setelah perkebunan sawit masuk ke desa dan membuka hutan. Pak Elyakin Pangkong, mantan Pemimpin Adat (Mantir Adat), mengatakan bahwa pendangkalan dimulai pada tahun 2003 dan semakin parah. Ia juga mengatakan bahwa aliran sungai di dekat Kramat⁶⁹ telah berubah bentuk; dulu meliuk-liuk sekarang lurus. Hal ini karena tanah di pinggir sungai longsor akibat dibabatnya hutan yang berakibat sungai mengalami pendangkalan.

⁶⁹ Istilah setempat untuk hutan terlarang.



Gambar 1.1: Foto Perahu di Sungai Inuhan yang Dangkal, diambil pada tanggal 31 Mei 2021

Ibu **Arnia Rani** (62 tahun) bercerita tentang sungai Inuhan yang tercemar:

“Tapi kami tidak bisa lagi mengonsumsi air dari sungai Inuhan. Sudah tercemar. Karena aktivitas perusahaan di atas kami, airnya tidak bisa diminum lagi dan ikannya mati. Biasanya kami bisa menangkap ikan duri/baung, kepiting, batilab (sejenis ikan lele) atau belut. Dulu kami mencari ikan dengan cara melempar jaring atau menggunakan senter di malam hari. Sekarang, kami hampir tidak bisa melihat ikan melalui air yang keruh. Dulu kami bisa menangkap ikan hanya dengan menggunakan kaleng cat 5 kg. Kami telah melaporkan kejadian ikan mati ke Kapolsek Kundangan. Kepala Desa membawa saya ke kantor polisi sebagai saksi, tetapi polisi tidak menganggapnya serius.”

Ibu **Linda** (52) juga mengeluhkan sulitnya menangkap ikan:

“Dulu hidup kami baik-baik saja, seperti pemburu, kami dapat menangkap ikan yang cukup setiap hari. Sekarang berbeda, menangkap ikan sulit. Ini juga terjadi di Sungai Uwakan. Suami saya sudah berusaha menangkap ikan selama 7 bulan, tidak satu tangkapan. Setahun, kakak saya gagal menangkap ikan karena kelapa sawit ada di sini, ada di sana, di mana-mana.”

Pak **Kartinus** berkata dengan marah,

“Ikan kadang mati, kepiting juga, karena diracuni oleh pupuk dari perkebunan.”

Pak **Antonius** mengatakan hal yang sama,

“...ikannya hilang, mati.”

Pak **Hardi** juga mengatakan hal yang sama kepada kami,

“Air dari Sungai Inuhan sudah tidak bisa diminum lagi. Ikan di Sungai Toyin tidak akan ditemukan lagi. Mereka mati pada November 2020.”

Pak **Barus**, mantan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mengatakan hal yang sama. Menurutnya, hal ini karena:

“Pupuk dan nondak (herbisida) mengalir ke sungai, karena tanaman sawit anti gulma, tidak seperti karet dan rotan yang tidak membutuhkan pupuk karena bisa menggunakan gulma sebagai pupuk alami.”



Gambar 2.7: Gambar ikan-ikan yang mati di Sungai Inuhan yang dikumpulkan oleh masyarakat Kinipan pada tahun 2020

Sumber: Effendi Buhing

Selain pendangkalan sungai, airnya juga tercemar. Menurut Pak **Hardi**,

"Airnya keruh kalau musim hujan, tapi kalau musim kemarau kelihatan lebih jernih" meskipun tetap keruh."

Pak **Noah** bahkan menyebut itu "susu".

"Sungainya sekarang keruh, seperti susu."

Akibatnya, warga harus mengeluarkan tenaga lebih. Seperti yang dikatakan oleh Pak **Ating** dan Pak **Hardi**,

"Sekarang kita harus bawa air kalau pergi berburu."

Selanjutnya, menurut Ibu **Arnian Rani**, sungai itu kini tercemar sehingga dia "gatal di sekujur tubuh" setelah mandi di sungai.

Sebelum PT SML hadir di lahan mereka, Masyarakat Adat Laman Kinipan tidak pernah mengalami gagal panen pada padi

mereka. Namun sejak PT SML hadir, hasil panen mengalami penurunan, di mana salah satu penyebabnya adalah hama.

Hak masyarakat atas pangan dan penghidupan juga terancam dengan ditemukannya hama baru yang ditemukan oleh Ibu **Arnia Rani** pada tahun 2000.

“Pada tahun 2020, padi kami berlubang, dan itu disebabkan oleh hama. Ada kupu-kupu putih kecil yang keluar pada malam hari, dan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Padi kering seolah-olah kami menyiramnya dengan air panas atau *rondap* (pestisida) dan akhirnya batangnya patah. Hama putih seperti kapur. Mereka memukul daun cabai dan baru terjadi baru-baru ini; saya belum pernah melihat hal seperti itu di tahun 2019. Nanti juga ada semut *klumpu*, rayap dalam bahasa Indonesia. Mereka mengkonsumsi getah karet dan bunuh pohonnya.”⁷⁰

Ibu **Linda** juga melaporkan hal yang sama.

“Dengan adanya perkebunan kelapa sawit, kami merasa dilecehkan. Ketika kami bertani, hama menggeliat di ladang kami, berbagai serangga seperti nyamuk. Kami harus lebih berupaya melindungi tanaman kami, untuk menghindari gagal panen. Sebelum kelapa sawit datang, kami bisa menanam dimana saja tanpa harus khawatir dengan hama. Sekarang dengan sawit, susah, kita menderita. Hama itu membuat padi menguning dan membunuhnya. Mereka hanya seukuran nyamuk, tapi bisa membunuh padi dan jagung. Ada tidak ada yang bisa dipanen. Sekarang kami membuat pestisida alami dari akar, berasal dari hutan dan bisa ditanam bersama dengan padi. Kami pukul akarnya sampai bisa diambil sarinya dan disemprotkan untuk membasmi hama.”⁷¹

Selain mata pencaharian masyarakat adat Laman Kinipan yang terganggu akibat adanya hama pada tanaman pagi mereka, dampak lain dari keberadaan PT SML adalah hilangnya lahan buruan, sekaligus hewan buruan masyarakat adat Laman Kinipan akibat deforestasi yang terjadi.

Pak **Noah** adalah salah satu warga desa yang terkena dampak hilangnya hewan untuk diburu,

“Tahun 2000-an saya berburu rusa dan babi hutan. Dulu berburu di Inuhan, sekitar 1,5 km dari sini, sekarang di bawah kendali PT SML, dan berhasil menangkap dua ekor rusa. Saya juga menembak seekor rusa seukuran banteng. Sekali. Butuh lima orang untuk membawanya ke desa. Sekarang,

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Arnia Rani, Desa Kinipan, tanggal 30 Mei 2021.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Ibu Linda, Desa Kinipan, tanggal 1 Juni 2021.

tidak hanya di Inuhan, bahkan ketika anda berburu di hutan, tidak ada jaminan bahwa anda dapat menangkap binatang itu. Selain Inuhan, tempat berburu saya adalah Onyu dan Belaban Hutan di Onyu dan Belaban masih utuh. Di sana juga ada masyarakat yang bercocok tanam, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Namun, mereka jarang membuka hutan, sangat jarang. Karena dulu, masyarakat tidak menggunakan gergaji mesin, hanya menggunakan gergaji tradisional. Kapak atau parang, akan memakan waktu lama untuk menebang pohon, oleh karena itu, kami lebih suka mengolah ladang yang ada daripada membuka yang baru. Meskipun sekarang ada mesin canggih, gergaji mesin, dll, ada kesepakatan tidak untuk membersihkan hutan.”

Pak **Ijun**, mantan Tokoh Adat (Mantir Adat), mengatakan hal yang sama.

“Rusa, babi hutan, kijang, sekarang sudah langka.”

Ini memiliki dampak yang signifikan pada pemburu seperti Pak **Hardi**.

“Saya berburu babi hutan, saya menembak dan kadang-kadang memasang perangkap.”

Lokasi yang dulunya menjerat hewan kini menjadi areal perusahaan, sehingga pohon buah-buahan hilang. Hasil tangkapannya turun drastis. Dulu, dia bisa menangkap 2-3 babi hutan setiap hari. Sekarang, selama sekitar 5 tahun, dia tidak pernah menangkap sebanyak itu lagi. Sekarang dia harus bekerja di ladang orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Pak **Ating** mengalami hal serupa. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengatakan,

“Dulu saya menangkap babi hutan tiga kali seminggu, sekarang hanya dua minggu sekali.”

Pak **Barus** mengatakan, sebagai pemburu, dia dulu bisa menangkap 2-3 babi hutan atau rusa.

“Sekarang sulit untuk menangkap satu pun.”

Menurut dia, hewan-hewan tersebut telah diburu oleh perusahaan sawit agar tidak mengganggu perkebunan sawit. Mereka membayar Rp50.000 per hewan,

“Kami hanya diwajibkan membawa ekornya.”

Pak **Noah** juga bilang dia biasa menangkap landak.

“Sifatnya sudah berubah. Saya pernah menembak landak di Pusaka Balai Batu, itu besar”.

Pak **Kartinus** (66) juga kehilangan salah satu mata pencahariannya – madu hutan.

“Saya pemanjat asli pohon tapang. Pohon tapang kami masih ada, tapi madunya tidak. Singat (lebah) sudah kabur. Dulu, lebah tidak hanya bersarang di pohon tapang, tapi di tempat lain. pohon yang tinggi juga. Pada tahun 1979, madu berlimpah. Saya bisa mendapatkan setidaknya 10 liter madu dari setiap sarang. Yah, harganya dulu murah, tapi sekarang harganya bisa sampai 100 ribu rupiah (7) per botol dan 150 ribu rupiah (11) per liter. Sekarang, kalau ada yang jual madu di sini, saya beli.”⁷²

Pak **Ating** juga mengatakan bahwa madu hutan semakin hilang, bersama dengan rempah-rempah dan sayuran hutan, seperti *raja kayu*, *paku simal*, dan *sahang sibori* semakin sulit ditemukan karena sebagian besar area yang menampung tanaman tersebut sekarang menjadi area perusahaan. Sekarang, dia harus pergi jauh ke dalam hutan untuk mendapatkannya.

“Dulu saya menemukannya di Kelangkeng.”

Pak **Ating** juga menyebutkan beberapa hal yang semakin sulit ditemukan: daun *sengkubak* untuk penyedap; *kalurai*, sejenis sayur; dan *sengkubak*, yang juga digunakan yang juga merupakan obat/ramuan untuk menghilangkan *kapuhunan* (nasib sial, pertanda buruk). Hal ini digunakan dalam *kapuhunan*, sebuah ritual untuk mengusir nasib buruk dan bahaya. Beberapa buah juga lebih sulit ditemukan, seperti *pekawai* (sejenis durian), *torotukan*, *kusi*, *kemayau*, dan *leman*.

⁷²Hasil wawancara dengan Pak Kartinus, Desa Kinipan, 30 Mei 2021.



Gambar 2.8: Foto seorang perempuan Desa Kinipan mengumpulkan jamur yang tumbuh subur di *tobas* (bekas ladang), kawasan Sungai Inuhan, diambil pada 31 Mei 2021

Pak **Hardi**, wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), juga kehilangan mata pencaharian karena hilangnya tanaman di hutan. Selain berburu, ia biasa menjual jengkol hutan dan sirih (*Piper Aduncum*). Selama musim jengkol, dia bisa mendapatkan 14 juta rupiah untuk sekali panen. Untuk sirih, ia menjualnya seharga Rp10.000 per bungkus. Hilangnya hutan juga “mengganggu kenyamanan kami,” katanya. Pak **Kartinus** mengalami penurunan jumlah jengkol. Biasanya, ia menemukan 100-200 pohon jengkol di hutan. Sekarang, pohon jengkol sudah tidak produktif lagi.

“Semakin Anda merawat pohon, semakin sedikit bunga yang dimilikinya.”

Pak **Ating** berkata, “Masyarakat Kinipan dulunya membawa bibit durian ketika pergi berburu, menanam di hutan. Sekarang hilang. Pohon pinang juga hilang”.

Pinang penting bagi Masyarakat Kinipan karena merupakan salah satu bahan pembuatan Pinang Sirih, jajanan tradisional yang

terdiri dari lapisan pinang, sirih, jeruk nipis dan tembakau. “Sirih hutan rasanya berbeda,” katanya.

Masyarakat adat Dayak terkenal dengan obat tradisionalnya. Selain penggunaan tanaman obat, mereka melakukan ritual tertentu untuk memunculkan khasiat tanaman obat tersebut. Pak Iyun, orang yang dipercaya masyarakat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, mengatakan,

“Semua obat memiliki mantra atau *penyurung*-nya masing-masing, mulai dari saat kita mendapatkannya hingga saat kita mengaplikasikannya.”

Pak **Barus** mengatakan bahwa Puskesmas belum menjangkau mereka sampai tahun 1982.

“Sebelumnya, Puskesmas terlalu jauh untuk dijangkau, tetapi kami memiliki akar kayu untuk menyembuhkan sakit perut, malaria, dan lain-lain.”

Pak **Ijun** mengeluhkan sulitnya mendapatkan tanaman obat sekarang.

“Karena pohon-pohon ditebang, jamu-jamuan sulit ditemukan, apalagi kebun sawit yang ditebangi semuanya.”

Ia juga menekankan sulitnya mendapatkan satu buah kelapa hijau. Sangat disayangkan karena Pak Iyun memiliki berbagai ramuan ramuan untuk berbagai penyakit yang diturunkan dari generasi ke generasi.

Pak **Noah** juga mengatakan bahwa hutan menyimpan banyak obat-obatan. Hilangnya hutan berarti hilangnya obat-obatan.

“Di hutan banyak tanaman obat. Ada sejenis rambat untuk sakit pinggang yang dikenal dengan *tunguk biawak*. Kami juga menggunakan pohon *ubai*, sejenis daun salam, untuk sakit perut. Kami juga bisa merebus kulit pohon *tingkawang* untuk sakit perut. Untuk menjaga rambut tetap hitam dan mencegah uban, kita bakar buah *ulin* dan campur dengan minyak kelapa. Untuk penyakit liver, kita rebus tanaman *lugah hati*. Batangnya seperti pakis. Jika kita belah pangkalnya seperti pohon pisang. Ada dua macam herba ini, yang merah dan yang putih. Untuk penyakit asma, ada jamurnya sebesar ibu jari. Berwarna putih, berlendir dan berisi seperti kelereng jelly. Jika sudah matang, bentuknya seperti serbuk sari. Kami mengupasnya hingga bersih dan memakannya langsung. Menyejukkan tubuh. Kami menyebutnya *kulat mata babi*. Semuanya masih ada di hutan meski tidak mudah ditemukan.”



Gambar 1.1: Foto Sungai Inuhan yang Keruh, diambil pada 30 Mei 2021

Pada umumnya, masyarakat Dayak, termasuk masyarakat Kinipan, memanfaatkan kayu dari hutan untuk kebutuhan sehari-hari dan memiliki aturan adat untuk menjaga kelestariannya. Seperti yang dikatakan oleh Pak **Noah**,

“Saya dan teman-teman pernah berburu bahan untuk membangun rumah di Sungai Inuhan.”

Seperti yang diungkapkan juga oleh Pak **Antonius** yang sebagian besar masa kecilnya di *dukuh* (ladang) dan baru pulang pada hari Sabtu untuk Ibadah Minggu. Beliau berkata,

“Setelah musim terbas (*nebas*) bulan 5-6, saya pergi ke hutan mencari *ulin*, saya pilih yang terbaik.”

Pak **Antonius** menggunakan kayu untuk keperluan pribadi, bukan untuk dijual.

Sejak perusakan hutan dimulai, kayu yang dapat mereka gunakan semakin berkurang. Misalnya⁷³, Pak **Ating** mengeluhkan

⁷³ Hasil wawancara dengan Pak Ating, Desa Kinipan, tanggal 30 Mei 2021

penurunan kualitas kayu damar. Begitu pula dengan Pak **Kartinus**. Biasanya, ia pergi ke hutan mencari kayu damar bersama istri dan anak-anaknya. Sekarang kayu-kayu tersebut tinggal sedikit.

Sementara, Pak **Noah** mengungkapkan keprihatinannya terhadap ulin,

“... pohon ulin yang diameternya 90 cm sampai 1 meter, sekarang sudah habis, ditebang habis, dan sungai juga ditutup. Bertahun-tahun yang lalu, ketika hutan masih utuh, jika anda meninggalkan saya di sana, saya masih bisa menemukan jalan keluar. Sekarang, saya bingung, ke mana saya harus pergi? Itu karena sifatnya telah berubah.”⁷⁴

Menurut Pak Effendi Buhing, pohon ulin tidak tumbuh bergerombol, melainkan berhamburan. Di hutan, pohon ulin tidak

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Pak Noah, tanggal 30 Mei 2021



Gambar I.1: Foto Pembukaan Hutan di Kawasan Adat Kinipan oleh PT Sawit Mandiri Lestari, diambil pada 31 Mei 2021

ditanam dengan sengaja. Mereka tumbuh dari biji yang dikonsumsi oleh hewan dan diproses melalui kotoran mereka.⁷⁵

Menurut Pak **Saudianus**, *sindur/sinur* merupakan salah satu pohon yang sekarang sudah langka di kawasan adat Kinipan. Dia mengatakan bahwa minyak dari pohon dapat digunakan untuk lampu minyak dan obat untuk kulit yang terbakar. Minyak dari pohon diperoleh dengan membuat lubang di pohon untuk mengekstrak getah/cairan, bukan dengan menebang pohon.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Pak Effendi Buhing, Desa Kinipan, 31 Mei 2021



Gambar 2.9: Foto pohon ulin di *tobas*/ bekas ladang di kawasan Sungai Inuhan, diambil pada 31 Mei 2021





Gambar 2.10: Foto salah satu pohon sindur/sinur yang sekarang sulit ditemukan, diambil pada 31 Mei 2021

c. Perubahan Iklim dan Dampaknya

Menurut pengakuan dari Bapak **Noah**, ia mendengar adanya banjir besar dari neneknya,

“Banjir besar itu pernah terjadi, sekitar hampir satu abad yang lalu dan setelah itu tidak pernah terjadi banjir lagi.”

Hal ini serupa dengan kesaksian Pak **Ating**,

“Dulu dari nol sampai 40 tahun belum ada banjir yang sampai menenggelamkan rumah.”

Bu **Linda** juga mengatakan hal yang sama,

“Semenjak saya di sini sudah sekitar 15 tahun sebelumnya tidak pernah terjadi banjir.”

Tetapi tahun 2020 Kinipan terendam banjir dua kali berturut-turut.

“Seingat saya banjir dalam satu bulan itu terjadi dua kali. Padahal hujannya tidak terlalu namun banjir begitu besar membuat kaget warga. Kemarin itu ada satu rumah yang hampir satu atap. Pada waktu ada Pak Kades menuju arah rumah yang terkena banjir itu, rumahnya agak di dataran rendah sehingga lebih tinggi lagi banjirnya. Yang terkena banjir pada waktu ada di RT 1, 3 dan 4 selebihnya tidak kena.”

Pak **Noah** juga menjadi korban.

“Kebetulan saya jadi korban kebun lada kena kebanjiran dan mati. Yang sempat saya tanam itu ada 110 tonggak dan mati ada sekitar 10 tonggak di daerah Pahyan. Ada pondok di ladang roboh dan sampai sekarang belum diperbaiki.”

Korban banjir lain adalah Pak **Ijun**. Meskipun untuk masuk ke dalam rumahnya harus menaiki tangga sekitar 4 undakan rumahnya terkena banjir pada tahun 2020. Ia terpaksa mengungsi dari rumah selama seminggu. Selain itu satu televisi, satu *sound* dan satu *keyboard* kecil rusak.

Ibu **Linda** juga menjadi korban banjir. Ia ingat banjir terjadi pada 9 Juli 2020 selama dua hari.

“Rumah saya ini tenggelam Pak sampai angin-angin (ventilasi) rumah. Pada bulan September terjadi lagi banjir itu, sekitar 3 hari banjirnya, namun banjir tidak seperti di bulan Juli. Walaupun lebih kecil banjirnya dibandingkan pada bulan Juli namun banjir di bulan September 2020 lebih lama sampai tiga hari dan pada bulan September banjir datangnya 2 kali dalam 1 bulan.”

Tidak hanya rumahnya yang kena tetapi juga ladang.

“Di ladang kami juga terkena banjir, seperti Mertua saya Bapak Kartinus itu padinya satu lumbung itu basah semua. Kalau untuk kami kebetulan ada warga yang cepat menolong, soalnya air itu datangnya pelan-pelan tidak spontan. Kalau di Desa Karang Taba, itu banjirnya pada jam 1 malam, sehingga banyak kerugiannya.”



Gambar 2.11: Foto salah satu rumah warga Desa Kinipan yang terendam banjir pada tahun 2020, sumber Wiliam Hengki (Kepala Desa Kinipan)

Ibu **Arnia Rani** (62 tahun) merasa ada kaitan antara banjir ini dengan berkurangnya hutan.

“Rasaku kami ini dihantam banjir gara-gara datangnya sawit ini, kemarin ada banjir di tahun 2020, sebelumnya belum pernah ada banjir.”

Akibat banjir ini ia mengalami kerugian cukup banyak.

“Pada banjir kemarin padi saya terendam banjir, sayur-mayur juga terendam banjir. Padi nya sudah selesai dipanen cuman belum dibawa pulang ke kampung masih dalam lumbung itu tadi, jadi *pas* kami pulang ke Laman Kinipan ini malamnya datang hujan langsung banjir. Padi di ladang dalam lumbung langsung terendam air. Pada tahun 2020, sayur-mayur dan padi kami terendam tapi untungnya masih sempat ada yang dibawa pulang. Bantuan kami tidak dapatkan karena kami tidak bikin fotonya karena ladang kami kan jauh di sana. Sayur-mayur kami kalau dipanen dibawa di kampung cepat sekali kalau untuk mendapatkan uang 100-200 ribu rupiah. Begitu kena banjir itu hilang sudah usaha kami.”



Gambar 2.12: Foto perbandingan sebuah dermaga di Desa Knipan, sebelah kanan diambil pada tanggal 30 Mei 2021 dan sebelah kiri diambil pada saat kondisi banjir tahun 2020.

Akibat yang paling dirasakan warga Kinipan adalah perubahan musim hujan – kemarau yang berubah dan ajaran adat menjadi tidak sesuai. Secara turun temurun, masyarakat adat Kinipan memiliki siklus tanam sendiri, mulai dari pembukaan lahan hingga panen.

Tabel Kalender Perladangan Warga Kinipan⁷⁶

No	Bulan	Aktivitas	Keterangan
1	Juni	Pembukaan lahan (<i>ditobas</i>)	
2	Juli	Pembersihan kayu-kayu (<i>ditobang</i>)	
3	Juli	Pengumpulan bekas pembukaan lahan (<i>disimpuk</i>)	
4	Agustus	Pembakaran (<i>dicukul</i>)	
5	Agustus – September	Penanaman (<i>menugal</i>)	
6	November	Membersihkan rumput di sela-sela padi (<i>mengurut</i>)	
7	Desember – Februari	Panen	

Pak **Noah**, 52 tahun, menjadi saksi perubahan cuaca/musim.

“Saya ingat betul waktu itu masih kecil sekitar umur 10 tahunan, jadi saat pada musim orang *menobas* itu curah hujan masih ada, selang seling hujan-panas, hujan-panas pada bulan Juni – Juli, musim panasnya biasanya terjadi di bulan Juli- September tapi untuk sekarang ini terkadang menunggu sampai bulan selayaknya membakar ladang itu (bulan aAgustus) hujan terus menerus, terkadang. Bahkan kemarin pada tahun 2020 ataupun tahun 2019 itu ditunggu hujanya tidak bakal turun hujan. Biasa kan seingat saya waktu kecil itu setiap tahunnya menentu musim panasnya bulan ini, tapi sekarang sudah berubah seharusnya masuk pada musim kemarau ternyata masih ada hujan. Kalau disini ada bahasa plesetan yaitu ber-ber itu (September-Desember) seharusnya masuk pada musim hujan kenyataannya masih tetap panas. Iklimnya sudah tidak menentu sekarang.”⁷⁷

⁷⁶ Kompilasi dari keterangan Antonius, Kartinus, Noah, wawancara dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2021 di Desa Kinipan.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Noah, Desa Kinipan, tanggal 30 Mei 2021.

Bu **Arnia Rani**, yang lahir pada tahun 1959, juga mengungkapkan hal serupa. Ia mengatakan terakhir kali bisa menanam sesuai kalender tanam Kinipan adalah pada tahun 2009, tapi tidak ada hasilnya. Sedangkan suaminya, Pak **Kartinus**, yang lahir pada tahun 1955, mengatakan,

“Tahun 2020 tidak ada panasnya, dipaksakan menanam”. Akhir-akhir ini ia juga sering gagal panen.⁷⁸

Pak **Ating** juga mengatakan,

“Kebiasaan Kinipan bakar Agustus, sekarang Oktober.”

Ia juga mengatakan berladang saat ini sedikit hasilnya.

Keluhan serupa diungkapkan **Rustinoto**,

“Saat ini (Mei) musim nebas, harusnya sudah musim kemarau, sekarang hujan terus.”

Pak **Antonius** juga mengatakan,

“Bulan ke lima sampai ke enam nebas, terus ke hutan cari ulin tapi tidak sembarang ulin tapi dipilih.”

Pak **Antonius** menggunakan ulin untuk kebutuhan diri sendiri bukan untuk dijual.

Pak **Hardi** juga mengatakan,

“Kata orang tua (red: orang yang dianggap memiliki pengetahuan) 2021 kemarau, ternyata hujan.”⁷⁹

Pak **Ating**, 61 tahun, yang saat ini merupakan Ketua BPD mengatakan,

“Sekarang siang panas sekali, malam dingin sekali, dulu tidak panas dan dingin sekali.”⁸⁰

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Arnia Rani dan Bapak Kartinus, Desa Kinipan, tanggal 30 Mei 2021.

⁷⁹ Kompilasi hasil wawancara Bapak Ating, Rustiono, Antonius dan Hardi, Desa Kinipan, tanggal 30 Mei 2021.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ating, Desa Kinipan, 30 Mei 2021.

Sama halnya yang disampaikan oleh Ibu **Linda** (52 th):

“100 persen berubah Pak, setelah saya tinggal menetap disini walau terjadi hujan satu hari satu malam tidak pernah terjadi seperti kemarin banjir. Dulu kami rasanya enak-enak saja Pak dari tahun 1990, 2000 hingga 2010 Pak, cari ikan enak, rasanya serba enak kalau sekarang paling banyak dampaknya itu. Mengenai suhu panas sangat luar biasa Pak, seperti aku yang berladang ini, tanya ade ini kalau dulu waktu panen itu rasanya santai saja walau dalam keadaan panas. Sekarang ini Pak panas satu jam saja seperti dibakar badanku, berbeda keadaanya Pak semenjak tidak ada kayu.”

⁸¹

Terasanya angin kencang disaksikan para warga di Desa Kinipan. Salah satunya Pak **Ating** yang mengatakan dulu ada hutan yang menjaga sehingga angin tidak sekuat saat ini. Hal serupa diungkapkan Bu **Linda** (52),

“Apalagi mengenai angin, tidak menakutkan, sekarang ini Pak jangankan hujan satu hari satu malam, hujan satu jam saja rasanya itu sudah luar biasa apalagi Pak anginnya itu ngeri, apalagi kalau kami diam di hutan itu rasanya takut, soalnya kayu-kayu besar sudah tidak ada, apa tidak angin itu istilahnya mukul kemana-kemana larinya. Ada kejadian kemarin itu Pak di sini. Itu *jurung* (pondok) Pak Epangkung itu habis padinya, tanya ade ini, diterpa angin. *Jurung*-nya roboh. *Jurung* yang roboh itu pada bulan Januari 2021, tidak ada banjir namun anginnya luar biasa.”

Bu **Linda** sendiri terpaksa merelakan pohon duriannya.

“Ini di sini ada pohon durian besar di dekat rumah namun kami takut kalau itu merobohi rumah akhirnya kami tebang. Kalau di Desa Tambun itu banyak yang meninggal. Ya *jurungnya*, rumahnya juga, tapi kalau di Batu Tambun itu memang sudah habis hutannya karena sudah bermitra dengan PT SML.”⁸²

Soal angin juga dikeluhkan Pak **Saudianus**,

“Angin terlalu kencang, karena pohon-pohon tinggi sudah tidak ada.”⁸³

Selain itu, menurut pengakuan dari Bapak **Noah** (52 th):

“Pada tahun-tahun sekarang hasil panen tidak maksimal biasanya dalam pengelolaan satu hektar bisa mendapatkan hasil 30 *tengkalakan* atau 30

⁸¹ Hasil wawancara dengan Ibu Linda, Desa Kinipan, tanggal 1 Juni 2021.

⁸² Hasil wawancara dengan Ibu Linda, Desa Kinipan, tanggal 1 Juni 2021.

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Sandianus, Desa Kinipan, 31 Mei 2021.



Gambar 2.13: Foto *Tengkalakan/lanjung* tempat menaruh padi hasil panen masyarakat adat Laman Kinipan. Diambil pada tanggal 2 Juni 2021

karung dan kenyataannya pada tahun ini hanya mendapat 20 karung padi. Jadi hama ini disebut dengan hama *wereng* dimana daun padi itu mengering sampai hitam seperti terbakar. Kejadian pada tahun-tahun ini bahwa padi itu kosong dan mati, pada setelah tanam sampai umur tiga minggu padi itu masih subur, waktu mengurut masih ada namun pada waktu panen itu tidak ada padinya, hal ini penyebabnya apa kami tidak mengetahuinya, pada tahun 2020 hasil panen mengalami penurunan sebabnya apa belum diketahui. Biasanya dalam satu Ha mendapatkan hasil panen 30 *tengkalakan* sekarang hanya 20 sedangkan Bapak Stepanus hanya 15 karung saja.”

Serupa dengan pengalaman Ibu **Linda** (52 th). Ia pindah ke Desa Kinipan sekitar tahun 2006, “Pas mertua saya sakit, jumlah anak satu, pekerjaan menjadi honorer di SMA sebagai *cleaning service*. Tiap hari ke ladang, ini bapaknya di ladang tanam singkong, tanam pisang, jagung untuk umpan ayam. Penghasilan tidak menentu, kalau musim jengkol puji Tuhan kadang-kadang dapatnya 300 ribu sampai 400 ribu, tapi kalau tidak buahan ya kami berharap di ladang saja, buah jengkol, durian itu bisa kami naikkan hasil. Tapi kami merasa kecukupan dan enaklah rasanya.” Berbeda dengan saat ini di mana tanamannya di ladang mengalami berbagai gangguan.

Hal serupa dialami Ibu **Arnia Rani** (62 th): “Kami sering gagal panen bisa karena hama, juga karena pengaruh banyak hujan panas itu padi tidak bisa berisi.” Pak **Hardi** juga mengeluh, “Ladang sedikit hasil, karena kurang waktu.” Karena cuaca berubah-ubah maka waktu untuk mulai menanam berubah pula sehingga waktu tanam menjadi berkurang. Hal serupa dialami Pak **Kartinus**, “Tahun 2020 tidak ada panasnya.” Tetapi ia tetap memaksakan untuk menanam sehingga ia sering gagal panen. Pak **Kartinus** mengatakan, “Bertani kadang cukup kadang tidak.”

Banjir juga menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya tanaman. Menurut Pak **Kartinus**, selain membersihkan ladang yang kena banjir perlu upaya yang sangat luar biasa, “karena banjir tidak bisa membakar”, padahal “abu bikin subur”.

Cuaca juga berpengaruh terhadap sadapan karet. Menurut Pak **Ating** panas yang terlalu tinggi menyebabkan hasil sadapan karet kurang. Hal ini dinyatakan pula oleh Pak **Hardi**, “Kalau hujan memantap (menoreh karet) sulit, tidak murni.”

d. Pelanggaran HAM

1). Kebebasan dan Keamanan Pribadi

a). Ancaman kekerasan

Pada tahun 2002 Effendi Buhing pernah ditodong pistol di kepala oleh adik Gubernur saat ini. Saat itu masyarakat adat Kinipan berkonflik dengan perusahaan yang sama. Peristiwa ini terjadi ketika masyarakat adat Laman Kinipan menolak kehadiran perusahaan di wilayah mereka yang saat itu adalah PT Tanjung Lingga, perusahaan HPH milik Abdul Rasyid. Dalam kejadian lain, seorang wartawan hampir dibunuh oleh orang tak dikenal di Pangkalan Bun, di mana sebelumnya wartawan ini melaporkan *illegal logging* terkait dengan PT Tanjung Lingga.⁸⁴

⁸⁴ Lihat: <https://eia-international.org/wp-content/uploads/Above-the-law-low-res.pdf>, diakses September 2021, pukul 08.08 WIB.

b). Intimidasi

Kades Kinipan mengalami intimidasi beberapa kali. Ia pernah didatangi BIN yang membawa pistol. Intimidasi juga dialaminya saat mendampingi Riswan hendak ditangkap. Pertama saat Polisi ke rumahnya di Kinipan untuk membawa Riswan ke Polsek. Saat itu sore dan datang empat orang polisi. Polisi mengatakan mau meminta keterangan dari Riswan tentang pencurian gergaji perusahaan. Setelah berdebat akhirnya polisi setuju pemberian keterangan dilakukan besoknya. Esoknya saat di Polsek ia dipisahkan ruangnya dari Riswan. Di ruangan tersebut ada empat orang polisi dan dua pistol diletakkan di meja.

Riswan adalah pegawai di Desa Kinipan sebagai Kepala Pemerintahan. Riswan dkk memecat karyawan PT Perusahaan SML yang menebang kayu di kawasan masyarakat adat Kinipan. Namun, atas kejadian tersebut, Riswan ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi dengan tuduhan mencuri mesin pemotong kayu milik perusahaan.

c). Latihan militer

Tanggal 5–9 November 2018 ada segerombolan orang yang mengaku Anggota Kopasus yang melakukan Latihan tertajuk *LATTAP OPERASI PENANGGULANGAN TERORIS OLEH SATUAN 81 KOPASSUS* di Hutan Kinipan, tepatnya di wilayah Hutan Adat Kinipan yang di klaim oleh PT SML. Orang-orang tersebut juga sempat menginap di Desa Kinipan. Sebelumnya, ada surat permohonan untuk menggunakan hutan yang disampaikan oleh Komandan Kodim 1014 Pangkalan Bun tertanggal 3 November 2018. Selanjutnya, warga tidak lagi mengetahui keberadaan mereka. Tetapi, menurut informasi yang didapatkan mereka tinggal di mess PT SML.⁸⁵

⁸⁵ Walhi Kalteng dan LBH Palangkaraya, Kasus Posisi: Perjuangan Masyarakat Adat Laman Kinipan, hal. 6.

Paska-penangkapan Effendi Buhing dkk, muncul lagi rencana untuk melakukan latihan militer sekitar akhir Agustus 2020. Kali ini, Kepala Desa menolak sehingga tidak jadi dilakukan. Rencana latihan militer tersebut dibantah oleh pihak militer sendiri sebagai bentuk intimidasi. Kepala Penerangan Korem 102/Panju Pajung Kalimantan Tengah, Mayor Infanteri Mukholil, membantah rencana TNI akan menggelar latihan di Desa Kinipan, Lamandau, Kalimantan Tengah. Ia menjelaskan, mereka baru sekadar mengecek lapangan.

Mukholil meminta agar rencana latihan tak dikaitkan dengan konflik lahan yang tengah terjadi di Desa Kinipan.

“Ini tak ada kaitannya dengan penangkapan. Jangan dikaitkan,” kata dia melalui sambungan telepon, Sabtu, 29 Agustus 2020.⁸⁶

2). Fair Trial

a). Kriminalisasi

- ◆ Kriminalisasi pertama terjadi pada tahun 2020 kepada Hengki. Saat itu sedang ada gelar perkara tentang penjualan hutan kepada perusahaan. Ternyata saat itu, ada yang menaruh balok kayu di tengah jalan, dibakar, difoto, kemudian dilaporkan ke Polres. Saat itu, ada lima orang dipanggil kepolisian dengan surat. Saat pemeriksaan, Hengki mengatakan polisi menanyakan kira-kira kapan balok kayu tersebut terbakar.

- ◆ Kriminalisasi Riswan

Pada 16 Agustus 2020, sesuai dengan surat No. Sp.Kap/24/VIII/RES.1.8./2020/Ditreskrimum dari

⁸⁶ Lihat: <https://nasional.tempo.co/read/1380695/korem-panju-panjung-rencana-latihan-militer-tak-terkait-konflik-lahan-kinipan>, diakses pada tanggal 20 Juni 2021, pukul 20:59 WIB.

Polda Kalimantan Tengah, salah satu masyarakat adat Laman Kinipan yang juga merupakan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Kinipan, yaitu Riswan ditangkap dan ditahan oleh aparat kepolisian. Riswan diduga melakukan pelanggaran sesuai dengan Pasal 365 KUHPidana, yaitu pencurian dengan kekerasan.

◆ Kriminalisasi Kades Kinipan, Hengki

Pada saat yang sama, Pak Kades juga hendak dikriminalisasi. Awalnya ia menemani Riswan ke kantor Polisi. Akhirnya Kades juga dipaksa mengaku mencuri gergaji padahal saat itu ia sedang di Nagabulik, tempat lain yang berjarak sekitar tiga jam perjalanan mobil.

◆ Sebelum Riswan ditahan oleh Polda Kalimantan Tengah, ada 4 orang Masyarakat Adat Laman Kinipan (yaitu Teki, Yusa, Embang, dan Desem) yang sudah ditahan. Dalam perjalanannya, ada yang melakukan upaya penanggungan penahanan terhadap mereka. Alasan mereka ditahan adalah mencuri alat potong kayu milik PT Sawit Lestari Mandiri.⁸⁷

◆ Kriminalisasi Effendi Buhing

Pada 26 Agustus 2020, Effendi Buhing selaku Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan, ditangkap secara paksa oleh personel Polda Kalimantan Tengah, di rumahnya di Desa Kinipan. Kejadian ini terus viral di media massa dan memancing kemarahan semua pihak. Setelah ramai desakan massa agar kepolisian membebaskan Effendi Buhing menggema di seluruh negeri dan pada akhirnya, pada 27 Agustus 2020, melalui surat No.SP.Kap/28.c/VIII/RES.1.8./2020/Ditreskrimum, Polda Kalimantan Tengah melepaskan Effendi Buhing dengan alasan tidak cukup bukti.

⁸⁷ Walhi Kalteng dan LBH Palangkaraya, Kasus Posisi: Perjuangan Masyarakat Adat Laman Kinipan, hal. 10.

Tetapi status tersangka Effendi Buhing masih melekat pada dirinya.⁸⁸

- ◆ Upaya kriminalisasi Kepala Desa Kinipan, Hengki Kades dimintai pertanggungjawaban anggaran pada tahun 2019, padahal itu anggaran 2018 saat ia belum menjadi Kades. Pekerjaan juga dilakukan tahun 2017, tetapi belum dibayarkan oleh Kades sebelumnya. Ia didatangi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan ditakut-takuti, serta dipanggil Polda sebagai tersangka. Selain itu, setiap Kades yang mem-*posting* di facebook tentang Kinipan maka Kejaksaan langsung menghubungi meski hanya mengatakan “mau ke Kinipan, ambil duren”. Kasus ini dimaksudkan untuk diproses dan erat kaitannya dengan kriminalisasi. Kasus sebenarnya adalah masalah administrasi terkait pekerjaan jalan pada tahun 2017 yang dibayar dan dilaporkan pada 2019. Kasus ini seharusnya diselesaikan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

b). Laporan tidak ditindaklanjuti (beberapa kasus)

- ◆ Laporan warga mengenai penjualan hutan kepada perusahaan. Pada 1 April 2019, Kepala Desa Kinipan membuat laporan kepada Kepolisian Resort Lamandau atas dugaan tindak pidana penjualan tanah potensi desa lebih kurang 100 hektar. Hingga saat ini, laporan tersebut masih dalam tahap penyidikan dan tidak pernah dibawa ke kejaksaan selama lebih dari dua tahun.⁸⁹

⁸⁸ Walhi Kalteng dan LBH Palangkaraya, Kasus Posisi: Perjuangan Masyarakat Adat Laman Kinipan, hal. 11.

⁸⁹ Walhi Kalteng dan LBH Palangkaraya, Kasus Posisi: Perjuangan Masyarakat Adat Laman Kinipan, hal. 8.

- ◆ Warga juga melapor mengenai pencemaran air sungai yang menyebabkan ikan mati sehingga warga takut meminum air sungai tersebut.

Menurut keterangan Ibu Arnia Rani, “Kami telah juga melaporkan ke Kapolsek Kundangan terkait adanya ikan mati pada tahun 2020. Kami dibawa Pak Kades sebagai saksi untuk melapor namun pihak kepolisian tidak mengindahkan laporan tersebut.”⁹⁰ Kepala desa mengkonfirmasi laporan ini. Saat itu, warga tidak diberikan surat tanda terima laporan. Polisi hanya mengatakan laporan diterima dan akan diselidiki.

3). Penangkapan dan Penahanan Sewenang-Wenang

Pada tahun 2020, Riswan, adik Kepala Desa, ditangkap secara sewenang-wenang. Pada sore hari, empat penyidik Polda mendatangi rumah Kepala Desa. Saat itu, mereka mengatakan hendak meminta keterangan Riswan tentang pencurian gergaji oleh Effendi Buhing. Adapun kronologi penangkapan Riswan sebagai berikut:⁹¹

Riswan (29 Tahun), anggota Komunitas Adat Laman Kinipan, ditangkap Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (POLDA Kalteng). Ia ditangkap tiga minggu setelah mediasi antara komunitas adat Kinipan dengan PT Sawit Mandiri Lestari gagal dilaksanakan di Kantor Camat Batang Kawa di Desa Kinipan (22/07) atau dua bulan setelah tuduhan itu dilontarkan kepadanya.

Pada Sabtu (15/08), 9 orang aparat kepolisian gabungan dari POLDA Kalimantan Tengah, POLRES Lamandau, dan POLSEK Delang mendatangi rumah kediaman Riswan di Kinipan dan langsung membawa Riswan ke Rumah Kepala Desa Kinipan. Di kediaman Kepala Desa Kinipan, aparat

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Arnia Rani, Desa Kinipan, pada tanggal 30 Mei 2021.

⁹¹ Pers Rilis dan Pernyataan Sikap Koalisi Keadilan Untuk Kinipan: Bebaskan Riswan, Hentikan Kriminalisasi Pejuang Wilayah Adat Kinipan, Palangka Raya, 24 Agustus 2020, hal 1.

kepolisian tersebut menyebutkan bahwa mereka ingin meminta klarifikasi dari Riswan terkait kegiatan warga Kinipan pada 23 Juni 2020 yang lalu di hutan sekitar area perusahaan. Pada sore itu juga, aparat sempat memaksa Pak Willem Hengki (Kepala Desa Kinipan) dan Riswan untuk berangkat bersama mereka ke Kantor POLSEK Delang, namun ditolak oleh pak Willem Hengki. Tidak ada surat panggilan yang disampaikan oleh aparat kepolisian kepada Riswan dan Pak Kepala Desa sebagai landasan mereka meminta klarifikasi tersebut.

Minggu (16/08), Riswan bersama Kepala Desa Kinipan menjalani pemeriksaan di kantor POLRES Lamandau di Nanga Bulik. Dari pemeriksaan yang tanpa didampingi penasehat hukum tersebut, akhirnya Riswan ditangkap dan dibawa ke kantor POLDA Kalimantan Tengah di Palangka Raya. Adapun Pak Willem Hengki (Kepala Desa Kinipan), dipersilahkan pulang oleh penyidik untuk menyampaikan informasi tersebut kepada keluarga Riswan. Riswan, pemuda yang sehari-hari bekerja sebagai Perangkat Desa (Kasi Pemerintahan Desa Kinipan) ini, ditetapkan menjadi “tersangka” oleh Penyidik Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Ia dituduh melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHPidana.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dituduhkan kepadanya merujuk pada kejadian tanggal 23 Juni 2020 lalu. Pada saat itu, warga Kinipan masih berjaga di hutan (di hulu Sungai Toin) untuk mempertahankan hutan adatnya, lalu mereka mendengar suara mesin *chain saw* yang menjadi tanda masih adanya aktivitas pemotongan kayu ulin oleh para pekerja PT SML.

Riswan dkk kemudian mendatangi dan menghentikan aktivitas tersebut. Satu hari sebelumnya (22/06), warga Komunitas Adat Kinipan juga berupaya menghentikan alat berat PT SML yang hendak melakukan *land clearing* dan membatat sisa hutan Kinipan yang bahkan saat ini sudah

masuk pada areal bekas perladangan warga. Padahal, pada tanggal 22 Juni 2020 itu pula telah ada kesepakatan secara lisan antara perwakilan pihak Humas Perusahaan dan warga bahwa tidak ada lagi aktivitas lanjutan sementara menunggu perundingan tanggal 29 Juni 2020 di Kantor Camat Batang Kawa.

Pihak Kepolisian menangkap Riswan tepat sehari sebelum peringatan ke-75 Tahun Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan menjadikan Riswan sebagai Tahanan POLDA Kalimantan Tengah tepat pada Hari Kemerdekaan RI. Proses penangkapan warga Kinipan atas laporan pihak perusahaan tersebut berbanding terbalik penanganannya oleh kepolisian dibandingkan dengan berbagai laporan warga kepada kepolisian selama ini atas aktivitas PT Sawit Mandiri Lestari mulai dari laporan pencemaran lingkungan, laporan penjualan aset desa (hutan), dan lainnya yang sampai dengan saat ini tidak pernah direspons dan ditanggapi oleh pihak aparat kepolisian.

4). Pelanggaran Hak Berpartisipasi dalam Urusan Pemerintahan

a). Penurunan Pangkat ASN yang Mendukung Kinipan

- ◆ Ibu Drianie, S.Pi, guru bahasa Indonesia di SMPN 5 Kecamatan Batang Kawa adalah istri dari Bapak Emban mantan Kepala Desa Kinipan. Ia dimutasi ke SMPN 1 Kecamatan Mentohi Raya, Desa Lubuk Hiju, pada tahun 2020, diduga kuat karena aktivitas suaminya memperjuangkan wilayah adat Laman Kinipan.
- ◆ Erpan selaku Kepala Sekolah di SDN 1 Desa Kinipan dimutasi menjadi guru biasa di Desa Karang Taba pada tahun 2020.
- ◆ Nueldi selaku anggota satuan pamong praja dan pemadam kebakaran dimutasi ke instansi Kabupaten

Lamandau menjadi pengadministrasi kerja sama dan pelatihan pada tahun 2021. Diduga kuat pemutasian Nueldi karena aktivitasnya sebagai anggota Tariu Borneo Bangkule Rajankng (TBBR), organisasi masyarakat Dayak yang mendukung gerakan perjuangan masyarakat adat Laman Kinipan.

b). Intimidasi ASN yang Mendukung Kinipan

Pada tahun 2019, Bupati Lamandau mengeluarkan peringatan agar ASN tidak boleh terlibat dalam kepanitiaan di Kinipan. Apalagi tertulis, misalnya, dalam daftar hadir.

“Pikirin piring nasi kamu (mata pencaharianmu), jangan sampai kamu dimutasi.”

c). Intimidasi Tenaga Harian Lepas

Istri dari Bapak Ating dan Bapak Sumarno yang merupakan tenaga harian lepas diancam akan diberhentikan maupun dipindahkan. Namun, sampai sekarang masih tidak terjadi. Ancaman terjadi pada tahun 2018.

5). Hak Masyarakat Adat

a). Batas Wilayah Hendak Diubah

Pada tahun 2019, pihak Kabupaten Lamandau ingin mengubah wilayah adat Laman Kinipan. Alasan perubahan ini disebabkan adanya sengketa batas antara Desa Kinipan dan Desa Karang Taba. Namun, hal ini ditolak oleh warga Kinipan dan sampai sekarang keputusan tersebut tidak jadi disahkan. Jika hal ini diputuskan oleh Bupati, kerugian terbesar yang dialami oleh masyarakat Adat Laman Kinipan ialah membatalkan kesepakatan tata batas antadesa lainnya, yaitu Desa Bukit Tambun dan Desa Sungai Tuat yang telah ada kesepakatan pada waktu kepemimpinan Bupati sebelumnya, yaitu Marukan.

b). Mempersulit Upaya Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kinipan

Pada 2 Desember 2020, masyarakat adat Laman Kinipan mengajukan permohonan pengakuan dan perlindungan sebagai masyarakat adat kepada Bupati Lamandau berdasarkan surat permohonan No. No.05/XII/KMA-KI/2020. Tujuan utama dari permohonan tersebut ialah meminta Bupati Lamandau untuk segera membentuk panitia masyarakat hukum adat berdasarkan Permendagri No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Namun, permohonan ini tidak ditanggapi oleh Bupati. Karena tidak adanya tanggapan dari Bupati Lamandau atas permohonan dari Masyarakat Adat Laman Kinipan, Masyarakat Adat Laman Kinipan mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palangka Raya dengan nomor perkara 1/P/FP/2021/PTUN PLK pada 4 Januari 2021.

Setelah didaftarkan permohonan masyarakat Laman Kinipan di Pengadilan Negeri Tata Usaha Palangka Raya, pada 8 Januari 2021, Bupati Lamandau mengeluarkan Surat No.660/07/I/DLHK/2021 tentang proses penetapan Masyarakat Hukum Adat Laman Kinipan. Inti dari surat tersebut menyatakan bahwa Kabupaten Lamandau telah membentuk panitia hukum adat dengan Surat Keputusan No. 188.45/379/XII/HUK/2020 tertanggal 1 Desember 2020.

Sangat kuat dugaan bahwa surat keputusan tersebut segera dibuat untuk menggugurkan permohonan dari masyarakat adat Laman Kinipan, karena sebelumnya surat tersebut tidak pernah diketahui keberadaannya. Dugaan ini semakin jelas dan terang pada fakta persidangan di mana para saksi yang diajukan oleh Bupati Lamandau tersebut membenarkan bahwa pembuatan surat keputusan tersebut tidak melalui rapat

bersama para anggota panitia. Ada juga yang menyebutkan bahwa mereka tahu keberadaan surat keputusan tersebut setelah menerima surat.⁹²

Sayangnya, fakta persidangan ini tidak menjadi pertimbangan hakim PTUN Palangka Raya dalam memberikan keputusan. Sesuai dengan dugaan sebelumnya, pada 1 Februari 2021, majelis hakim menyatakan permohonan masyarakat hukum adat Laman Kinipan tidak dapat diterima.⁹³

Pada 18 Maret 2021, pengurus komunitas Adat Laman Kinipan menyerahkan dokumen untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat melalui pihak Kecamatan Batang Kawa.



Gambar 2.14: Foto penyerahan berkas dari masyarakat adat Laman Kinipan kepada Camat Batang Kawa

Sumber: Facebook Save Kinipan.

Pada 28 Mei 2021, Pemerintah Kabupaten Lamandau menyampaikan surat No.138/89/Kec.Bk/V-2021 tentang Penyampaian Hasil Verifikasi Panitia Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kabupaten Lamandau. Surat ini intinya mengatakan dokumen Masyarakat Adat Kinipan belum lengkap dan meminta masyarakat adat melengkapinya. Selain itu juga meminta Kepala Desa Kinipan membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat.

⁹² Walhi Kalteng dan LBH Palangkaraya, Kasus Posisi Perjuangan Masyarakat Adat Laman Kinipan, hal.18.

⁹³ Ibid

B. Sulawesi Utara



Gambar 2.15: Pembagian Administratif Kota Manado

1. Latar Belakang

Letak Geografis Kota Manado

Secara astronomis, Kota Manado terletak pada $1^{\circ} 30' - 1^{\circ} 40'$ Lintang Utara dan $124^{\circ} 40' - 126^{\circ} 50'$ Bujur Timur. Dilihat dari letak geografisnya, Kota Manado memiliki batas-batas, yakni sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Utara, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Minahasa, dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Sulawesi.⁹⁴

Total luas lahan Kota Manado adalah seluas 162,53 km². Secara topografi, Kota Manado memiliki karakter dataran landai seluas 78.51 % dari total luas lahan. Lainnya memiliki karakter berombak 14.27 %, berbukit 7.20 %, dan bergunung 0.02 %.⁹⁵

Kota Manado memiliki garis pantai sepanjang 17 km, mulai dari pesisir Malalayang hingga Tongkaina. Wilayah perairan Kota Manado terdiri atas Pulau Bunaken, Pulau Siladen, dan Pulau Manado Tua. Dari 11 kecamatan, 5 di antaranya terletak di sepanjang pesisir Teluk Manado, yakni Malalayang di Selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Minahasa, Sario dan Wenang di tengah, serta Tuminting dan Bunaken di utara yang berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Utara.⁹⁶

Ruang pesisir teluk Manado semula didominasi sektor perikanan, selama dua dekade terakhir telah berubah ke dominasi komersial modern sebagai pendukung aktifitas jasa wisata. Sektor pariwisata telah menguasai 66,3% luas kawasan tepian pantai, dan sektor perikanan hanya seluas 33,7%.⁹⁷

⁹⁴ BPS Kota Manado, Kota Manado Dalam Angka 2021, hal. 3

⁹⁵ Ibid., hal. 5

⁹⁶ Chairil Nur Siregar, Partisipasi Masyarakat Dan Nelayan Dalam Mengurangi Pencemaran Air Laut Di Kawasan Pantai Manado-Sulawesi Utara, Jurnal Sosioteknologi Volume 13, Nomor 1, April 2014 hal. 25.

⁹⁷ Reni Syafriny, dkk., Ketidakseimbangan Distribusi Spasial di Pesisir Kota Manado, Prosiding Seminar Archimariture, IPLBI, Oktober 2018, A 072.



Gambar 2.16: Area Pesisir Manado

Pemanfaatan	Perikanan (m)		Jasa/Wisata (m)		Total (m)
	Formal	Informal	Formal	Informal	
SEGMENT 1 Patung Boboca-Sungai Bahu (Malalayang)	-	1110	2070	1060	4240
SEGMENT 2 Sungai Bahu-Pelabuhan (Malalayang-Wenang)	-	350	5730	-	6080
KAWASAN KHUSUS Pelabuhan dan Pasar	550	-	600	-	1150
SEGMENT 3 Sungai Tondano-Sungai Bailang	625	2165	-	-	2790
JUMLAH	1175	3625	8400	1060	14260
Persentase (%)	8,3	25,4	58,9	7,4	100

Sumber: Ketidakseimbangan Distribusi Spasial di Pesisir Kota Manado, Reni Syafriny, dkk.

Kependudukan Kota Manado

Per tahun 2020, jumlah penduduk Kota Manado adalah sebanyak 451.916 jiwa dengan angka harapan hidup mencapai 71,87 tahun. Sedangkan, Indeks Pembangunan Manusia Kota Manado adalah pada angka 78,93. Statistik kependudukan Kota Manado menunjukkan adanya peningkatan penduduk miskin tiap tahun dengan tingkat pengangguran yang juga meningkat dari 10,38% pada tahun 2018 naik menjadi 13,88% pada tahun 2020.⁹⁸

Kondisi Sosial	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk (ribu)	431,88	433,64	451,916
Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	23,21	23,89	25,55
Persentase Penduduk Miskin (%)	5,38	5,52	5,86


Sumber: Manado Dalam Angka 2021

Berdasarkan data di atas, nilai garis kemiskinan di Manado adalah sekitar Rp14.149 atau hampir US\$1 per kapita per hari dihitung dari nilainya per bulan.

⁹⁸BPS Kota Manado, Kota Manado Dalam Angka 2021.

Kondisi Iklim dan Bentuk Perubahannya di Kota Manado

Suhu Rata-Rata Di Kota Manado 1999-2020




Catatan: Data Tahun 2002 dan 2017 Tidak Tersedia
 Sumber: Kota Manado Dalam Angka 2001-2021

Perbandingan Rata-Rata Suhu Kota Manado Menurut Bulan Tahun 1999 dan 2020

Bulan	Maksimum (°C)		Minimum (°C)		Rata-Rata Suhu (°C)	
	1999	2020	1999	2020	1999	2020
Januari	29.6	33.2	23.2	21.2	25.8	26.5
Februari	30.2	32.7	23.2	20.9	26.0	26.4
Maret	30.0	32.5	22.4	22.0	25.7	26.6
April	30.5	33.4	23.5	20.8	26.5	26.7
Mei	30.7	35.1	22.8	22.8	25.6	27.8
Juni	31.1	33.8	22.8	21.7	25.7	26.6
Juli	31.4	33.3	22.6	21.7	26.0	26.6
Agustus	31.5	34.7	22.5	21.0	26.7	27.1
September	32.1	34.2	22.4	20.9	26.6	26.8
Oktober	31.2	34.8	22.5	21.0	26.0	26.7
November	30.7	34.5	23.2	20.1	26.4	26.8
Desember	30.3	34.4	23.3	21.6	26.3	26.6
Rata-Rata	30.8	33.9	22.9	21.3	26.1	26.8

Sumber: Kota Manado Dalam Angka 2001, manadokota.bps.go.id

Kota Manado mengenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Rata-rata suhu di Kota Manado pada tahun 2020 berkisar 26.8°C. Sedangkan kelembaban udaranya relatif tinggi dengan rata-rata berkisar antara 59-88%. Dibandingkan dengan tahun 1999 atau 21 tahun yang lalu, suhu rata-rata Kota Manado berkisar 26.1°C. Sedangkan suhu minimum rata-rata yaitu 22.9°C pada 1999 dan 21.3°C pada 2020. Untuk suhu maksimum rata-rata yaitu 30.8°C pada 1999 dan 33.9°C pada 2020. Melihat perbandingan data tahun 2020 dengan 21 tahun terakhir, suhu minimum rata-rata lebih rendah, sedangkan suhu maksimum rata-rata lebih tinggi pada 2020. Data menunjukkan adanya tren peningkatan suhu di Kota Manado selama 21 tahun terakhir, dari 1999 sampai 2020.⁹⁹



Sumber: manadokota.bps.go.id

⁹⁹ Manadokota.bps.go.id; BPS Kota Manado, Kota Manado Dalam Angka 2001-2021.

Merujuk pada data di atas, selama 10 tahun terakhir, rata-rata curah hujan di kota Manado meningkat pada bulan-bulan musim kemarau, yakni pada bulan Juni sampai Oktober. Sedangkan pada musim hujan, rata-rata curah hujan selama 10 tahun terakhir justru mengalami penurunan. Secara keseluruhan, dari tahun 2011 sampai 2020, rata-rata curah hujan mengalami naik turun dengan periode sekitar 5 tahun. Seperti yang terlihat setiap bulan Maret. Kecenderungan perubahan curah hujan relatif tidak stabil. Pada tahun 2015-2016, rata-rata curah hujan mencapai titik terendah yaitu 50 mm^3 sampai 12 mm^3 , lalu mengalami kenaikan signifikan pada tahun berikutnya hingga turun lagi tahun 2019 pada angka 74 mm^3 . Pada tahun-tahun yang sama, di musim kemarau, curah hujan mencapai titik terendah, yaitu 0 mm^3 sampai 10 mm^3 di bulan Agustus-September 2015 dan Agustus-September 2019.¹⁰⁰

Meskipun kecenderungannya menurun, namun bencana banjir dan tanah longsor yang ditimbulkan akibat hujan intensitas tinggi dengan periode yang panjang semakin sering terjadi. Hujan dengan intensitas tinggi ini, salah satunya, terjadi pada 15 Januari 2014 yang disertai banjir bandang menenggelamkan 75% daratan Kota Manado.¹⁰¹

Terakhir, pada 17 Januari 2018, hujan intensitas tinggi disertai angin kencang dan gelombang tinggi menghantam pesisir Kota Manado pada lahan reklamasi Kawasan Mega Mas. Badai itu juga merusak tambatan perahu dan perahu nelayan, serta membanjiri kawasan Mega Mas dan Jalan Boulevard.

¹⁰⁰ Ibid.

¹⁰¹ Kajian Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim Kota Manado, 2014, hal. 14

Perbandingan Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kota Manado pada 2000 2020

Bulan	2000		2020	
	Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan di Kota Manado (mm3)	Jumlah Hari Hujan Menurut Bulan di Kota Manado (hari)	Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan di Kota Manado (mm3)	Jumlah Hari Hujan Menurut Bulan di Kota Manado (hari)
Januari	880	25	296	15
Februari	518	20	258	16
Maret	578	20	423	22
April	464	22	347	19
Mei	90	16	103	23
Juni	429	26	330	26
Juli	35	11	256	21
Agustus	151	17	195	13
September	247	13	249	17
Oktober	505	22	448	19
November	628	26	119	15
Desember	369	27	418	20
Rata-Rata/Total	399	245	286	226

Sumber: manadokota.bps.go.id

Kondisi Sulawesi Utara dan Kota Manado dan Kaitannya dengan Penyebab Perubahan Iklim


Deforestasi

Perubahan Hutan dan Perannya dalam Perubahan Iklim pada 2001-2020		Sulawesi Utara	Manado
Kehilangan Hutan Primer	Luas (ha)	42.9 ribu	1
	Persen (%)	41	0.13
	Total Area Berkurang (%)	7.1	0.67
Kehilangan Tutupan Pohon	Luas (ha)	109 ribu	1.06 ribu
	Persen (%)	8.4	9.6
	CO ₂ e equivalent	78.8 Mt	713 ribu t
Emisi Gas Rumah Kaca yang Dilepas Ke Atmosfir	Rata-rata per tahun	3.94 Mt	35.7 kt
	Total	78.8 Mt	713 kt
Emisi Gas Rumah Kaca dengan Deforestasi sebagai Dominant Driver of Loss	Rata-rata CO ₂ e (Mt)	67.9	(no data)
Forest-Related Greenhouse Gas Fluxes	Total CO ₂ e emitted/year	3.94Mt	35.7 kt
	Total CO ₂ e Removed/year	-8.50Mt	-173 kt
	CO ₂ e Net Removals/year	-4.56Mt	-138 kt


Sumber: www.globalforestwatch.org

Pada 2001, Sulawesi Utara memiliki 607 ribu ha hutan primer – hutan tropis alami lembab, meliputi lebih dari 42% area lahannya. Pada 2020, Sulawesi Utara kehilangan 1000 ha hutan primer, setara dengan 785 ribu ton emisi CO₂. Dari 2013 sampai 2020, 85% tutupan pohon yang hilang di Sulawesi berada dalam hutan alami. Secara keseluruhan, luasan tutupan hutan dalam hutan alami yang hilang setara dengan 34.2 Mt emisi CO₂. Sedangkan pendorong dominan

kehilangan hutan di Sulawesi Utara dari tahun 2001 sampai 2019, atau sebesar 67.9Mt CO₂e, terjadi di area yang berdampak pada deforestasi.¹⁰²




Sumber: www.globalforestwatch.org




Sumber: www.globalforestwatch.org

¹⁰² Sulawesi Utara, Indonesia Deforestation Rates & Statistics | GFW (globalforestwatch.org).


Fluks Gas Rumah Kaca Terkait Hutan di Sulawesi Utara



Sumber: www.globalforestwatch.org




Sumber: www.globalforestwatch.org




Sumber: www.globalforestwatch.org

Pada 2001, Manado memiliki 194 ha hutan primer, meliputi lebih dari 1.2% area lahannya. Pada 2020, Kota Manado kehilangan 76.9 ha hutan primer, setara dengan 77.5 ton emisi CO₂. Dari tahun 2013 sampai 2020, 68% tutupan pohon di Manado terjadi di dalam lahan perkebunan. Keseluruhan kehilangan tutupan pohon dalam hutan alam di Manado adalah setara dengan 84.1 kt emisi CO₂.¹⁰³




Sumber: www.globalforestwatch.org

¹⁰³ Ibid.




Sumber: www.globalforestwatch.org

Fluks Gas Rumah Kaca Terkait Hutan di Manado



Sumber: www.globalforestwatch.org



Sumber: www.globalforestwatch.org

Hilangnya hutan primer di Sulawesi Utara meningkat selama 7 tahun terakhir. Pembukaan hutan banyak disebabkan oleh perluasan lahan pemukiman dan deforestasi. Lahan hutan primer yang terkena deforestasi didominasi lahan perkebunan dan perladangan.¹⁰⁴

Di Manado, hilangnya hutan primer terjadi pada periode 2001, 2004-2007, 2010-2011, dan 2019. Pada tahun-tahun yang sama, Kota Manado melakukan reklamasi pesisir untuk membangun kawasan bisnis seluas 67 ha dan Jalan Boulevard di Kecamatan Malalayang, Sario dan Wenang. Lahan hutan yang terkena deforestasi di Kota Manado kebanyakan merupakan lahan perkebunan¹⁰⁵.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tuminting, Kecamatan Malalayang, dan Kecamatan Sario, tiga dari lima kecamatan pesisir yang terletak di daratan Kota Manado. Nelayan di Teluk Manado sebagian besar terkonsentrasi di ketiga wilayah tersebut.

Secara geografis, Kecamatan Tuminting terletak di kota Manado bagian utara dengan batas-batas sebagai berikut:¹⁰⁶

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bunaken
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Wanea
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mapanget dan Kecamatan Singkil
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Sulawesi

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Ibid.

¹⁰⁶ BPS Kota Manado, Kecamatan Tuminting Dalam Angka 2021.

Kecamatan Tuminting terdiri dari sembilan kelurahan yang mana lima di antaranya berada di wilayah garis pantai, yakni, Sindulang Satu, Sindulang Dua, Bitung Karangria, Maasing, dan Tumumpa Dua. Panjang garis pantai yakni 5,225 km, dengan karakter pantai berpasir. Sebagian pesisir Tuminting telah direklamasi untuk pembangunan Jalan Boulevard II yang merupakan terusan dari reklamasi di pesisir Wenang untuk Kawasan Mega Mas.¹⁰⁷

Kecamatan Malalayang terdiri dari 9 kelurahan, yaitu Malalayang Satu, Malalayang Satu Barat, Malalayang Satu Timur, Malalayang Dua, Malalayang Tiga, Bahu, Kleak, Batukota, Winangun Satu, dan Winangung Dua, yang mana 6 kelurahan pertama berada di garis pantai Teluk Manado. Sebagian pantai Malalayang di keluarah Bahu telah direklamasi menjadi kawasan bisnis dan pariwisata.¹⁰⁸

Kecamatan Sario terdiri dari 7 kelurahan, yaitu Sario Utara, Sario Kota Baru, Sario Tumpaan, Sario, Titiwungen Utara, Titiwungen Selatan, dan Ranotana. Hampir seluruh wilayah pantai Kecamatan Sario telah direklamasi menjadi kawasan bisnis dan pariwisata dan tersisa dua tempat yang menjadi area tambatan perahu nelayan setempat.¹⁰⁹

Penduduk

Kecamatan	Laki Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Keseluruhan (jiwa)
Tuminting	25.147	24.836	50.983
Malalayang	26.857	27.576	54.433
Sario	9.859	9.925	19.784

Sumber: Kota Manado Dalam Angka 2021

¹⁰⁷ Ibid.

¹⁰⁸ BPS Kota Manado, Kecamatan Malalayang Dalam Angka 2021.

¹⁰⁹ BPS Kota Manado, Kecamatan Sario Dalam Angka 2021.

2. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Pada masing-masing kecamatan—Tuminting, Malalayang, dan Sario—terdapat komunitas nelayan tradisional. Mereka sudah menjalankan aktivitas penangkapan ikan pesisir Manado sejak masa awal kemerdekaan. Bagi masyarakat pesisir Manado, aktivitas penangkapan ikan di laut lepas dikenal dengan nama “*melao*” yang artinya “melaut”.

Rata-rata mereka sudah menjadi nelayan sejak kecil, saat mereka Sekolah Dasar. Pak Syamsudin, seorang nelayan Kecamatan Sario lahir di Sario tahun 1962, di mana ayahnya telah menjadi nelayan sejak tahun 1940-an. Setelah selesai sekolah dasar, Syamsudin kemudian menjadi nelayan hingga kini. Begitu juga yang dialami Yafed, Fred, dan Welly nelayan Sindulang I. Ketiganya yang memasuki usia 60 tahun menceritakan, pada masa kecil hingga remaja usaha penangkapan ikan sangat menguntungkan. Welly mengatakan:

“Kami dulu waktu masih anak-anak sangat terpengaruh dengan nelayan. Karena nelayan dulunya ‘gampang uang’. Sekali melaut dengan kapal pajeko saja, bisa menghasilkan uang Rp10.000 (0,7) sampai Rp20.000 (1,4). Banyak dari kami yang putus sekolah di bangku SD atau SMP lalu memilih menjadi nelayan.”

Jumlah rumah tangga nelayan per kecamatan di Kota Manado

Kecamatan	Jumlah
Malalayang	268
Sario	127
Tuminting	442
Wanea	-
Wenang	66
Tikala	-
Paal Dua	-
Mapanget	-
Singkil	114
Bunaken	294
Kepulauan Bunaken	460

Sumber: Manado Dalam Angka 2021

Nelayan di setiap kecamatan memiliki *daseng* atau tempat singgah nelayan. *Daseng* dibangun di tepi pantai dekat tambatan perahu. *Daseng* memiliki fungsi bagi nelayan tradisional sebagai tempat berteduh, tempat menaruh peralatan tangkap, dan tempat berkumpul nelayan di mana mereka mengadakan pertemuan kelompok atau sekadar berdiskusi dengan sesama nelayan. Di Sario, *daseng* juga dimanfaatkan sebagai sekretariat organisasi dan koperasi Asosiasi Nelayan Tradisional Sulawesi Utara atau ANTRA.

Biaya Penangkapan Ikan Tradisional



Gambar 2.17: Alat Tangkap Tradisional di Tuminting, Manado

Biaya pengadaan perahu-perahu nelayan bervariasi, dari yang paling murah Rp2.000.000 sampai Rp10.000.000, bergantung ukuran perahu dan bahan yang digunakan. Rata-rata nelayan di Malalayang, Sario, dan Tuminting memiliki perahu masing-masing. Bagi nelayan yang tidak memiliki perahu atau yang perahunya rusak, maka untuk melaut mereka meminjam perahu nelayan lain. Nelayan di Tuminting mengungkapkan, jika ada nelayan yang meminjam perahu nelayan

lainnya, hasil tangkapan ikan akan dibagi antara nelayan pemilik kapal dan nelayan yang melaut.

Nelayan di Sindulang Satu sebenarnya mendapatkan bantuan satu unit perahu mesin dalam dari Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah (DKP). Namun, mereka tidak dapat mengoperasikan perahu itu karena tingginya biaya yang diperlukan. Sekali melaut, nelayan membutuhkan modal Rp3.000.000 sampai Rp5.000.000, yang mana tidak disanggupi nelayan. Akibatnya, perahu tersebut terbengkalai di tambatan perahu Sindulang Satu. Nelayan telah meminta kepada DKP untuk mengganti perahu itu dengan perahu ketinting atau perahu mesin tempel dengan biaya yang lebih ringan agar dapat dimanfaatkan nelayan. Namun, hingga kini permintaan itu belum dipenuhi DKP.

Biaya lainnya yang dibutuhkan nelayan dalam usaha penangkapan ikan adalah pengadaan alat pancing seperti *gomala*, yang jangka waktunya bergantung pemakaian. Menurut nelayan di Malalayang, paling cepat pengadaan kembali alat pancing bisa sampai satu minggu sekali, bergantung kondisi alat pancing yang putus senarnya sewaktu menangkap ikan atau mulai berkarat. Nelayan biasanya akan mengganti sekaligus alat pancing yang rusak atau berkarat untuk menghindari risiko tidak berfungsinya alat pancing ketika sedang menangkap ikan di tengah laut. Biaya pengadaan alat pancing mulai dari Rp15.000 sampai Rp30.000 untuk alat pancing ikan tude, malalugis, atau ikan ukuran kecil lainnya. Sedangkan untuk ukuran ikan cakalang atau bobara, biaya alat pancing berkisar Rp150.000 sampai Rp200.000.

Sekali melaut, nelayan biasa membutuhkan modal sebesar Rp75.000 sampai Rp500.000, termasuk biaya bahan bakar mesin, umpan ikan, es, bekal makanan, dan rokok. Semakin jauh jarak melaut, semakin besar modal yang dibutuhkan. Ada kalanya untuk jarak yang jauh, nelayan membawa kompor di atas perahu, di mana mereka bisa memakan ikan hasil tangkapan. Paling jauh jarak tangkapan nelayan di perairan Teluk Manado adalah sejauh 12 mil dari pantai Manado. Untuk menjangkau wilayah seluas 12 mil, mereka membutuhkan modal 300 ribu untuk biaya bensin perahu kecil dengan motor tempel. Sedangkan jenis perahu lain yang mereka gunakan adalah perahu gayung tanpa mesin. Masalahnya, jika menggunakan perahu ini, wilayah jangkauan mereka hanya 3 mil sehingga tidak bisa menangkap

banyak jenis ikan. Perahu dayung bisa dioperasikan sendiri, demikian pula perahu dengan mesin tempel. Tetapi mereka biasa pergi bersama dengan dua sampai lima orang lainnya jika menggunakan perahu dengan mesin tempel yang agak besar. Rata-rata nelayan membawa kompor untuk memasak di atas perahu. Jenis ikan yang mereka tangkap lebih bervariasi. Kalau nelayan-nelayan perahu kecil biasanya hanya menangkap ikan-ikan dasar atau ikan batu, nelayan-nelayan dengan perahu lebih besar menangkap ikan seperti di bawah ini:

- Ikan dasar/ikan batu
- Ikan bobara
- Ikan tude
- Ikan barakuda
- Ikan kakap
- Ikan marlin
- Ikan kembung

Selain di Teluk Manado, nelayan juga sering kali pergi melaut di area perairan Kepulauan Mantehage, Siladen, dan Nain yang berjarak 20-25 mil dari pantai Manado. Jarak sejauh itu dapat ditempuh dengan menggunakan perahu ketinting atau perahu mesin tempel. Nelayan pun bisa melaut berkelompok 2-5 orang dalam satu perahu. Sedangkan untuk perahu gayung, nelayan hanya bisa melaut dengan jarak kisaran 3 mil dari pantai Manado.

Pendapatan Nelayan

Pendapatan nelayan tidak menentu, sehingga tidak dapat dihitung per bulan. Hal ini disebabkan ketersediaan ikan yang tidak menentu. Para nelayan itu pergi melaut melihat cuaca dan adanya ikan. Ada nelayan yang mencari ikan di laut dari pagi hingga sore, ada juga nelayan yang melaut di malam hari hingga pagi atau sampai berhari-hari di laut. Hasilnya pun tidak bisa diprediksi. Ada kalanya mereka mendapat 1 kg, 5 kg, 20 kg, atau 50 kg ikan per hari. Ada kalanya juga mereka tidak mendapat ikan sama sekali. Seperti yang diungkapkan Danny Teleng, nelayan Sario Tumpa:

“Untuk musim ikan jenis tude, nelayan dapat menangkap hingga 300 ekor sekali melaut. Sebaliknya, di luar musim ikan tersebut, nelayan hanya dapat memperoleh ikan tude paling banyak 50 ekor. Nelayan di sini bilang kalau musim begitu itu *‘pakat’*, tidak ada hasil.”

Yafet dari Sindulang juga mengatakan:

“Nelayan banyak kali pulang tidak bawa hasil dari laut. Nelayan itu tidak selalu ada hasil terus. Ada pulang kosong. Ada yang bilang ‘ke laut hanya bawa batu es, pulang hanya bawa batu es.’ Jadi nelayan mogok dulu, istirahat. Kalo ada dengar nelayan tarik ikan di laut, baru kita ke laut lagi.”

Hasil tangkapan ikan yang paling sering didapat nelayan dapat dilihat pada tabel berikut:

Jenis Ikan	Harga
Marlin	Rp35.000/kg
Tuna	Rp35.000/kg
Kerapu	Rp70.000-Rp 80.000/kg
Tongkol	Rp18.000-Rp 35.000/kg
Cakalang	Rp100.000/ekor
Tuna	Rp35.000/kg
Bobara	Rp30.000/kg
Tude	Rp1000-Rp 1500/ekor
Kakap	Rp50.000-Rp 60.000/kg
Ikan dasar	Rp60.000/kg

Untuk nelayan tradisional, hasil tangkapan ikan langsung dijual oleh nelayan dalam keadaan segar. Pada waktu melaut, mereka akan membawa tong berisi es dan tong berisi air di atas perahu. Ikan yang ditangkap akan dimasukkan ke dalam tong berisi air dalam keadaan

masih hidup. Hal itu dilakukan agar ikan tidak rusak meski nelayan menghabiskan waktu cukup lama di laut dalam menangkap ikan. Pada waktu hendak balik ke pantai, ikan baru akan ditaruh dalam tong berisi es.

Untuk hasil yang sedikit, nelayan di Sario dan Tuminting akan menjual ikan di tepi jalan atau di Pasar Sore Sindulang. Pembelinya dari orang-orang yang lewat di jalur tempat mereka menjual di kios-kios kecil. Untuk hasil yang besar atau di atas 30 kg, nelayan akan menjual ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tumumpa Dua. Di situ, ikan biasanya dibeli oleh *tibo-tibo* atau pemborong ikan.

Di Malalayang, tepatnya komunitas nelayan Kinamang yang tinggal di pemukiman pesisir, ikan dijual keliling oleh ibu-ibu nelayan dari pukul 6 pagi sampai ikan habis. Mereka biasanya akan berjalan kaki ke rumah-rumah pelanggan yang berjarak kurang lebih hampir 3 km dari tepi pantai sambil memikul ikan sebanyak 15 kg dalam ember di atas pundak atau di atas kepala. Terkadang, mereka menggunakan ojek yang dibayar Rp12.000 pulang pergi.

Karena hasil tangkapan ikan tidak menentu dan terkadang nelayan tidak membawa pulang hasil sama sekali, nelayan atau anggota keluarga nelayan akan membuka usaha sampingan. Ketika nelayan tidak membawa pulang hasil tangkapan, beberapa ibu-ibu di Malalayang dan Tuminting biasanya akan menjadi *tibo* (pedagang ikan musiman/pemborong). Mereka membeli ikan TPI untuk dijual kembali dengan berkeliling, atau dijual di kios-kios tepi jalan. Sedangkan Muhamad, nelayan Sario, pasca-perahunya hancur diterjang ombak, anaknya berjualan dengan membuka warung makanan kecil.

Umumnya, nelayan mengalami kerawanan pangan tingkat ringan¹¹⁰. Nelayan hanya dapat memenuhi kebutuhan pokoknya karena pendapatan yang tidak menentu dan biaya penangkapan ikan yang tinggi. Terkadang, mereka tidak bisa menjual ikan karena hasil

¹¹⁰ Ketahanan pangan berarti akses oleh semua anggota setiap saat terhadap pangan yang cukup untuk kehidupan yang aktif dan sehat. Jika tidak, kerawanan pangan adalah ketersediaan terbatas atau tidak pasti dari makanan yang cukup gizi dan aman, atau kemampuan terbatas atau tidak pasti untuk memperoleh makanan yang dapat diterima dengan cara yang dapat diterima secara sosial. (Life Sciences Research Office, S.A. Andersen, ed., "Core Indicators of Nutritional State for Difficult to Sample Populations," *The Journal of Nutrition* 120:1557S-1600S, 1990).

tangkapan mereka sangat sedikit sehingga hanya cukup untuk konsumsi keluarga. Hal ini menyebabkan kecemasan bagi para nelayan karena tidak memiliki makanan yang cukup setiap saat. Ada juga saat di mana mereka pulang dengan tangan kosong, sehingga mereka harus memakan hasil tangkapannya dari hari-hari sebelumnya dan tidak bisa makan makanan yang lebih bergizi.

Selain nelayan 'perahu', ada juga nelayan keramba yang tidak menggunakan perahu dan bensin. Mereka hanya memasang keramba-keramba di pinggir laut untuk menangkap ikan. Nelayan keramba membesarkan ikan dalam tempat-tempat yang disebut "*rumpon*". Para nelayan tradisional mengeluhkan keberadaan keramba ini, karena mengurangi jumlah tangkapan mereka. Kalau malam hari, dengan cahaya terang dari keramba-keramba ini, ikan-ikan lari ke *rumpon* dan tidak bisa ditangkap nelayan tradisional. Akibatnya, nelayan tradisional kerap pulang dengan tangan hampa.

Pendidikan

Rata-rata nelayan berusia 50 sampai 70 tahun yang kami wawancarai menyelesaikan pendidikan sampai di jenjang Sekolah Dasar atau Sekolah Menengah Pertama. Mereka memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan karena tergiur dengan penghasilan nelayan yang terhitung cukup banyak ketika mereka masih remaja. Selain itu, nelayan adalah pekerjaan umum bagi penduduk pesisir dan juga orang tua mereka pada waktu itu. Situasinya berbeda dengan rata-rata anak-anak mereka pada masa sekarang. Nelayan di Tuminting mengungkapkan bahwa anak-anak mereka memilih tidak menjadi nelayan disebabkan semakin sulitnya usaha penangkapan ikan dan rendahnya pendapatan nelayan di masa kini. Bahkan salah seorang nelayan, Welly (65 tahun) berharap anaknya tidak menjadi nelayan seperti dirinya karena susahnyanya hidup nelayan.

Kesehatan

Saat wawancara dengan petugas di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Sario, mereka mengungkapkan bahwa keluhan kesehatan

dari masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di Sario paling banyak adalah penyakit ISPA, hipertensi, dan maag. Petugas Puskesmas menerangkan bahwa ISPA sering dialami nelayan karena profesi mereka yang banyak melakukan aktivitas di ruang terbuka. Ditambah lagi wilayah pesisir Kota Manado merupakan kawasan pusat bisnis dengan jalur transportasi yang ramai dengan kendaraan bermotor, yang mana aktivitas nelayan banyak dilakukan di pesisir.

Nelayan pada umumnya memiliki asuransi atau jaminan sosial antara mereka mendaftar sendiri sebagai peserta berbayar, atau didaftarkan oleh pemerintah melalui jalur gratis, seperti Kartu Indonesia Sehat. Namun, sebagian besar dari mereka tidak mampu membayar iuran bulanan, terutama jalur gratis, setelah pemerintah melakukan pemerataan kebijakan jaminan sosial, terutama pada Kartu Indonesia Sehat yang menjadi berbayar. Ismail dari Maasing-Tuminting mengeluhkan hal ini. Saat sakit, ia hanya minum obat bebas karena tidak mampu berobat ke rumah sakit.

Kehidupan Perempuan Nelayan Selama Pandemi

Perekonomian nelayan sangat terdampak pandemi Covid-19, khususnya di antara perempuan nelayan. Di Manado, nelayan perempuan biasanya tidak melaut, hanya laki-laki saja yang melaut. Padahal, dari wawancara kami, di Malalayang seorang nelayan perempuan memang melaut. Perempuan biasanya menjual hasil tangkapan suaminya, baik ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) maupun di pinggir jalan. Jika suaminya pulang dengan hasil tangkapan kecil atau bahkan dengan tangan kosong, para perempuan akan membeli ikan dari TPI atau tangkapan orang lain dan menjualnya. Ibu Nita (30 tahun) dari Malalayang mengatakan bahwa dia baru saja menjual hasil tangkapan setengah hari suaminya. Dia baru saja menjual 2 cakalang dan tuna kecil. Dia menjual cakalang besar seharga Rp100.000 masing-masing. Pada hari itu, dia menghasilkan Rp200.000 untuk cakalang dan Rp50.000 untuk tuna.

Ibu Nita memiliki dua orang anak; satu di sekolah dasar dan yang lainnya masih balita. Dia harus meninggalkan mereka ketika dia pergi menjual ikan di tepi jalan. Meninggalkan anak-anaknya tidak menjadi

masalah bagi Nita dan perempuan nelayan lainnya di desanya karena rumah mereka berdekatan dan mereka saling menjaga. Anak-anak bisa bermain di rumah tetangga, atau bermain di rumah sendiri tanpa takut gangguan. Para wanita mengurus urusan rumah tangga, seperti memasak, menyiapkan bekal untuk suami saat melaut, mengasuh anak, mengurus rumah, membuka lapak jika mereka menjual ikan di rumah, atau menjual ikan di pinggir jalan.

Musim sepi ditambah dengan pandemi di mana pasar ditutup memaksa mereka menjual ikan di tepi jalan. Apalagi, daya beli masyarakat menurun, sehingga mempersulit mereka untuk menjual ikannya. Para penjual ikan biasanya mulai berjualan pada pukul 6 pagi dan pulang pada sore atau malam hari setelah ikan terjual. Namun, ada kalanya penjualan sangat rendah sehingga harus buka hingga pukul 10 - 12 malam atau menunggu sampai sebagian besar ikan mereka terjual. Tidak hanya harus meninggalkan anak-anaknya, mereka juga dipaksa menghirup udara yang tercemar sepanjang hari.

Sebelum pandemi, para perempuan lebih suka menjual ikan secara berkeliling. Menurut mereka, mereka bisa menjualnya lebih cepat daripada menjualnya di tepi jalan. Namun, di masa pandemi, perempuan nelayan di Kinamang-Malalayang tidak bisa melakukan itu. Mereka hanya bisa menjual ikan di kios-kios tepi jalan dan menunggu orang yang lewat untuk membeli jualan mereka. Seorang nelayan perempuan mengatakan bahwa:

“Lebih menguntungkan berjualan keliling karena jualan biasanya akan lebih cepat habis dengan harga yang menguntungkan. Sedangkan di kios-kios, keuntungan lebih sedikit karena pembeli suka menawar harga ikan. Untuk menunggu semua ikan laku, kami berjualan dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 bahkan 12 malam. Terkadang, beberapa kali ikan tidak laku sehingga kami harus menjual lagi keesokan harinya.”

Saat musim sepi atau *paceklik* seperti bulan-bulan ini, mereka hanya bisa menjual ikan tude. Mereka menjualnya seharga Rp20.000 per piring berisi 7-8 ekor ikan. Para pedagang ini mendapatkan ikan dari para nelayan di desa mereka atau membelinya dari tempat lain seperti Tanawangko, sekitar 20 km dari Kota Manado. Mereka membeli satu ember penuh tude seharga Rp650.000. Mereka bisa mendapatkan Rp200.000 ketika mereka bisa menjual seember penuh ikan. Namun,



Gambar 2.18: Perempuan Kinamang-Malalayang berjualan di tepi jalan

penjualan mereka memiliki pasang surut sendiri. Ada kalanya mereka tidak bisa menjual sama sekali karena sama sekali tidak ada ikan. Pembelinya adalah orang-orang yang mengendarai sepeda motor atau mobil yang melintas di jalan tersebut.

Di Sario dan Tuminting, perempuan nelayan yang membuka usaha warung makanan mengalami kekurangan pelanggan. Muhamad Broo, nelayan Titiwungen-Sario menceritakan:

“Terkadang aparat Satpol PP dan Polri datang membubarkan pelanggan yang hendak membeli jualan isteri saya dan menyuruh menutup warung makanan kami. Padahal, usaha sampingan isteri saya sangat membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga kami di tengah penghasilan nelayan yang tidak mencukupi dan tidak menentu.”

Situasi di atas juga terjadi pada nelayan laik-laki. Di Sario, para nelayan laki-laki melakukan keduanya, baik pergi ke laut maupun menjual ikan. Mereka mengalami penurunan konsumen akibat kebijakan *social distancing* dalam menanggapi penyebaran Covid-19. Pada awal pandemi tahun 2020, ikan tidak laku hingga berhari-hari.

Oleh karena itu, mereka harus menjual kembali ikan dengan harga yang lebih rendah dan memasukkan yang tidak terjual ke dalam lemari es selama enam bulan. Tak hanya itu, pendapatan yang berkurang membuat para nelayan, khususnya laki-laki, kesulitan membayar biaya perbaikan alat tangkap mereka. Tanpa peralatan yang memadai, mereka tidak akan pergi ke laut untuk menghindari risiko kerusakan peralatan dan kembali ke pantai tanpa membawa apa-apa.

Pada awal pandemi, sebagian nelayan Tuminting mendapat bantuan dari pemerintah berupa beras, minyak, dan mie instan selama dua bulan. Mereka juga mendapat biaya BST (Bantuan Sosial Tunai) selama bulan April 2020-Desember 2020 sebesar Rp300.000. Tetapi dari bulan Januari 2021 sampai sekarang, seluruh bantuan itu sudah tidak didapatkan lagi.

Ancaman Lain terhadap Nelayan Tradisional

Nelayan tradisional yang menggunakan alat tangkap tradisional harus bersaing dengan nelayan yang menangkap ikan dengan pajeko, kapal GT30 bermesin internal. Untuk menangkap ikan, pajeko akan meletakkan rumpon (rakit) di tengah laut. Setiap rumpon dilengkapi dengan lampu untuk menarik ikan. Pada malam hari, ikan yang tertarik dengan cahaya akan masuk ke dalam jaring di bawah laut. Ketika rumpon telah mengumpulkan ikan yang cukup, penjaga rakit akan menghubungi kapten untuk memuat ikan ke dalam kapal.

Para nelayan mengeluhkan aktivitas pajeko yang mendominasi perairan. Data Dinas Perikanan dan Kelautan menunjukkan ada 34 kapal pajeko dengan hampir 450 rumpon di Kecamatan Tuminting. Pajeko menempatkan rumpon di Laut Sulawesi, yang terdekat berjarak sekitar 4 km dari pantai Manado ke perairan Kepulauan Sangir. Nelayan di Tuminting mengatakan, jumlah ikan di Teluk Manado menurun drastis sejak munculnya aktivitas pajeko dalam 30 tahun terakhir. Banyak ikan yang sudah terperangkap di rumpon pajeko, memaksa para nelayan tradisional melangkah lebih jauh untuk mendapatkan lebih banyak ikan. Mereka harus menempuh jarak 12 mil dari pantai Manado atau lebih jauh lagi hingga ke kawasan Kepulauan Mantehage, Nain, dan Siladen (20-25 mil dari pantai Manado). Dibandingkan

dengan perjalanan biasa, untuk menempuh jarak yang jauh, mereka terpaksa mengeluarkan uang lebih banyak.

Yafet, nelayan Sindulang-Tuminting, mengungkapkan:

"Sekarang kan dengan berkurangnya ikan, karena pukat-pukat yang besar ini, laut ini sudah penuh dengan *rumpon*. Rakit rakit. Pulau Sulawesi saja ini sampai daerah Maluku sudah dikelilingi dengan rumpon. Daerah Sangir sana sudah penuh dengan rakit. Pada waktu pertemuan dengan Dinas Perikanan, usulan kita minta dibatasi supaya tiap pajeko itu cuma cukup 5 unit per pajeko. Tapi, ini satu pajeko sekarang sudah sampai 100 unit. Area tangkapan mereka harus diatur pada jarak paling dekat 12 mil dari pantai Manado."

Namun, hingga saat ini, mereka belum merasakan adanya kebijakan yang berpihak pada nelayan tradisional mengenai keberadaan *pajeko*.

Kapal-kapal pajeko juga menggunakan jaring pukat, di mana sekali ditebarkan seluruh ikan sampai yang kecil-kecil ikut tertangkap. Jaring pukat merusak lingkungan dan ekologi laut. Keberadaan mereka banyak, sehingga sangat merugikan nelayan tradisional.

Lingkungan Hidup yang Tidak Sehat



Gambar 2.19: Sampah berserakan di pantai Sario

Ancaman lainnya adalah pencemaran laut di wilayah pesisir. Plastik berserakan di sekitar tambatan di Tuminting, Sario, dan Malalayang. Sampah menumpuk di pantai setelah hujan deras atau ombak tinggi. Danny Teleng, seorang nelayan dari Desa Sario Tumpaan mengatakan:

“Pada saat hujan deras, gorong-gorong yang berada 20 meter dari *daseng* milik nelayan akan mengeluarkan banyak sampah. Begitu juga pada saat gelombang tinggi, air pasang akan membawa sampah-sampah dari laut ke tepi pantai.”

Hal yang sama juga dialami nelayan di Tuminting. Setiap hujan deras, muara Sungai Tondano akan mengeluarkan banyak sampah. Pada saat hujan deras terjadi bersamaan dengan musim angin barat yang bertiup ke arah pesisir, maka sampah-sampah akan ikut terbawa gelombang air pasang hingga berserakan di tepi pantai dan mengotori tambatan perahu nelayan. Begitu pula di Kinamang-Malalayang, gelombang tinggi selalu akan membawa banyak sampah ke tepi pantai.

Tempat tinggal nelayan di pesisir juga tidak terhindar dari lingkungan yang kurang sehat. Di Malalayang, Sario, dan Tuminting, rata-rata nelayan tinggal di pemukiman padat. Pada beberapa titik, tempat tinggal nelayan berada di kompleks yang hanya dipisahkan gang-gang kecil dengan lebar sekitar 2 meter. Di kompleks itu, posisi dapur rumah dan tempat cuci piring berada di pinggir gang. Limbah cairnya pun mengalir ke selokan-selokan kecil tepi gang dan berbau busuk.

Di Tumumpa-Tuminting, rumah-rumah nelayan di bantaran sungai memiliki dapur yang tepat berada di tepi sungai. Limbah cucian langsung mengalir ke sungai dari dapur rumah nelayan. Dalam pertimbangan lingkungan, mereka tidak dapat menerapkan pilihan metode sanitasi lain karena kepadatan perumahan dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap sistem sanitasi dan drainase di wilayah mereka. Situasi ini juga membuat lingkungan mereka lebih rentan terhadap bahaya terkait iklim. Pada saat hujan deras, sungai itu pula akan membawa banyak sampah dan mulai mengotori area tepi sungai.

Pemandangan yang sama juga terlihat di Tempat Pelelangan Ikan. Banyak sampah terapung di permukaan laut di sekitar dermaga. Selokan yang ada di situ banyak tergenang limbah bekas air yang



Gambar 2.20: Sampah di Tempat Pelelangan Ikan Tumumpa

dipakai untuk menyiram ikan yang baru diangkat dari kapal. Banyak juga ikan-ikan mati yang telah membusuk dibiarkan berserakan di beberapa tempat.

Nelayan adalah yang paling terdampak kondisi lingkungan yang kotor itu. Untuk itu, pada saat sampah mulai banyak mengotori pantai, nelayan di Tuminting, Sario, dan Tumpaan bahu membahu melakukan pembersihan pantai dan memungut sampah-sampah yang berserakan di pantai. Namun, sampah terus muncul bersamaan dengan cuaca hujan dan gelombang tinggi. Ditambah dengan keadaan ekonomi yang sulit, membuat mereka tetap tinggal di permukiman padat dan membiasakan diri dengan kondisi pantai yang kotor.

Reklamasi

Sebagian besar pantai Manado dari Kecamatan Malalayang, Sario, Wenang, dan Tuminting telah direklamasi secara bertahap untuk membangun jalan dan kawasan bisnis. Reklamasi pertama dilakukan pada tahun 1993 untuk pembangunan Jalan Boulevard yang membentang di sepanjang pesisir Manado dari Malalayang hingga Wenang. Reklamasi jalan Boulevard baru berlanjut di Kecamatan Tuminting pada tahun 2014. Pada reklamasi kedua pada tahun 2006 sampai tahun 2013 di Sario dan Wenang, Pemerintah Kota Manado membangun pusat bisnis yang bernama Kawasan Mega Mas.

Selain mengancam tambatan perahu nelayan, reklamasi juga menghilangkan usaha penangkapan ikan dengan alat tangkap *soma dampar*. Tommy, seorang nelayan mengatakan:

“Alat tangkap yang dikerjakan secara kolektif dengan cara menebar *soma* atau jaring di perairan dekat pantai itu dapat menyerap tenaga kerja nelayan. Sekali dipasang, *soma dampar* memerlukan tenaga 20-40 orang nelayan. Hasilnya pun cukup besar dengan tidak memerlukan modal seperti menggunakan perahu dan mesin tempel.”

Adanya reklamasi di pesisir sangat berdampak pada nelayan. Mulai dari tidak memadainya dermaga, meningkatkan risiko terkena gelombang tinggi, berkurangnya alat tangkap nelayan, hingga memengaruhi lingkungan hidup. Selain dapat memengaruhi berkurangnya pendapatan nelayan, dampak reklamasi juga dapat mengakibatkan berkurangnya populasi nelayan di pesisir Manado.

Pesatnya pembangunan di wilayah pesisir secara perlahan merampas ruang hidup para nelayan. Pemukiman nelayan perlahan tergeser dengan kawasan bisnis. Nelayan yang masih bertahan sekarang harus tinggal di pemukiman padat dengan kebersihan yang buruk yang rentan terhadap banjir.

Pantai reklamasi ini pernah menjadi tempat tambatan kapal nelayan tradisional. Muhamad, seorang nelayan dari Titiwungen-Sario mengatakan:

“Sebelum reklamasi, wilayah pesisir Manado dihuni oleh kami, nelayan tradisional. Dulu, jarak dari tempat tambat ke rumah kami hanya 15 meter.

Pantai reklamasi telah menghalangi akses kami ke laut. Tempat tambatan semakin berkurang dan kondisinya buruk, tidak memadai untuk menyimpan peralatan kami, apalagi untuk keselamatan kami. Dulu, sebelum ada bangunan di tanah reklamasi, kami para nelayan dapat melihat cuaca dari rumah kami untuk memutuskan apakah kami harus pergi ke laut atau tidak. Sekarang, kita harus berjalan 150 meter untuk mencapai pantai.”

Pada reklamasi pertama, para nelayan menyetujuinya karena mereka mengira akan mendapatkan tempat tambatan baru. Namun, pada reklamasi kedua tahun 2006, para nelayan di Titiwugen-Sario diminta untuk memindahkan tambatan ke area yang jaraknya lebih dari 150 meter dari pemukiman mereka. Menurut Muhammad, lokasi tambatan yang disediakan pengembang sangat tidak tepat karena alasnya terbuat dari batu reklamasi yang bisa merusak perahu mereka saat air surut. Sempat terjadi bentrok antara nelayan melawan pengembang dan polisi. Namun, para nelayan tidak berdaya untuk melawan. Muhammad menambahkan:

“Kami hanya diberi kompensasi Rp250.000,00 untuk membangun rel kayu sebagai dasar untuk menarik perahu. Pengembang telah berjanji untuk membangun area tambat 100x80 meter, tetapi realisasinya hanya 40 meter. Akibatnya, jumlah kami menurun karena tidak ada cukup area tambat untuk merapat kapal. Bahkan dermaga yang ada tidak memadai untuk tambat kapal.”

Begitu pula pada saat reklamasi Manado Town Square tahun 2008, para pengembang mulai melakukan reklamasi pantai-pantai yang seharusnya menjadi ruang terbuka dan seharusnya tidak direklamasi karena area tersebut digunakan oleh nelayan tradisional sebagai tempat berlabuh.

Pekerja Kapal Pajeko

Sulitnya menangkap ikan yang melanda selama berbulan-bulan memaksa sebagian nelayan berpindah pekerjaan menjadi bekerja di lokasi konstruksi atau di kapal pajeko. Penghasilan mereka dari bekerja di pajeko relatif rendah. Pendapatan dari hasil tangkapan pertama-tama dikurangi dengan biaya. Kemudian 75% sisanya menjadi milik pemilik kapal dan 25% sisanya dibagikan kepada awak kapal yang terdiri dari 20-30 orang. Ada 4 level kru, level 1 dan 2 adalah

Awak Kapal, level 3 adalah Kepala Mekanik, dan level 4 adalah Kapten. Biasanya Kapten dan Kepala Mekanik mendapat bagian terbesar karena hanya ada 1 kapten dan kepala mekanik per kapal. Selain itu, mereka juga mendapatkan upah bulanan dari pemilik kapal. Akan tetapi, apabila mereka gagal menangkap ikan, pemilik kapal akan mencatat kerugian tersebut sebagai hutang, yang harus dibayar kembali oleh awak kapal dengan memotong upah mereka dari tangkapan berikutnya.

Perubahan Iklim

Nelayan melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan bekal pengalaman dan pengetahuan turun temurun. Mengenai cuaca, nelayan mengenali jenis-jenis angin yang bertiup dari barat, utara, timur, dan selatan. Pengetahuan akan cuaca ini sangat penting bagi nelayan untuk memutuskan apa mereka melaut atau tidak. Menurut nelayan, yang membedakan kondisi cuaca saat ini dengan waktu-waktu sebelumnya, dahulu nelayan bisa memprediksi waktu melaut secara tepat, sekarang tidak bisa lagi. Nelayan Kinamang-Malalayang mengatakan:

“Kalo mo prediksi cuaca kwa sekarang sudah tidak menentu. Kadang bulan Desember ada hujan, kadang tidak. Kadang cuaca di bulan Agustus dan September itu panas, sekarang sudah sering hujan. Sudah terputar cuaca sekarang.”

Jika angin bertiup dari barat atau dari utara, itu berarti angin bertiup dengan kencang ke arah pesisir disertai hujan dan gelombang laut yang tinggi. Tanda kemunculan angin barat adalah adanya awan gelap berbentuk seperti payung yang muncul dari balik Gunung Manado Tua. Pada saat cuaca angin barat atau angin utara, yang biasanya terjadi dari bulan September hingga Januari, jumlah ikan banyak, tetapi nelayan tidak berani melaut karena kondisi cuaca yang membahayakan. Jika mereka melaut, perahu mereka rawan terkena badai.

Berbeda dengan angin timur atau angin selatan yang bertiup dari daratan Sulawesi Utara ke arah laut. Suhu akan terasa lebih hangat

dan air akan mengalami surut yang lebih jauh dari pantai. Pada saat cuaca ini, yang terjadi di bulan Juni sampai Agustus, nelayan banyak melaut. Meskipun, sumber ikan cenderung lebih sedikit dibanding pada masa-masa angin barat, namun cuaca angin selatan akan lebih aman bagi nelayan untuk melaut.

Pada bulan-bulan Februari hingga Mei, cuaca bercampur antara angin barat, utara, timur, atau selatan. Pada masa-masa ini, cuaca cenderung sering berubah-ubah. Ketika membedakan masa-masa awal mereka menjadi nelayan dengan masa kini yang berjarak 20-40 tahun, nelayan di Tuminting mengungkapkan mereka semakin sulit menebak cuaca. Ada kalanya mereka pergi melaut karena mengetahui berada di saat yang tepat di mana tidak akan ada angin kencang dan badai sewaktu di laut. Namun, seketika di laut, tiba-tiba cuaca berubah dan angin barat dengan kencang bertiup, memaksa mereka untuk balik ke pantai tanpa membawa pulang hasil tangkapan ikan.

Dalam wawancara dengan Chandra, Pegawai Stasiun Klimatologi BMKG Minahasa Utara, ia menerangkan bahwa beberapa tahun terakhir cuaca semakin sulit ditebak. Selain itu, variabilitas cuaca yang biasanya terjadi 4 atau 5 tahun sekali, dalam beberapa tahun terakhir terjadi hampir tiap tahun.

“Sebenarnya, kalau ada perubahan iklim itu ada, dikarenakan lingkungan kita berubah. Lihat saja lingkungan kita sudah berubah saat ini, bisa dipastikan ada yang berubah, tempat lahan berubah, pasokan oksigen berubah, begitu. Jadi secara umum memang terjadi peningkatan kenaikan suhu. Selama 30 Tahun terakhir ada grafik peningkatan suhu. Dari peningkatan suhu tersebut, penyebabnya adalah hujan. Data dari 2010 sampai terakhir pada 2016, bisa dilihat terjadi kenaikan suhu walaupun sedikit. Kemungkinan sampai tahun 2050 masih ada kenaikan suhu.

Kemudian, dari kenaikan suhu tersebut nyatanya memengaruhi faktor lain juga. Kondisi ekstrem seperti *la nina*, dan sebenarnya *la nina* itu fenomena bukan badai. Kalau dikatakan badai, yaitu badai tropis, yang terjadi kemarin adalah badai *surigae*. Kalau *la nina* atau *el nino* itu merupakan fenomena global yang di mana laut yang di bagian Pasifik itu cenderung lebih dingin dan wilayah kita lebih hangat, terjadi peningkatan curah hujan. Biasanya event *la nina* sama *el nino* itu terjadi 3 atau 4 tahun sekali periodenya. Tetapi beberapa tahun terakhir ini, kami memantau bisa terjadi setiap tahun secara bergantian ataupun jeda setahun, tahun berikutnya lagi sudah ada even *la nina* atau *el nino*. Biasanya apabila terjadi *la lina* di tahun ini, ada kemungkinan besar tahun depan terjadi *el nino*.

Singkatnya langsung ada perpindahan yang mana misalnya tahun ini *la nina* tahun depannya *el nino*. Kalau pada tahun ini terpantau dalam posisi netral, kemudian dari hal itu, eventnya yang lebih cepat dan lebih singkat atau setiap tahun terjadi, hal ini dapat menyebabkan event kemarau yang lebih panjang dan intensitas curah hujan yang lebih tinggi, seperti itu.”

Mengenai musim angin barat, angin selatan, angin timur, dan angin utara dengan karakteristiknya yang berhubungan dengan nelayan, Stasiun Klimatologi mengatakan bahwa Indonesia merupakan tempat pertemuan angin muson Asia dan muson Australia. Hal itu terjadi karena Indonesia terletak di garis khatulistiwa.

“Kalau istilah angin timur itu berarti angin berasal dari timur begitu juga dengan angin barat. Saat ini kita cenderung pada angin timur. Karena dari selatan, massa udara kan dia bergerak, baru ada belokan di garis khatulistiwa. Bagian wilayah Sulawesi Utara itu biasa anginnya langsung dari arah timuran. Jadi polanya selatan dia dari Australi lalu naik tiba-tiba masuk di khatulistiwa berbelok ke arah baratan, terus berbelok lagi ke arah lintang atasnya nol derajat ke atas belok lagi ke arah timur. Dengan demikian, cenderungnya kita ada di arah timuran.

Perlu diperhatikan juga terjadi angin timuran kalau pada saat kemarin kan musim transisi dua bulan terakhir ini. Kemarin memang signifikan sekali peningkatan curah hujannya di beberapa data yang terakhir itu dikarenakan kalau peralihannya kita biasanya kan massa udara masih ada, terus tiba-tiba ditabrak dengan massa udara dari selatan. Sehingga belokan terjadi, terjadi pertemuan angin, terjadi gangguan-gangguan. Makanya terjadilah curah hujan yang tinggi atau fenomena ekstrem yang terjadi di Sulawesi Utara.”

Di Kelurahan Sindulang-Tuminting, nelayan menceritakan pernah ada nelayan yang ditemukan meninggal dunia di tepi pantai Tuminting. Sebabnya, ketika di tengah laut pada malam hari, ia mengalami gelombang tinggi dan angin kencang. Ketika tiba di tepi pantai, dipengaruhi kurangnya pencahayaan di malam hari, perahunya menabrak batu yang ada di tepi pantai lalu meninggal tersapu gelombang.

Nelayan sangat terdampak dengan sulitnya prediksi cuaca. Karena sekali melaut, mereka perlu mengeluarkan sejumlah modal sehingga terhalangnya penangkapan ikan akibat cuaca yang berubah tiba-tiba dapat mengurangi pendapatan mereka. Belum lagi standar keselamatan nelayan ketika berada di laut yang masih rendah dan luput dari

perhatian pemerintah. Tidak ada jaminan keselamatan bagi nelayan ketika menghadapi cuaca buruk yang tiba-tiba terjadi pada saat berada di tengah laut.

Gelombang Besar 17 Januari 2021

Pada Februari 2014, Manado mengalami periode hujan deras yang cukup panjang yang mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Menurut Stasiun Klimatologi BMKG Minahasa Utara, dampak banjir dan tanah longsor pada tahun 2014 ini adalah yang paling parah selama ini. Setidaknya 75% wilayah kota tertutup genangan air akibat banjir. Sekitar 87.000 orang harus mengungsi dan sekitar 25.000 keluarga kehilangan tempat tinggal mereka sementara waktu. Wilayah yang paling terdampak adalah pemukiman di bantaran sungai dan wilayah perbukitan.¹¹¹

Di Kelurahan Tumumpa Dua-Tuminting, permukiman nelayan yang berada di bantaran sungai yang mengalir sepanjang Kecamatan Bunaken ke Teluk Manado digenangi air setinggi hampir dua meter. Mereka harus mengungsi ke dataran tinggi sementara waktu.

¹¹¹ Kajian Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim Kota Manado, *loc.cit.*



Gambar 2.21: Rumah Nelayan Tumumpa Dua di bantaran sungai

Intensitas hujan tinggi kembali terjadi pada Januari 2021 atau di puncak musim angin barat. Walaupun tidak separah dampak banjir tujuh tahun sebelumnya, namun Stasiun Klimatologi BMKG Minahasa Utara menyatakan curah hujan pada Januari 2021 adalah yang paling tinggi selama ini. Hujan deras dengan periode panjang waktu itu disertai gelombang tinggi yang menghantam Teluk Manado dan menggenangi kawasan pusat bisnis dan Jalan Boulevard.

Gelombang pasang tersebut terjadi merata di semua kelurahan di Manado, di antaranya Kecamatan Tikala, Kecamatan Paal Dua, Kecamatan Malalayang, Kecamatan Sario, Kecamatan Bunaken,



Gambar 2.22: Gelombang tinggi menyebabkan kerusakan Daseng di Sario.



Gambar 2.23: Kapal nelayan rusak akibat gelombang tinggi di Sario.

Kecamatan Tuminting, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Singkil, dan Kecamatan Wenang¹¹².

Koordinator Operasional Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi Manado, Ben Arther Molle mengungkapkan salah satu penyebab gelombang yang terjadi di sepanjang Pantai Manado adalah pengaruh angin kencang ditambah gelombang laut yang tinggi sehingga gelombang yang datang ke bibir pantai akan lebih signifikan dan terbawa ke tepi pantai. Menurutnya, banjir rob biasanya terjadi jika topografi pantai yang rendah, salah satunya di daerah Mantos yang cenderung merupakan daerah reklamasi¹¹³.

Di Kecamatan Sario dan Tuminting, gelombang tinggi menimbulkan kerusakan cukup parah di bagian lantai dan atap daseng. Tambatan perahu nelayan yang terbuat dari tumpukan batu dan semen juga mengalami kerusakan. Perahu-perahu nelayan terangkat sampai ke tepi jalan, bahkan sampai ke bangunan-bangunan rumah toko (ruko)

¹¹² <https://www.kompas.com/sains/read/2021/01/18/200500323/bmkg--banjir-manado-bukan-tsunami-tapi-waspadai-potensi-gelombang-tinggi?page=1>.

¹¹³ <https://regional.kompas.com/read/2021/01/22/16430761/kawasan-kota-manado-yang-diterjang-gelombang-pasang-adalah-lahan-reklamasi?page=all>.

yang dibangun di atas tanah reklamasi. Muhammad, nelayan Sario menceritakan:

“Ada perahu yang sampai terlempar melintasi tambatan perahu setinggi sekitar 3 meter karena dihempaskan gelombang tinggi. Sebanyak 6 perahu nelayan lainnya mengalami kerusakan parah yang tidak bisa diperbaiki lagi.”

Kehilangan perahu sebagai alat tangkap utama sangat berdampak bagi nelayan tradisional. Selama tidak memiliki perahu, nelayan tidak dapat melaut. Seperti yang dialami Muhamad dan Syamsudin (60 tahun). Perahu yang ditambatkan terhempas oleh gelombang besar sehingga terdampar sampai ke pinggir jalan. Perahunya pecah. Pasca-kejadian, Menteri Sosial sempat datang ke pesisir Sario dan meminta stafnya mendata perahu-perahu yang rusak. Ia menjanjikan akan mengganti perahu-perahu itu. Tetapi sampai sekarang, perahu yang dijanjikan tidak kunjung tiba.

Akibat kehilangan perahu, Pak Syamsudin tidak bisa lagi melaut. Ia hanya mengandalkan hidupnya dari berjualan ikan tangkapan nelayan lainnya. Sehari-hari ia menjualkan ikan nelayan satu ember seharga Rp150.000 - Rp200.000. Dari situ ia mendapat bagi hasil Rp50.000 - Rp100.000. Padahal dahulu ketika ia melaut, ia bisa mendapat penghasilan sendiri, rata-rata mendapat Rp50.000 - Rp1.000.000 ketika ikan banyak. Pak Syamsudin memiliki empat anak yang dua orang di antaranya masih sekolah. Sekarang, ia kesulitan membiayai sekolah anaknya. Anaknya yang perempuan berjualan makanan kecil di depan rumah.

Sementara itu, nelayan lain yang perahunya hancur adalah Pak Muhammad (50 tahun), tetangga Pak Syamsudin. Perahunya juga hancur saat itu dan ia tak lagi bisa melaut. Saat ini ia membantu istrinya berjualan makanan di dekat rumah. Istrinya membuka warung makan. Sama seperti Pak Syamsudin, ia tak pernah menerima bantuan pemerintah. Ia menceritakan:

“Setelah badai, katanya pemerintah mau memberikan sembako. Tetapi sembako itu ditaruh di TPI yang terletak di Kecamatan Tuminting. Saat kami kesana mau mengambil sembako itu, ternyata barangnya sudah habis sehingga kami dan nelayan-nelayan lain tak mendapat apa-apa.”

Sejak Januari hingga saat tim melakukan wawancara dengan mereka, mereka belum bisa menangkap ikan karena belum memiliki perahu. Akibatnya pendapatan keluarga mereka menurun hingga hanya menggantungkan hidup dari hasil jualan warung isteri mereka. Begitu pula yang dialami nelayan di Tuminting.

Nelayan lain yang juga perahunya hancur saat badai 17 Januari 2021 adalah Pak Utu (65 tahun), nelayan Tuminting. Sejak perahunya hancur, ia tak lagi bisa melaut. Pak Utu kemudian menjadi pemulung. Pekerjaannya mengumpulkan plastik-plastik botol minuman atau sampah-sampah plastik lain yang bisa dijual. Ada mobil yang datang menjemput botol-botol yang ia kumpulkan itu. Harga per kilonya Rp1.500. Kadang ia bisa mendapatkan Rp7.500. Tetapi itu ketika ia mendapat barang. Kalau tidak ada barang, ia tak mendapat uang sepeser pun. Pak Utu tinggal di rumah yang ditempati bersama kedua anjingnya. Anaknya tinggal di tempat lain. Terkadang adiknya datang seminggu sekali membawakan makanan. Praktis hidupnya lebih banyak bergantung pada adiknya.



Gambar 2.24: Pak Utu tengah duduk di antara barang-barang hasil memulung.

Kemarau Panjang

Nelayan di Sindulang-Tuminting mengungkapkan bahwa ketika musim angin timur yang terjadi di antara musim angin barat dan angin selatan, cuaca sering berubah antara hujan dan panas. Ketika tiba cuaca panas pada masa-masa ini (Februari sampai Mei), nelayan sulit menemukan ikan di laut. Welly nelayan dari Kelurahan Sindulang mengatakan:

“Angin timur itu biasa kalau datang hujan pada bulan-bulan Januari, Februari. Ada juga dia kering, kami menyebutnya angin kering. Yang paling sulit waktu angin timur kalau dia kering, paling susah ikan.”

Seperti juga yang dialami nelayan di Titiwungen-Sario, ketika melaut mereka biasanya menemukan ikan tude. Namun, selama tiga bulan terakhir bersamaan dengan cuaca panas panjang, mereka belum menemukan ikan tude ketika melaut. Sulitnya sumber ikan pada saat kemarau yang tidak menentu membuat nelayan terkadang tidak melaut sehingga menurunkan pendapatan mereka.

Mengenai musim kemarau panjang dan pengaruhnya terhadap sumber ikan di laut, Candra dari BMKG menerangkan:

“Banyaknya stok ikan dilihat dari makanan yang ada. Kalau di ilmu perairan, seandainya banyak nutrisinya di lautan menandakan banyak ikan. Biasanya di musim peralihan ini banyak ikan dikarenakan nelayan tidak melaut. Selain itu, dikarenakan juga karena ekstrimnya cuaca musim transisi. Di beberapa penelitian, di musim transisi itu kelimpahan klorofilnya tinggi. Dapat dipastikan penangkapan ikan pun rendah dikarenakan anginnya kencang mungkin karena faktor-faktor cuaca seperti itu. Tapi kalau musim-musim penghujan biasanya suhu muka lautnya panas menyebabkan berkurangnya klorofil. Jadi mengurangi ikan juga. Kalau alasan menghilangnya ikan kalau menurut saya dipengaruhi oleh suhu atau nutrisi yang ada. Cenderung lebih ke suhu. Karena apabila suhu lebih tinggi atau suhu yang lebih hangat itu konsentrasi klorofil itu rendah. Namun berkebalikan, kalau airnya dingin, konsentrasi klorofilnya pun juga tinggi, jadi otomatis banyak ikannya.”

Hak Sipil dan Politik

◆ Kecamatan Sario

Sebagai simbol protes, para nelayan kecamatan Sario mendirikan *Daseng* (tempat berteduh) di area tambat.

Nelayan Sario kini memanfaatkan sisa ruang terbuka berukuran 50 meter sebagai tempat tambatan perahu. Lokasinya diapit oleh lahan reklamasi milik Pemkot dengan lahan reklamasi milik PT Kembang Utara. Hingga saat ini, mereka masih khawatir karena pengembang sewaktu-waktu bisa mengklaim kembali area tambatan.

Dalam menghadapi perampasan ruang hidup dan penghalangan akses laut, nelayan melakukan perlawanan. Pada tahun 2009 sampai 2014, nelayan Sario Tumpaan gencar melakukan protes melalui aksi demonstrasi dan penyebaran selebaran-selebaran untuk mendukung gerakan mereka. *Daseng* yang dibangun di lokasi itu menjadi simbol perlawanan nelayan. *Daseng* itu juga dimanfaatkan sebagai sekretariat Asosiasi Nelayan Tradisional Sulawesi Utara (ANTRA). Tujuan organisasi ini dibentuk adalah untuk membela hak-hak nelayan yang ada di Sulawesi Utara. Anggotanya pun tersebar dari komunitas nelayan yang ada di Manado, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, hingga Bolaang Mongondow.

Pada 4 September 2010, Komnas HAM memfasilitasi mediasi antara nelayan Sario Tumpaan dengan pihak pengembang dan Pemerintah Kota Manado. Salah satu hasil mediasi adalah jaminan perlindungan bagi nelayan untuk memanfaatkan lokasi tambatan perahu sebagai ruang terbuka. Namun, setelah mediasi, nelayan masih mendapatkan intimidasi dan ancaman dari pengembang. Tommy menceritakan bahwa ketika nelayan hendak melakukan aksi protes pada masa-masa itu, *daseng* selalu didatangi beberapa polisi yang memperingatkan supaya tidak melakukan aksi protes reklamasi. Bahkan, satu oknum polisi berpangkat perwira pernah mendatangi *daseng* dengan membawa senjata api dan mengintimidasi nelayan untuk tidak melakukan protes. *Daseng* juga pernah diserang satpam dan preman suruhan PT Kembang Utara pada tahun 2013. Beberapa nelayan mengalami pemukulan hingga diseret oleh satpam sejauh 20

m dari *daseng* sampai ke tepi jalan. Tindak kekerasan itu tidak ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian sampai saat ini.

◆ Kecamatan Malalayang

Pada tahun 1996, warga nelayan Kinamang-Malalayang terkejut ketika ada klaim kepemilikan lahan pesisir pantai dengan dasar Hak Guna Bangunan (HGB) oleh tiga orang (O. Budiman, S. Budiman, dan S. Mamangkey). Pasalnya, lahan tersebut berada di sempadan pantai



Gambar 2.25: Pemukiman nelayan Kinamang-Malalayang terancam penggusuran

sehingga tidak mungkin diterbitkan hak atas tanah. Pemilik HGB pun berencana melakukan reklamasi pantai Kinamang. Warga mengadukan klaim sepihak itu ke DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan setahun kemudian diadakan *hearing* dengan Komisi A DPRD Provinsi. Hasilnya, agenda pemeriksaan lokasi sengketa dan lokasi lahan permukiman yang ditawarkan pemegang HGB. Melalui pemeriksaan itu, Komisi A telah mengusulkan pencabutan HGB yang ada di Kinamang, Malalayang. Namun, sampai dua puluh tahun kemudian, HGB tersebut tidak kunjung dibatalkan.



Pada Oktober 2010, warga mengirim surat permohonan mediasi ke Komnas HAM yang kemudian ditindaklanjuti melalui pertemuan pra-mediasi dua tahun kemudian di Kantor Walikota Kota Manado. Pertemuan yang dihadiri nelayan Kinamang dan pemegang HGB itu tidak menghasilkan kepastian sehingga konflik terus berlanjut.

Pada pertengahan 2012, nelayan bentrok dengan pemegang HGB yang dikawal aparat polisi. Pemegang HGB dengan menggunakan alat berat meratakan pohon-pohon di sekitar lokasi sengketa. Pada saat para nelayan menghadang alat berat yang sedang meratakan pohon di pinggir pantai, dua orang perempuan tertimpa pohon yang dirobokkan alat berat. Satu di antaranya yang sedang hamil tiga bulan meninggal dunia. Seorang lain mengalami luka yang cukup serius. Di samping itu, dua orang nelayan dituduh sebagai provokator dan diinterogasi polisi.

Setelah 20 tahun berlalu, nelayan Kinamang masih mempertahankan pesisir sebagai tempat tinggal dan sumber perekonomian nelayan. Pemerintah Daerah belum mengambil langkah tegas untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak nelayan dan belum menindak HGB yang diterbitkan secara melawan hukum. Saat ini, para nelayan masih hidup dalam ancaman dan ketakutan bahwa pemegang HGB dapat merampas tanah mereka kapan saja.

◆ Kecamatan Tuminting

Pada tahun 2017, pemerintah daerah Sulawesi Utara menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam peraturan itu, wilayah pesisir Sulawesi Utara dibagi-bagi dalam zona-zona peruntukan tertentu. Terhadap pesisir utara Kota Manado di Kecamatan Tuminting ditetapkan sebagai zona pemanfaatan umum. Perda mengatur pula bahwa reklamasi dapat dilakukan pada zona pemanfaatan umum. Aturan turunan mengenai reklamasi juga telah dibuat dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Reklamasi. Reklamasi di pesisir utara Manado direncanakan seluas 175 ha yang akan dibangun berbentuk pulau-pulau seluas masing-masing 25 ha.

Selama pembentukan peraturan daerah, komunitas nelayan Tuminting tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan. *Master plan* lahan reklamasi juga tidak dapat diakses oleh publik. Sudah beberapa kali, pengembang melakukan pertemuan membahas rancangan reklamasi dengan kelompok yang mengatasnamakan mewakili nelayan. Sedangkan, nelayan yang sehari-hari menangkap ikan di Teluk Manado tidak dilibatkan dalam pertemuan.

Area pesisir seharusnya diperuntukan bagi kepentingan nelayan yang memanfaatkan sumber daya laut untuk penghidupan sehari-hari selama berpuluh-puluh tahun. Perumusan kebijakan pembangunan pesisir juga harus melibatkan partisipasi nelayan melalui konsultasi efektif bukan sekedar sosialisasi belaka.

Peraturan Gubernur bahkan mengatur bahwa pengembang bertanggung jawab terhadap permukiman nelayan dan alternatif pekerjaan bagi nelayan. Hal ini merupakan bentuk pembiaran pemerintah. Melihat reklamasi di Malalayang dan Sario, pengembang tidak pernah memenuhi hak-hak nelayan dan bahkan selalu berbenturan dengan nelayan. Pemerintah Daerah juga melalui Pergub menempatkan nelayan pada posisi yang tidak dapat memilih pekerjaan secara bebas berdasarkan keahliannya.

Arah kebijakan pembangunan pesisir yang direncanakan pemerintah daerah sangat tidak berpihak pada nelayan dan mengancam hilangnya ruang hidup nelayan. Reklamasi juga dapat menghilangkan hak akses laut dan hak lintas nelayan tradisional sebagaimana disebutkan dalam Putusan MK tahun 2012 mengenai uji materi UU Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

C. Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Di Sumatera Utara, tepatnya di Kecamatan Medan Belawan, banjir rob menenggelamkan ribuan rumah di enam desa pada akhir April 2021.¹¹⁴


Kecamatan Medan Belawan merupakan satu dari 21 kecamatan yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara. Kecamatan Medan Belawan berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang di bagian barat dan timur, Kecamatan Medan Marelane dan Medan Labuhan di sisi selatan, serta Selat Malaka di sisi utara. Luas kecamatan ini mencakup 21,82 km² dengan jumlah penduduk 99.611 jiwa yang terdiri dari 49.228 laki-laki dan 50.383 perempuan. Kecamatan Medan Belawan memiliki 6 (enam) kelurahan di antaranya sebagai berikut:¹¹⁵

No	Kelurahan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk
1.	Kelurahan Belawan Pulau Sicanang	15,10 km ²	15.357 jiwa
2.	Kelurahan Belawan Bahagia	0,54 km ²	12.347 jiwa
3.	Belawan Bahari	1,03 km ²	12.394 jiwa
4.	Kelurahan Belawan 2	1,75 km ²	21.703 jiwa
5.	Kelurahan Belawan Deli	2,30 km ²	16.667 jiwa
6.	Kelurahan Belawan 1	1,10 km ²	20.943 jiwa

¹¹⁴ <https://sumut.inews.id/berita/banjir-rob-rendam-ribuan-rumah-di-belawan-medan-warga-tagih-janji-wali-kota>

¹¹⁵ Badan Pusat Statistik Kota Medan Tahun 2019.

PETA BATAS ADMINISTRASI KOTA MEDAN




Jika dibandingkan jumlah penduduk serta luas wilayah, Kelurahan Belawan Bahagia merupakan kelurahan terpadat dengan jumlah 22.865 jiwa tiap km². Mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Medan Belawan di antaranya ASN dengan jumlah 694 jiwa, swasta dengan jumlah 371 jiwa, ABRI dengan jumlah 156 jiwa, petani dengan jumlah 70 jiwa, pedagang dengan jumlah 2752 jiwa, pensiunan dengan jumlah 636 jiwa, dan nelayan dengan jumlah 5.638 jiwa yang merupakan mata pencarian masyarakat terbesar¹¹⁶.

Berdasarkan letak geografis, Kecamatan Belawan berada di Selat Malaka sehingga menjadikannya cukup strategis dalam jalur perdagangan dunia. Topografi daerah Belawan merupakan daerah pesisir dengan sungai yang bermuara ke laut. Di daerah Belawan ini juga ditemukan banyak daerah rawa dengan hutan bakau/mangrove.


Kampung nelayan di lingkungan XII Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan dipilih sebagai lokasi penelitian. Lokasi ini dekat dengan kawasan alih fungsi kawasan mangrove yang sebagian besar penduduknya adalah nelayan, yang mata pencahariannya bergantung pada laut dan juga membangun rumah di dekat pantai sehingga membuat mereka rentan terhadap perubahan iklim.

Perkampungan nelayan di lingkungan XII Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan biasa dikenal dengan sebutan Kampung Nelayan Sebrang. Kampung Nelayan Sebrang merupakan perkampungan nelayan di kawasan pesisir yang terbilang unik. Jika mengacu pada wilayah, perkampungan ini sebenarnya masuk pada wilayah Kabupaten Deli Serdang. Namun, jika mengacu pada administrasi secara formal berdasarkan identitas kependudukan warga, Kampung Nelayan Sebrang ini masuk pada wilayah administrasi kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Keunikan tersebut pada akhirnya kerap menimbulkan kerancuan yang berdampak pada seringnya pemerintah jajaran Kota Medan lepas tangan karena menganggap Kampung Nelayan Sebrang bukan tanggung jawabnya karena dianggap di luar wilayah administrasi Kota Medan (masuk wilayah Kabupaten Deli Serdang). Hingga kini, belum ada upaya Pemprov Sumatera Utara untuk mengatasi kebingungan tersebut.

¹¹⁶ Badan Pusat Statistik Kota Medan Tahun 2017.



Saat ini, Kampung Nelayan Sebrang dihuni sekitar 500-an kepala keluarga. Berdasarkan penuturan warga, awal terbentuknya Kampung Nelayan Sebrang bermula pada tahun 1950-an. Pada tahun 1950, kampung ini masih berupa hutan mangrove. Pada masa itu, para nelayan dari Karang Gading dan Kota Datar Kabupaten Deli Serdang mulai mencari ikan dan kepiting di hutan mangrove. Lambat laun, para nelayan mulai mendirikan gubug/pondok di pesisir mangrove tersebut. Awalnya, pondok/gubug itu hanya diperuntukkan untuk menginap sementara waktu selama para nelayan mencari ikan ataupun kepiting. Namun, seiring berjalannya waktu dengan kondisi ekonomi yang semakin sulit, para nelayan mulai berpikir untuk membangun rumah/tempat tinggal di lokasi tersebut. Ada beberapa alasan yang memperkuat mereka untuk tinggal di lokasi tersebut, di antaranya, mereka tidak perlu terbebani untuk membeli tanah, mereka hanya butuh menebas hutan mangrove semampunya dan seluas yang mereka butuhkan untuk tinggal. Alasan lainnya adalah mereka menjadi lebih dekat dengan lokasi untuk mencari ikan maupun kepiting. Hingga akhirnya, pada tahun 1957, lima kepala keluarga nelayan mulai membangun rumah dan menetap di lokasi tersebut. Secara perlahan proses migrasi nelayan untuk tinggal di lokasi tersebut menjadi semakin bertambah hingga membentuk perkampungan yang saat ini dikenal sebagai Kampung Nelayan Sebrang.



Gambar 2.26: Gambar Perkembangan Morfologi Kampung Nelayan Sebrang¹¹⁷

Dalam cerita lain menyebutkan, sekitar tahun 1980, ada pembukaan tambak udang secara besar-besaran yang dilakukan oleh pengusaha Aceh dan Tionghoa. Pembukaan tambak tersebut menyerap banyak tenaga kerja yang akhirnya mendorong percepatan proses migrasi untuk bermukim di Kampung Nelayan Sebrang. Jika mengacu pada cerita tersebut, tidak mengherankan apabila Kampung Nelayan Sebrang saat ini dihuni oleh warga dari berbagai macam etnis/suku. Setidaknya saat ini warga yang tinggal di Kampung Nelayan Sebrang berasal dari daerah/suku Melayu, Jawa, Karo, Mandailing, Batak/Toba, Sunda, dan Minang, dengan dominasi warga berasal dari etnis Melayu.

Warga di Kampung Nelayan Sebrang menghuni rumah dengan bangunan yang sangat sederhana. Bangunan rumah berbentuk persegi dan terbagi atas ruang yang sangat terbatas dengan diberi bukaan atau semacam jendela yang seadanya untuk ventilasi dan sirkulasi


¹¹⁷ Ingrid Hosianna Simanjutak, 2014. Tesis: "Morfologi Kampung Nelayan Belawan Medan" Medan: USU.

udara. Hampir semua rumah di perkampungan nelayan Sebrang terbuat dari material kayu, papan kayu digunakan untuk bagian dinding dan lantai rumah, atap terbuat dari seng atau semacam asbes dengan tiang penyangga kayu mengrove dengan ukuran yang tidak terlalu besar untuk menyangga lantai dan atap rumah.

Secara arsitektur bangunan, rumah-rumah di Kampung Nelayan Sebrang semuanya berjenis panggung, baik panggung di darat maupun panggung di atas air. Dengan tipe rumah seperti ini maka dapat dipastikan tidak akan ditemui rumah yang memiliki pekarangan untuk interaksi sosial kemasyarakatan, sehingga praktis warga memiliki ruang privasi yang terbatas dan hanya bisa memanfaatkan teras sempit dan sederhana untuk interaksi sosialnya.

Dari sejarah berdirinya, terlihat jelas bahwa tanah tempat penduduk membangun permukiman mereka tidak memiliki dokumen yang layak atau dasar hukum yang kuat. Meskipun Kampung Nelayan Sebrang telah memperoleh pengakuan administratif sebagai bagian dari Desa Belawan I, status kepemilikan tanah yang tidak jelas membuat mereka rentan terhadap penggusuran ketika pemerintah atau pihak lain yang memiliki klaim penguasaan mencoba memanfaatkan atau mengambil alih tanah mereka.

Selain karena keterbatasan dana, warga memilih untuk tidak membangun rumah permanen (beton dan mortar) karena status kepemilikannya yang minim, karena merasa sewaktu-waktu bisa digusur.



Gambar 2.27: Gambar Peta sebaran rumah panggung di darat dan di atas air¹¹⁸

¹¹⁸ Ibid.

Untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar kampung, Sungai Belawan merupakan satu-satunya penghubung yang menghubungkan Kampung Nelayan Sebrang dengan pemukiman yang ada di daratan Kota Medan. Untuk mencapai daratan kota Medan, warga kampung nelayan harus menggunakan perahu (boat) begitupun sebaliknya. Sementara itu, untuk interaksi antarwarga di dalam Kampung Nelayan Sebrang, rumah/pemukiman dihubungkan dengan akses jalan (jembatan) yang terbuat dari papan kayu dengan tiang-tiang penyangga yang terbuat dari kayu mangrove. Di beberapa sisi kampung sudah tampak akses jalan penghubung antar-rumah yang terbuat dari beton meskipun jumlahnya tidak banyak, karena keberadaan jalan beton tersebut merupakan bantuan dari masyarakat/instansi di luar Kampung Nelayan Sebrang.

2. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

a. Pencemaran Laut karena Pestisida Perkebunan Kelapa Sawit

Penggunaan pestisida di perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan kematian ikan dan kepiting di mangrove/daerah penangkapan. Pasang surut membawa sisa-sisa racun pestisida ke kawasan mangrove, meracuni ikan dan merusak ekosistem mangrove yang ada.

b. Sampah dan Puing Laut

Selain banjir, warga juga menghadapi masalah sampah dan puing-puing yang tak lepas dari banjir dan pasang surut air laut. Saat air pasang, air membawa sampah dan puing-puing dari laut, yang menumpuk di bawah rumah penduduk.

Seorang warga mengatakan bahwa ia dan warga lain pernah mencoba mengambil tumpukan dan mengubahnya menjadi lapangan sepak bola. Namun, jumlah sampah dan puing-puing serta pasang surut yang semakin sering membuat mereka kewalahan.

Warga Kampung Nelayan Sebrang menyatakan reklamasi dan pembangunan pelabuhan oleh Pelindo I sekitar tahun 2019 menjadi salah satu penyebab banjir besar pada tahun 2020-2021.

c. Reklamasi dan Perusakan Ekosistem Laut

Pada tahun 2019, PT Pelindo I melakukan perluasan atau pembangunan pelabuhan baru di Belawan Medan. Reklamasi dan pembangunan pelabuhan dinilai sebagai penyebab rusaknya ekosistem laut di sekitarnya, salah satunya sedimentasi parit.

Masyarakat nelayan di Belawan biasanya mencari ikan di parit-parit yang menjadi habitat ikan. Menurut Irwansyah, nelayan Kampung Nelayan Sebrang, beberapa tahun terakhir parit di pesisir pantai Belawan mengalami pendangkalan. Irwansyah mengatakan, pendangkalan tersebut disebabkan oleh intensitas dan ketinggian air pasang yang membawa pasir dan serasah, terutama selama periode 2020-2021.

d. Mata Pencaharian yang Tergantung Cuaca

Penduduk Kampung Nelayan Sebrang hidup sebagai nelayan pesisir. Mereka mencari ikan, kepiting, udang, dan makhluk laut lainnya di sekitar kawasan hutan mangrove. Mereka menggunakan perahu dari desa untuk mencapai kawasan mangrove. Hasil tangkapan mereka biasanya bergantung pada musim yang memengaruhi migrasi ikan; musim yang berbeda berarti ikan yang berbeda untuk ditangkap. Karena hasil tangkapan mereka sangat dipengaruhi oleh musim, ada kalanya ikan melimpah (*high season*) dan ada kalanya ikan dan kepiting langka (*low season*).

Nelayan dapat memperoleh hingga Rp200.000 dari menjual hasil tangkapan mereka dan waktu penangkapan efektif menurut pasang surut adalah sekitar 15-20 hari per bulan.

e. Hilangnya Ikan di Paluh (Palung) akibat Reklamasi

Akibat sedimentasi parit, hasil tangkapan nelayan menurun drastis karena habitat ikan hilang.

f. Kurangnya Pembangunan Ekonomi bagi Masyarakat oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah

Menurut masyarakat Kampung Nelayan Sebrang, mereka jarang mendapatkan program pembangunan dari pemerintah, seperti peningkatan kapasitas untuk meningkatkan perekonomian mereka atau program pendanaan apa pun. Selama ini, mereka hanya mendapatkan peningkatan kapasitas dari Lembaga Swadaya Masyarakat dan universitas atau lembaga penelitian yang mengikutsertakan desa dalam program mereka. Menurut mereka, minimnya program pemerintah di desa mereka disebabkan oleh ketidakjelasan administrasi desa mereka yang secara administratif terdaftar sebagai bagian dari Kota Medan, tetapi secara geografis terletak di Kabupaten Deli Serdang. Buruknya administrasi ini juga berujung pada pelanggaran hak masyarakat untuk memperoleh KTP, syarat dasar untuk menikmati program pemerintah.

g. Minimnya Sekolah Menengah dan Biaya Sekolah Mahal

Pada tahun 2018, terdapat 2.944 anak putus sekolah di Desa Belawan I yang berusia 6-12 tahun, dan sebagian besar masyarakat Kampung Nelayan Sebrang berpendidikan rendah. Orang-orang mengatakan bahwa mereka tidak mampu membayar biaya kuliah. Hanya ada satu SD di Kampung Nelayan Sebrang. Untuk melanjutkan ke SMP dan SMA, mereka harus menyeberang ke daratan dan membayar perahu penyeberangan.¹¹⁹

h. Minimnya Fasilitas SMP dan SMA

Ada 12 SMP dan 3 SMA di Kecamatan Medan Belawan. Di Desa Belawan I terdapat 4 SMP dan 1 SMA serta terdapat 2.876 putus sekolah usia 13-19 tahun. Minimnya fasilitas pendidikan di desa Belawan I membuat anak-anak kesulitan mengakses pendidikan SMP dan SMA. Untuk menempuh pendidikan SLTP dan SLTA, mereka harus menyeberang ke daratan dan membayar perahu

¹¹⁹ <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampungkb/profile/7720>.

penyeberangan sebesar Rp20.000 per hari. Kondisi ekonomi orang tua yang sulit membuat anak putus sekolah.¹²⁰

i. Pekerja Anak

Rendahnya pendidikan dan kemiskinan membuat anak-anak di Kampung Nelayan Sebrang tidak punya pilihan selain membantu orang tuanya menangkap ikan atau kepiting di pesisir pantai. Para remaja akan mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

j. Pernikahan Anak

Sementara itu, orang tua di Kampung Nelayan Sebrang lebih memilih untuk menikahkan anak perempuannya meskipun belum dewasa karena akan mengurangi biaya hidup sehari-hari dan menjauhkan mereka dari melakukan hubungan seks sebelum menikah. Informasi ini ditegaskan Nova Anggraeni, pengurus Pusat Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat Nelayan (P3MN), LSM yang mendampingi masyarakat di Kampung Nelayan Sebrang.

k. Penyakit Akibat Polusi

Berdasarkan pengamatan dan testimoni warga di Kampung Nelayan Sebrang, banyak dari mereka yang terjangkit penyakit kulit dan mengalami gatal-gatal. Mereka menduga penyakit tersebut disebabkan oleh sampah dan puing-puing yang terbawa arus pasang dan menumpuk di permukiman mereka. Mereka mengatakan bahwa anak-anak lebih parah karena mereka sering bermain dan mandi di air yang terkontaminasi.

l. Peningkatan Biaya Akibat Reklamasi

Reklamasi dan pembangunan pelabuhan di Belawan berdampak langsung terhadap para nelayan di Medan, khususnya para nelayan tradisional yang jalur penangkapannya melalui Belawan. Sejak

¹²⁰ Ibid.

reklamasi dan pembangunan pelabuhan dimulai, para nelayan harus mengambil jalan memutar lebih jauh dari biasanya.

Reklamasi pelabuhan juga memblokir akses kapal nelayan tradisional, sehingga mereka harus menempuh jarak satu mil lebih jauh setiap hari dan menghabiskan tambahan satu liter solar.¹²¹ Artinya, mereka harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli solar, 30 liter per bulan atau 365 liter per tahun dengan perkiraan nilai Rp3.504.000 per tahun.¹²²

Selain itu, ekosistem yang rusak mengurangi hasil tangkapan nelayan dan mempersempit daerah tangkapannya. Rekeyasa ekosistem laut berdampak pada pendapatan sekitar 6.000 nelayan di Belawan.¹²³

m. Konflik Horizontal Terkait Wilayah Tangkapan

Rusaknya ekosistem laut akibat banjir, sedimentasi, dan faktor lainnya pada akhirnya mengurangi daerah penangkapan ikan para nelayan yang mata pencahariannya hanya mengandalkan penangkapan ikan. Meski konflik antarnelayan terkait wilayah penangkapan belum muncul, kemungkinan besar seperti yang terjadi antara nelayan tradisional dan pajeko/trawl.

Tris Zamansyah, Ketua Umum Federasi Nelayan Indonesia (FNSI), mengatakan konflik wilayah penangkapan meningkat dalam satu dekade terakhir. Konflik ini didorong oleh penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan faktor lain yang menyebabkan kerusakan ekosistem dan habitat ikan. Kurangnya ikan di suatu daerah mendorong nelayan untuk pindah ke daerah lain. Hal ini sering menimbulkan konflik antarnelayan karena alat tangkap yang mereka gunakan berbeda.

Misalnya, nelayan di Kabupaten Serdang Bedagai berkonflik dengan nelayan dari Kota Medan karena mereka menggunakan

¹²¹ <https://www.kompas.id/label/reklamasi-pelabuhan-belawan>.

¹²² Dengan asumsi harga Rp9.600 (0,75) per liter solar.

¹²³ Mediadelegasi.id, Pendangkalan, Pelabuhan Belawan Sepuluh Tahun Tanpa Pengerukan. <https://www.mediadelegasi.id/pendangkalan-pelabuhan-belawan-sepuluh-tahun-tanpa-pengerukan/>.

kapal besar menangkap ikan di Kabupaten Serdang Bedagai (di daerah penangkapan tradisional nelayan) dengan menggunakan pukut harimau. Hal ini sering memicu adu fisik antarnelayan.

n. Sistem Drainase Kota yang Buruk

Selain berbagai masalah dan faktor penyebab banjir yang telah diuraikan di atas, Jaya Arjuna, pakar teknik lingkungan dan teknik perkotaan, mengemukakan bahwa banjir yang terjadi di Medan, khususnya Belawan, disebabkan oleh kurangnya drainase dan sedimentasi sungai yang berfungsi sebagai saluran air. Menurut dia, saluran air yang tersumbat disebabkan oleh sampah yang tidak dikelola dengan baik.

Lebih lanjut Jaya Arjuna menjelaskan, ada dua sungai besar yang melintasi Kota Medan, yakni Sungai Deli dan Sungai Belawan. Kedua sungai tersebut mengalir ke Kuala Deli (di wilayah Belawan). Ketika Medan berada di bawah kendali pemerintah Belanda, kota ini dibangun untuk mencegah banjir. Oleh karena itu, pemerintah kolonial membangun drainase yang baik. Mereka menggali tanah di Kota Medan sepanjang kurang lebih 200 km, mulai dari Pakaran Batu sampai Parit Busuk, Belawan, Sungai Pegatalan; yang sejajar dengan Sungai Deli, dan kemudian berakhir di Kuala Deli.

Salah satu contoh buruknya sistem drainase kota saat ini adalah Kawasan Industri Medan (KIM) di daerah Belawan. Di zaman Belanda, KIM memiliki saluran air paling banyak karena Belanda sadar akan risiko banjir. Namun, kini kawasan KIM telah berkembang menjadi kawasan industri dan menjadi kawasan pertama yang terkena dampak jika terjadi banjir.

Nova menambahkan, banjir dan rob kerap memotong akses jalan sehingga warga kesulitan melihat jembatan dan selokan. Karena itu, orang-orang terjebak saat banjir. Dia juga khawatir tentang anak-anak yang terluka karena jatuh ke selokan.

Menurut Nova, ada warga yang meninggikan anjungan rumahnya untuk mengatasi banjir, ada pula yang mempertahankan rumah aslinya karena tidak mampu merenovasi rumah.

o. Polusi Keracunan Habitat Ikan dan Kepiting

Mangrove penting bagi nelayan karena merupakan habitat dan ekosistem bagi ikan dan kepiting. Hilangnya ekosistem mangrove tentunya akan mengganggu kehidupan mereka.

Lebih lanjut, warga mengatakan bahwa kegiatan perkebunan kelapa sawit tidak hanya mengurangi kawasan mangrove yang ada; penggunaan pestisida dalam operasi mereka juga berkontribusi terhadap penurunan jumlah ikan dan kepiting. Saat air surut dan pasang, air laut membawa pestisida encer yang meracuni ikan, menyebabkan mereka mati secara massal.

Saat ini, para nelayan melalui organisasinya mulai mengembangkan ekowisata mangrove. Mereka berharap bisa menambah penghasilan di tengah ketidakpastian menangkap ikan dan kepiting.

Hak atas Tanah

Pelanggaran hak atas tanah tidak terlepas dari sejarah Kampung Nelayan Sebrang itu sendiri. Desa ini lahir dari migrasi warga yang terpinggirkan dari sumber ekonomi yang mulai menetap di kawasan mangrove. Masyarakat memabat hutan bakau dan membangun rumah di atasnya sesuai dengan kebutuhan hidup mereka. Ini tidak bisa dibandingkan dengan penebangan bakau besar-besaran yang dilakukan oleh perkebunan swasta semata-mata untuk tujuan ekonomi.

Setelah berpuluh-puluh tahun tinggal dan menempati rumah-rumah tersebut, tidak ada seorang pun di Kampung Nelayan Sebrang yang memiliki legalitas atas tanahnya. Oleh karena itu, mereka sering dianggap sebagai penduduk ilegal yang dapat digusur atau dipindahkan kapan saja ketika proyek pembangunan datang ke atau dekat desa, baik dari pemerintah maupun pihak swasta.

Situasi hak atas tanah di Kampung Nelayan Sebrang tidak jauh berbeda dengan ribuan desa lain yang tersebar di seluruh Indonesia. Di Jawa, misalnya, banyak desa yang diklaim berada di dalam kawasan hutan sehingga warganya tidak memenuhi syarat untuk mengajukan

kepemilikan tanah padahal sebenarnya mereka telah menempati kawasan tersebut selama puluhan tahun dan tanahnya secara administratif diakui/tercatat sebagai desa.

Hak atas Perumahan yang Layak

Kondisi desa nelayan sangat memprihatinkan. Ketidakpastian status kepemilikan tanah dan kemiskinan memaksa mereka untuk tinggal di rumah yang terbuat dari papan kayu dengan kayu bakau sebagai tiangnya. Rumah-rumah mereka dihubungkan oleh sebuah *platform* yang terbuat dari papan kayu, juga didukung oleh kayu bakau. Dengan dampak perubahan iklim yang semakin parah, warga Kampung Nelayan Sebrang sangat rentan terhadap bencana. Kondisi bangunan yang rapuh dan situasi desa membuat rumah mereka bisa roboh atau tenggelam jika terjadi gelombang tinggi atau air pasang.

Hak atas Lingkungan yang Baik dan Sehat

Pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat disebabkan oleh meningkatnya frekuensi dan intensitas air pasang dan banjir. Banjir tidak hanya merusak ekosistem laut, tetapi juga menyebabkan pendangkalan parit yang menjadi habitat ikan. Mereka juga menyebabkan menumpuknya puing-puing di Kampung Nelayan Sebrang. Selain itu, kegiatan perkebunan kelapa sawit juga mengurangi luas mangrove dan merusak ekosistem mangrove karena pestisida dari perkebunan diencerkan pada saat pasang/surut.

Hak atas Kesehatan

Penumpukan sampah di permukiman nelayan serta kerusakan lingkungan membuat masyarakat rentan terhadap penyakit kulit. Sementara itu, pelanggaran hak atas identitas dan hak-hak lainnya telah menghalangi mereka untuk menikmati jaminan kesehatan yang baik. Administrasi daerah yang buruk juga menyebabkan tidak adanya Puskesmas di desa-desa nelayan.

Hak atas Pendidikan

Banyaknya anak putus sekolah di desa nelayan merupakan indikator pelanggaran hak atas pendidikan. Kemiskinan adalah penyebab paling umum anak putus sekolah. Namun, jika dicermati lebih dalam, kemiskinan itu sendiri disebabkan oleh kurangnya akses dan distribusi sumber daya yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah.

Hak untuk Dilindungi dari Eksploitasi Ekonomi

Rendahnya pendidikan dan kemiskinan memaksa anak-anak di Kampung Nelayan Sebrang untuk membantu orang tuanya mencari ikan atau kepiting di pesisir pantai. Dalam hal ini, orang tua tidak ada niat untuk dengan sengaja mengeksploitasi anak-anak mereka untuk memenuhi kebutuhan. Namun, kurangnya pilihan telah memaksa anak-anak untuk membantu orang tua mereka. Hal ini merupakan bentuk kelalaian negara dalam melindungi kesejahteraan dan memberikan kondisi kehidupan yang layak bagi anak.

Hak untuk Bebas dari Pernikahan Anak

Rendahnya pendidikan ditambah dengan kemiskinan mengakibatkan terjadinya perkawinan anak di Kampung Nelayan Sebrang. Orang tua terpaksa menikahi anak-anak mereka untuk menghindari hubungan seks sebelum menikah dan karena mereka tidak mampu membayar biaya hidup sehari-hari.

3. Perubahan Iklim

a. (Faktor Kontributor) terhadap Perubahan Iklim dan Dampaknya

1). Konversi Mangrove Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit

Kampung Nelayan Sebrang berbatasan dengan hutan mangrove di Kabupaten Deli Serdang. Sejak didirikan, masyarakat Kampung Nelayan Sebrang menggantungkan mata pencahariannya pada kelestarian ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove yang sehat sangat penting untuk dijadikan sebagai habitat ikan dan kepiting, sumber mata pencaharian bagi nelayan pesisir.

Konversi mangrove menjadi perkebunan kelapa sawit menjadi masalah serius bagi masyarakat Kampung Nelayan Sebrang. Tidak hanya mengurangi luas mangrove; yang berarti mengurangi daerah penangkapan nelayan, kegiatan perkebunan kelapa sawit juga memengaruhi kesehatan ekosistem mangrove yang ada.


Berbagai penelitian menunjukkan bahwa selain sebagai habitat berbagai ikan dan kepiting, mangrove berfungsi sebagai benteng pertahanan jika terjadi banjir. Selain itu, mereka adalah bagian penting dari mitigasi perubahan iklim karena menyerap gas rumah kaca yang dihasilkan dari industri yang tidak ramah lingkungan dan tinggi karbon.

Informasi dari masyarakat Kampung Nelayan Sebrang mengenai konversi besar-besaran hutan mangrove di pesisir pantai Sumatera dikuatkan dengan informasi dan data dari pemberitaan media dan penelitian.

Di Kabupaten Deli Serdang, 5.000 hektar hutan mangrove lindung di Paluh Puro, Deli Serdang dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit oleh mafia lahan dan perusahaan.¹²⁴ Sejalan

¹²⁴ <https://pusaka.or.id/2014/09/5000-hektar-hutan-mangrove-paluh-puro-deli-serdang-di-garap-jadi-kebun-sawit-ilegal/>.


dengan informasi dari masyarakat, data menunjukkan bahwa konversi mangrove lindung untuk perkebunan kelapa sawit meningkat selama periode 2006-2016.¹²⁵



Gambar 2.28: Peta Tutupan Lahan Kawasan Pesisir Kab. Deli Serdang Tahun 2006¹²⁶

¹²⁵ <https://pusaka.or.id/2014/09/5000-hektar-hutan-mangrove-paluh-puro-deli-serdang-di-garap-jadi-kebun-sawit-ilegal/>.

¹²⁶ Januarisah Pratama Siagian, 2018. Skripsi: “Analisa Perubahan Tutupan Lahan di Pesisir Kabupaten Deli serdang Sumatera Utara”, Medan: USU.



Gambar 2.29: Peta Tutupan Lahan Kawasan Pesisir Kab. Deli Serdang Tahun 2016¹²⁷

¹²⁷ Ibid.

Berdasarkan peta yang diperoleh dari BPKH Wilayah 1 Medan, luas total kawasan pesisir Kabupaten Deli Serdang adalah 62.739,36 Ha. Berdasarkan hasil klasifikasi tutupan lahan menggunakan citra satelit landsat 8 tahun 2016, diperoleh tutupan lahan terluas adalah pemukiman dan tutupan lahan dengan luasan terkecil yaitu badan air. Hasil klasifikasi tutupan lahan pada tahun 2006 menggunakan citra satelit Landsat 5 TM menunjukkan bahwa luasan tutupan lahan terbesar adalah perkebunan kelapa sawit sedangkan untuk luasan terkecilnya adalah badan air.¹²⁸

Tabel Luas dan Persentase Perubahan Tutupan Lahan Kawasan Pesisir Deli Serdang.


Jenis Tutupan Lahan	Luas Tahun 2006		Luas Tahun 2016		Perubahan Tahun 2006-2016	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Pemukiman	11511.27	18.35	18326.20	29.21	+6814.93	10.86
Lahan Terbuka	8645.98	13.78	13431.18	21.41	+4785.20	7.63
Sawit	14338.30	22.85	15113.16	24.09	+774.86	1.24
Tambak	3943.26	6.29	4321.44	6.89	+378.18	0.60
Pertanian Lahan Kering	3902.49	6.22	1313.61	2.09	-2588.88	-4.13
Sawah	4698.11	7.49	1854.81	2.96	-2843.30	-4.53
Mangrove	7233.28	11.53	2938.48	4.68	-4294.80	-6.85
Semak	7398.15	11.79	2657.71	4.24	-4740.44	-7.56
Badan Air	317.67	0.51	344.90	0.55	+27.23	0.04
Tidak Teridentifikasi	750.84	1.20	2437.87	3.89	+1687.03	2.69
Total	62739.36	100.00	62739.36	100.00		

Note :

- (+) Terjadi penambahan luas tutupan lahan
- (-) Terjadi pengurangan luas tutupan lahan

¹²⁸ Ibid.

Tutupan lahan perkebunan kelapa sawit tahun 2006 memiliki luas 14.338,30 Ha (22,85%) dari luas total kawasan pesisir Kabupaten Deli Serdang. Pada tahun 2016, luas perkebunan kelapa sawit meningkat menjadi 15.113,16 Ha (24,09%).¹²⁹



Gambar 2.30: Diagram Persentase Luas Tutupan Lahan Kawasan Pesisir Kabupaten Deli Serdang 2006-2016

Melalui diagram itu, dapat dilihat bahwa 22,85% luas total kawasan pesisir Kabupaten Deli Serdang memiliki tutupan lahan berupa perkebunan kelapa sawit. Mangrove pada tahun 2006-2016 mengalami penurunan luas sebesar 4.294,80 Ha. Salah satu yang menyebabkan mangrove mengalami penurunan luas adalah mangrove telah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit sebesar 1.792,09 Ha. Hal ini dapat terlihat pada tutupan lahan perkebunan kelapa sawit yang mengalami peningkatan luas pada tahun 2006-2016 sebesar 1,24%.¹³⁰

¹²⁹ Ibid.

¹³⁰ Ibid.

4. Banjir dan Rob¹³¹

Pada April 2021, media di Sumut memberitakan banjir dan rob yang melanda beberapa desa di Belawan Medan. Banjir menenggelamkan sedikitnya ribuan rumah di enam desa di Kecamatan Belawan, Medan. Dari informasi tersebut, peneliti mencoba mengkonfirmasi hal tersebut dengan masyarakat di desa nelayan dan sekitarnya.

Menurut Irwansyah, warga Kampung Nelayan Sebrang, banjir dan rob merupakan kejadian biasa. Mereka menyerang setiap tiga bulan sekali selama air pasang, tetapi biasanya hanya berlangsung selama beberapa jam. Namun, rob dan banjir dalam tiga tahun terakhir, khususnya pada 2020-2021, berbeda. Mereka memukul dengan intensitas yang lebih tinggi dan dapat bertahan hingga 3-5 hari. Gelombang pasang datang tiba-tiba dan semakin besar, tidak hanya membanjiri jalan dan memutus akses jalan, tetapi juga menenggelamkan rumah-rumah dan masjid-masjid.

Nova, warga daratan Belawan, juga berbagi cerita. Dia mengatakan bahwa perampokan semakin tinggi dan besar tahun ini. Mereka membanjiri rumahnya sampai ke lututnya setiap kali mereka memukul.

Haji Irfan, tokoh masyarakat Belawan, juga mengatakan:

“Tahun ini, air pasang. Kami para nelayan tidak tahu ini pasang apa. Tahun 1980-an, pasang hanya musiman, hanya lima tahun sekali. Sekarang sudah berulang kali melanda rumah kami.”¹³²

Jaya Arjuna, pemerhati lingkungan dan perkotaan dari Medan, berbagi analisis serupa.

“Akar banjir dan rob itu dataran rendah, air pasang meluap ke daratan. Dulu ada sungai Muara Sungai Belawan dan Kuala Sungai Deli. Saat air pasang, itu ditampung terlebih dahulu oleh Kuala Deli, sehingga airnya meluap. tidak meluap ke pemukiman, tapi Kuala Deli sekarang dangkal dan berpasir, dulu kedalamannya 10-14 meter, sehingga bisa menahan air pasang. Sekarang Muara

¹³¹ Rob adalah fenomena alam dimana air laut masuk ke daratan saat air laut sedang pasang.

¹³² Tribun-Medan.com, Banjir Rob Belawan Kian Parah, Pengamat Lingkungan Singgung Dampak Reklamasi Industri. <https://medan.tribunnews.com/2021/04/28/banjir-rob-belawan-kian-parah-pengamat-lingkungan-singgung-dampak-reklamasi-industri>.

Sungai Belawan dan Kuala Sungai Deli penuh pasir karena kegiatan normalisasi DAS. Mereka membangun tembok tinggi dan runtuh, menyisakan 85% pasir dan plastik di Kuala Deli, dan mereka tidak melakukan apa-apa. Tanpa upaya serius, rob dan banjir akan menjadi masalah abadi.”¹³³

5. Hak Sipil dan Politik

Hak atas Identitas dan Pelayanan Publik

Pelanggaran hak atas identitas dan pelayanan publik disebabkan oleh kekacauan administrasi yang dialami oleh Kampung Nelayan Sebrang. Secara geografis, Kampung Nelayan Sebrang terletak di Kecamatan Deli Serdang, tetapi secara administratif termasuk dalam wilayah Kota Medan. Buruknya administrasi Pemerintah Sumatera Utara telah menyebabkan banyak pelanggaran hak asasi manusia, di mana satu pelanggaran bermuara pada pelanggaran lainnya.

Misalnya, banyak warga Kampung Nelayan Sebrang yang tidak memiliki KTP dan tidak mendapatkan pelayanan administrasi yang baik. Mereka di-pingpong dari satu daerah ke daerah lain dengan alasan tidak berada di bawah kewenangannya.

Kegagalan pemenuhan hak atas identitas tersebut pada akhirnya menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak lain, seperti hak atas pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dana sosial dan program pemerintah, ketenagakerjaan, hak memilih dan memilih, serta hak-hak lain yang memerlukan kartu identitas sebagai persyaratan utama.

Hak untuk Ikut Serta dalam Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Dampak lain dari buruknya administrasi bagi warga Kampung Nelayan Sebrang adalah tidak adanya kesempatan yang sama bagi mereka untuk memperoleh manfaat dari pembangunan. Pemerintah Kota Medan berpendapat bahwa pembangunan Kampung Nelayan Sebrang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

¹³³ Ibid.

Akibatnya, di tengah pesatnya pertumbuhan kota, Kampung Nelayan Sebrang tidak hanya terpinggirkan secara geografis, tetapi juga tak terlihat secara administratif.

Protes para nelayan terhadap reklamasi dan dampaknya, baik terhadap individu maupun masyarakat, juga diabaikan oleh Pemerintah.

Pada tahun 2018, Irwansyah mengatakan bahwa dia dan beberapa orang di Kampung Nelayan Sebrang membentuk organisasi untuk menyelamatkan hutan bakau di tengah maraknya konversi hutan bakau untuk perkebunan kelapa sawit.¹³⁴ Nelayan mulai menanam kembali kawasan mangrove dengan membentuk Organisasi Kemasyarakatan yang didukung oleh peneliti dari Universitas Sumatera Utara. Dari sinilah warga belajar tentang jenis dan nama mangrove.

¹³⁴ Warga meyakini perkebunan sawit tersebut ilegal karena ditanam di kawasan mangrove yang seharusnya masuk kategori kawasan lindung.



BAB III

Pembahasan

Kurangnya Akuntabilitas Hak Asasi Manusia di Indonesia

Masyarakat Adat Laman Kinipan telah melakukan advokasi hampir lima tahun dan mekanisme pemulihan nyaris tidak ada yang berjalan. Masyarakat telah menempuh berbagai langkah sebagai berikut:

- 1). Untuk kasus kriminalisasi masyarakat adat Kinipan:
 - Pengaduan ke Komnas HAM;
 - Pengaduan Komisi Kepolisian Nasional laporan;
 - Pengaduan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- 2). Untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat adat:
 - Upaya jalur mediasi yang diprakarsai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - Masyarakat adat Laman Kinipan mengajukan permohonan fiktif positif di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
 - Pengaduan dan mediasi di tingkat eksekutif yaitu mulai dari tingkat kecamatan hingga pengaduan kepada Bupati.
- 3). Laporan ke kepolisian, masyarakat sudah beberapa kali melapor setidaknya mengenai penjualan hutan dan pencemaran air sungai.

Belum selesainya persoalan Kinipan ini menunjukkan tidak adanya mekanisme pemulihan yang efektif di Indonesia, meskipun seolah-olah Indonesia memiliki banyak mekanisme pemulihan. Kinipan hanya satu dari banyak cerita sejenis.

Mekanisme ini juga menunjukkan proses yang berat sebelah atau diskriminatif, setidaknya di Kepolisian dan Pemerintah Daerah. Kepolisian, misalnya, hanya menindaklanjuti Laporan dari pihak perusahaan bahkan meskipun buktinya sangat meragukan. Sebaliknya, terhadap laporan masyarakat, jangankan ditindaklanjuti, diberikan surat tanda penerimaan laporan saja tidak. Padahal hal ini merupakan kewajiban sesuai Pasal 103 (2) KUHAP. "Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik".

Di Manado, para nelayan juga sudah berupaya menolak reklamasi, baik melalui unjuk rasa langsung, dengar pendapat dengan DPRD, maupun mediasi yang difasilitasi Komnas HAM. Salah satu hasil mediasi adalah jaminan perlindungan bagi nelayan untuk memanfaatkan lokasi tambatan perahu sebagai ruang terbuka. Namun, setelah mediasi, nelayan masih mendapatkan intimidasi dan ancaman dari pengembang dan reklamasi terus berjalan.

Dalam kasus klaim kepemilikan lahan pesisir pantai dengan hak guna bangunan, warga juga telah berupaya menyelesaikan kasus itu melalui dengar pendapat dengan DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan mengikuti mediasi yang dilakukan Komnas HAM. Namun, sampai sekarang konflik masih tetap berlangsung dan HGB tersebut tidak kunjung dibatalkan.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kurangnya/ Tidak Adanya Mekanisme Perbaikan terhadap Deforestasi dan Perubahan Iklim

Indonesia merupakan salah satu pihak pada *United Nations Framework Convention on Climate Change* melalui Undang-Undang No. 6/1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change*. Konvensi ini mewajibkan negara mengambil langkah-langkah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Pada tahun 2016, Pemerintah Indonesia meratifikasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*, yang mana mengikatnya secara hukum untuk menyerahkan *Nationally Determined Contributions* (NDC) untuk mengatasi perubahan iklim. Dalam NDC pertama yang diserahkan pada 2016, pengurangan emisi pada sektor kehutanan dan pertanian mendominasi komitmen iklim Indonesia hingga 2030, termasuk REDD+ atau *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan).

Meskipun telah menjalankan kewajiban dengan turut serta dalam pengurangan emisi gas, sebaliknya pemerintah mengabaikan

pelanggaran hukum yang turut menyumbang deforestasi. Pemerintah bahkan bertindak lebih jauh dengan mengkriminalisasi orang-orang yang melakukan advokasi melawan deforestasi.

Pemerintah Daerah dan DPRD Kalimantan Tengah juga telah menempatkan komitmen perubahan iklim dalam dokumen resmi daerah. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (RPJMD). Dalam RPJMD, Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai misi menempatkan sumber daya alam, energi terbarukan, serta lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan perspektif perubahan iklim sebagai perhatian mereka.¹³⁵

Kewajiban Indonesia, termasuk Pemda Kalteng, terkait perubahan iklim sangat berhubungan dengan menjaga hutan. Hutan memperlambat perubahan iklim karena pohon menangkap gas rumah kaca seperti karbondioksida, mencegahnya terakumulasi di atmosfer dan menghangatkan bumi. Sebaliknya, saat manusia membuka hutan, mereka tidak hanya mengurangi kemampuan menangkap jumlah gas rumah kaca, tetapi juga menciptakan emisi dengan menebang pohon.

¹³⁵ Misi-misi tersebut antara lain:

- a. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalteng yang mandiri dan berdaya saing tinggi;
- b. Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan;
- c. Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata;
- d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi.
- e. pada pelayanan publik; dan
- f. Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim.
- g. Selain itu, RPJMD Kalimantan Tengah juga bertujuan untuk mencapai Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, dimana Poin 2 'Tujuannya' adalah: terselenggaranya penataan ruang yang memperhatikan keberlanjutan sumber daya daerah. Target khusus disebutkan pada butir 2.2 "Menjaga kelestarian lingkungan". Indikator target ini adalah "data kualitas udara dan air, Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Status Lingkungan Daerah (SLHD), dan Neraca Sumber Daya Alam Daerah (NSDA) selesai diikuti dengan rekomendasi dari Komisi REDD Regional dan Dewan Regional Perubahan Iklim". RPJMD memiliki indikator lingkungan yang spesifik dan pada poin 8.7 secara khusus menyebutkan, "mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (jumlah kabupaten/kota)".

Ketika ditebang, pepohonan melepaskan semua karbon yang telah disimpan ke atmosfer. Penebangan pohon, baik membiarkannya membusuk di hutan atau membakarnya, akan menciptakan emisi lebih lanjut. Deforestasi sendiri menyebabkan sekitar 10 persen emisi di seluruh dunia.¹³⁶

Tindakan pemerintah daerah mendukung perusahaan untuk memiliki izin tertentu serta tidak mengikuti laporan masyarakat Kinipan terhadap deforestasi menunjukkan bahwa pemerintah telah meninggalkan kewajibannya.

Tanggung Jawab Negara dalam Memelihara Wilayah Pesisir

Bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* menyebutkan bahwa:

Di samping itu, pada ketentuan-ketentuan resolusi Sidang Majelis Umum PBB No. 44/206 tanggal 22 Desember 1989 dibahas pula tentang kemungkinan akibat yang merugikan dari kenaikan permukaan laut pada pulau-pulau dan daerah pesisir, terutama pada daerah pesisir daratan rendah, dan ketentuan-ketentuan terkait dalam Resolusi Sidang Majelis Umum PBB Nomor 44/172 tanggal 19 Desember 1989 tentang Implementasi Rencana Kerja Nyata untuk Menanggulangi Desertification.

Dengan pengesahan itu, negara mengetahui kemungkinan akibat yang merugikan dari kenaikan permukaan air laut pada pulau-pulau dan daerah pesisir, terutama pada daerah pesisir dataran rendah seperti Manado. Dengan kerentanan seperti Manado, pemerintah justru memaksakan untuk mereklamasi pantai yang menghilangkan hak-hak nelayan. Demikian pula pemerintah membiarkan pengerukan sumber daya pesisir dan laut oleh kapal-kapal besar (Pajeko) yang membuat pendapatan nelayan berkurang.

¹³⁶ Rain Forest Alliance, [https://www.rainforest-alliance.org/articles/relationship-between-deforestation-climate-change#:~:text=Trees%20capture%20greenhouse%20gases%20\(GHGs,atmosphere%20and%20warming%20our%20planet.&text=We're%20also%20creating%20emissions,carbon%20they've%20been%20storing.](https://www.rainforest-alliance.org/articles/relationship-between-deforestation-climate-change#:~:text=Trees%20capture%20greenhouse%20gases%20(GHGs,atmosphere%20and%20warming%20our%20planet.&text=We're%20also%20creating%20emissions,carbon%20they've%20been%20storing.)

Di Manado, Pemerintah Kota Manado sendiri memiliki visi “Manado Pariwisata Dunia” sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Manado 2005-2025. Dokumen yang berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 8 Tahun 2011 menyebutkan misi Kota Manado antara lain:

- Mewujudkan Pemerintah pelayan yang baik, bersih serta demokratis yang berorientasi kepariwisataan;
- Mewujudkan masyarakat Kota Manado berdaya saing yang mendukung kepariwisataan;
- Mewujudkan lingkungan yang asri dan lestari yang menopang kepariwisataan.

Dokumen RPJPD Kota Manado menyebutkan perubahan iklim sebagai salah satu isu strategis. Dalam Poin 3.2 huruf H angka 3 menyebutkan:

“Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, perubahan gaya hidup yang konsumtif, serta rendahnya kesadaran masyarakat perlu ditangani secara berkelanjutan. Kemajuan transportasi, pencemaran sungai dan tanah oleh berbagai aktivitas perkotaan memberi dampak negatif yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia. Keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang juga menghadapi tantangan akan adanya perubahan iklim dan pemanasan global yang berdampak pada aktivitas dan kehidupan manusia.”

Lebih lanjut, berbagai permasalahan yang merupakan dampak perubahan iklim juga diangkat sebagai isu strategis Kota Manado. Kota Manado disebutkan sebagai daerah yang memiliki topografi dan kondisi geografi yang rentan terhadap bencana. Pesisir Kota Manado merupakan kawasan rawan gelombang pasang dengan tingkat ancaman ‘sedang’, kawasan rawan banjir tersebar di 9 kecamatan dengan tingkat risiko ‘tinggi’, dan kawasan longsor di 8 kecamatan dengan tingkat risiko ‘sedang-tinggi’.

Sasaran pembangunan Kota Manado dalam Poin 5.1 huruf C angka 2 menyebutkan:

“Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat, nyaman dan menyenangkan yang tercermin pada terbangunnya seluruh wilayah permukiman yang bersih, sehat dan bebas dari lingkungan yang kumuh, bahaya banjir dan longsor; terpenuhinya kebutuhan hunian bagi minimal setiap rumah tangga dengan kelengkapan prasarana dan sarana pendukungnya, dimana lingkungan pengembangan ini dapat berupa kawasan kota baru atau pusat pertumbuhan pemukiman baru termasuk terbukanya peluang pembangunan pola hunian vertikal.”

Hal ini juga memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk memberikan perhatian terhadap bencana lingkungan dalam mengelola sumber daya alam dan melestarikan fungsi lingkungan.¹³⁷

Indikator yang hendak dicapai di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah tersedianya ruang terbuka hijau publik yang meningkat sebesar 5% setiap periode RPJMD dengan target 30% di periode 2020-2025.

Arah kebijakan pembangunan daerah Kota Manado sangat berorientasi pada kepariwisataan terutama di wilayah pesisir. Hal ini memberi peluang proyeksi reklamasi pantai Manado. Meningkatnya pembangunan Kota Manado juga akan menuntut pembukaan tutupan pohon untuk pemukiman. Pada kasus ini, pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewajiban mengambil langkah-langkah melindungi lingkungan hidup dan menurunkan jumlah bencana ekologi terutama yang berhubungan dengan wilayah pesisir, infrastruktur perkotaan, dan pemukiman padat penduduk. Reklamasi pantai dan pembukaan tutupan pohon sama-sama menyumbang emisi gas rumah kaca sehingga memengaruhi perubahan iklim. Adanya penimbunan di perairan pesisir dapat memengaruhi vegetasi kawasan pesisir, antara lain mangrove dan lamun (*seagrass*), di mana zona tersebut mampu menyerap sebagian besar emisi gas rumah kaca yang dihasilkan salah satunya melalui penebangan pohon dalam jumlah masif.

Kewajiban-kewajiban ini harus dipenuhi untuk mendukung pencapaian jangka panjang Kota Manado di bidang lingkungan hidup,

¹³⁷ Poin 5.1 huruf C angka 6: “Menurunnya angka kerugian bencana lingkungan permukiman seperti kebakaran, longsor, banjir dan gempa bumi berkat meningkatnya kesadaran, mental dan perilaku seluruh pihak baik masyarakat, swasta maupun pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.”

terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Hal ini mengingat tingginya risiko bencana ekologi di Kota Manado. Peristiwa banjir, tanah longsor, dan gelombang pasang semakin sering terjadi dengan dampak merusak yang juga meningkat.

Berdasarkan RPJMD 2010-2015, pemerintah mengakui kurangnya ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai taman kota. Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado, ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai taman kota (*city park*) belum tersedia. Penyediaan ruang terbuka hijau publik menurut pemerintah mendesak untuk dilakukan dalam menghadapi perubahan iklim akhir-akhir ini serta pesatnya pembangunan yang memanfaatkan lahan sebagai sarannya, seperti pembangunan perumahan, permukiman, ruko, terminal penumpang, rumah sakit, mall, dan lain-lain. Tetapi justru dalam membangun ruang hijau untuk menghadapi perubahan iklim dilakukan dengan cara melakukan reklamasi.¹³⁸

Rencana pembangunan infrastruktur Kota Manado serupa dengan rencana pembangunan Provinsi Sulawesi Utara. Perubahan iklim dan mitigasi lingkungan termasuk dalam misi pembangunan infrastruktur berbasis prinsip berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021. Dalam mencapai misinya, pemerintah menyusun beberapa program, seperti pengembangan kinerja pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi sumber daya alam, peningkatan kapasitas lingkungan, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, dan pengendalian kegiatan pertambangan. Namun demikian, tujuan pemerintah provinsi masih berorientasi pada infrastruktur dengan beberapa program pembangunan, termasuk reklamasi pantai Manado, yang direncanakan oleh pemerintah provinsi.

Di Sumatera Utara, pemerintah telah menjadikan isu perubahan iklim menjadi salah satu isu prioritas melalui Perpres 61 tahun 2011 yang kemudian dilanjutkan dengan UU Nomor 16 tahun 2016. Sebagai tindak lanjut, pemerintah juga telah menurunkan isu prioritas perubahan iklim ke dalam Rencana Aksi Nasional maupun Daerah melalui RPJMN di tingkat nasional maupun RPJMD di tingkat daerah

¹³⁸ Bappeda, 2011. RPJMD Manado 2010-2015.

yang disinkronkan dengan tujuan SDGs. Lalu, apakah program terkait perubahan iklim yang dijalankan pemerintah Indonesia berhasil?

Jika melihat praktik di daerah, program perubahan iklim yang dijalankan oleh pemerintah nasional dan daerah salah satunya adalah program kampung iklim yang dijalankan melalui Permen LHK Nomor 84 tahun 2016. Pada intinya, program tersebut mendorong masyarakat untuk bisa lebih adaptif dengan perubahan iklim. Hal serupa juga banyak dijumpai pada penyusunan RPJMD baik di provinsi maupun Kabupaten/Kota, program-program mengenai perubahan iklim banyak dipahami sebagai perencanaan program yang bisa mendorong masyarakat adaptif dengan perubahan iklim yang terjadi, termasuk RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Tentu tidak ada yang salah dengan program tersebut, dengan menyiapkan masyarakat lebih adaptif dengan terjadinya perubahan iklim maka masyarakat memiliki kesiapan yang lebih baik. Akan tetapi, perubahan iklim bukanlah hal yang secara tiba-tiba muncul. Artinya, ada penyebab yang menjadikan emisi gas rumah kaca menjadi sangat tinggi dan memicu pemanasan global. Sehingga bisa dikatakan program yang dijalankan oleh pemerintah adalah program di hilir di mana mendorong masyarakat untuk siap terhadap perubahan iklim, tetapi tidak menyentuh sama sekali persoalan sebenarnya mengenai faktor pemicu perubahan iklim.

Alih fungsi kawasan misalnya, apa yang terjadi di Sumatera Utara bisa dikatakan sebagai kegagalan pemerintah dalam merencanakan program terkait perubahan iklim. Di satu sisi pemerintah mencaangkan secara serentak program kampung iklim, sementara di sisi lain melalui kebijakan ruang memberi jalan selebar-lebarnya bagi investasi yang menyebabkan deforestasi dan kerusakan lingkungan. Demikian juga yang terjadi secara nasional; pemerintah membuat rencana aksi nasional perubahan iklim di satu sisi, sementara di sisi lain membuat dan mengesahkan berbagai aturan perundang-undangan yang memberi jalan bagi investasi yang akan memabat hutan, melakukan eksploitasi tambang, menyingkirkan masyarakat adat dan tradisional, serta menghasilkan energi kotor.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa selama pemerintah masih menerapkan kebijakan investasi yang merusak lingkungan

maka program perubahan iklim bisa dikatakan sebagai *lips service* belaka.

Dalam kondisi tersebut, masyarakat akan menerima dampak yang berlipat. Dampak kerusakan lingkungan dan perampasan lahan di hulu dan dampak perubahan iklim di hilir. Dampak yang berlipat ini akan menjadikan masyarakat bukan hanya kehilangan wilayah kelolanya, tetapi juga menjadi kelompok paling awal jika terjadi terjangan bencana.

Perubahan Iklim Menimbulkan Pemiskinan

Dampak deforestasi dan perubahan iklim yang dialami masyarakat Adat Laman Kinipan adalah sebagai berikut:

- Berkurangnya binatang buruan;
- Sulitnya mencari sayuran, rempah, dan bumbu tertentu;
- Sulitnya mencari tanaman obat tertentu;
- Air sungai tercemar sehingga tidak bisa diminum;
- Ikan di sungai mati dan masyarakat ragu untuk mengonsumsi;
- Madu berkurang;
- Berkurangnya tanaman tertentu untuk dijual, seperti sirih.

Sebagai masyarakat adat, warga Kinipan sebagian besar menggantungkan hidupnya dari hutan. Oleh karena itu, deforestasi telah membuat kualitas hidup mereka menurun. Selain itu, ada yang harus beralih pekerjaan karena jenis pekerjaan yang mereka pilih sudah tidak cukup untuk menghidupi keluarga.

Perubahan iklim juga telah menurunkan kualitas dan tingkat hidup masyarakat adat Kinipan. Perubahan iklim tersebut antara lain gejalanya adalah:

- Angin kencang;
- Banjir;
- Hama baru;
- Perubahan musim; dan
- Perubahan suhu.

Berdasarkan statistik Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017, garis kemiskinan secara posisi relatif dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu garis kemiskinan tinggi, sedang, dan rendah. Garis kemiskinan sedang, adalah garis kemiskinan kabupaten/kota yang berada di antara garis kemiskinan provinsi sebesar Rp401.537,00 per kapita per bulan dan garis kemiskinan nasional sebesar Rp415.614,00 per kapita per bulan. Kabupaten Lamandau termasuk dalam kelompok garis kemiskinan sedang.¹³⁹

Kabupaten Lamandau memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang relatif rendah dibandingkan dengan angka regional dan nasional. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Lamandau dapat dikatakan cukup rendah 2,42 % tahun 2018, di bawah TPT Provinsi Kalteng tahun 2018 sebesar 4,01%. Bila dilihat dari tingkat pengangguran, kategori pendidikannya adalah angkatan kerja lulusan SMA (6,51%) dan SMK (10,99%). Sementara posisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Lamandau tahun 2018 adalah 66,22%.¹⁴⁰ Pada tahun 2018, TPT Kabupaten Lamandau mengalami peningkatan menjadi 2,42 persen dari sebelumnya 1,35 persen pada tahun 2017.¹⁴¹ Data ini menarik karena angka investasi terus bertambah. Artinya, investasi tidak serta merta membuat pengangguran berkurang. Apalagi jika dikaitkan dengan masyarakat adat yang memiliki cara hidup sendiri dari turun temurun.

Di Sulawesi Utara, kemiskinan nelayan tidak terjadi karena nasib atas cuaca buruk yang mengakibatkan kurangnya ikan atau karena bencana alam gelombang besar yang mengakibatkan perahu nelayan rusak.

Jika diteliti, ada kaitan erat antara kemiskinan, perubahan iklim, dan pelanggaran HAM. Masalah utama yang menimpa nelayan adalah

¹³⁹ Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Lamandau, 2018, hal. 15. <https://bappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/4.-BAB-2-TPKD-Lamandau-2018-final.pdf>,

¹⁴⁰ Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Lamandau, 2018, hal. 16. <https://bappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/4.-BAB-2-TPKD-Lamandau-2018-final.pdf>

¹⁴¹ LKPJ Bupati Lamandau Tahun 2018, hal. 20. <https://bappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/08/LKPJ-Bup-2018-BAB-I-new.pdf>

ketidakpastian cuaca sehingga mengakibatkan mereka tidak bisa memperhitungkan kapan waktu-waktu terbaik mereka melaut dan kapan tidak melaut. Sekitar 40-50 tahun lalu, situasinya tidak seperti ini. Waktu para nelayan responden masih anak-anak, cuaca bisa diprediksi dan jumlah ikan juga masih banyak. Memang waktu itu juga ada gelombang besar, tetapi tidak sebesar sekarang. Selain itu, juga tidak ada ancaman-ancaman lain bagi nelayan, misalnya pembangunan di pesisir, reklamasi, sampah, sampai kapal nelayan besar yang menggunakan jaring pukat, dan semena-mena mencegat jalur ikan nelayan tradisional.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan nelayan:

Pertama, penurunan jumlah pendapatan karena cuaca tidak menentu;

Kedua, kehilangan alat produksi atau perahu karena diterjang badai atau gelombang besar;

Ketiga, penurunan pendapatan karena mengecilnya area tangkap di laut karena persaingan dengan kapal besar;

Keempat, penurunan pendapatan karena reklamasi.

Kehilangan Pendapatan karena Cuaca Tidak Menentu

Pendapatan nelayan memang tidak menentu seperti halnya pegawai negeri. Tetapi dengan kondisi cuaca yang tidak dapat diperkirakan membuat para nelayan sering salah perhitungan. Misalnya, mereka mengira cuaca bagus ketika berangkat melaut. Tak dinyana, ternyata ketika sudah jauh ke laut, datang awan hitam dan hujan deras. Akibatnya, mereka pulang tanpa ikan. Berbeda dengan dahulu, ketika cuaca masih bisa diperhitungkan sehingga mereka tahu kapan melaut dan kapan tidak. Sehingga ketika melaut, persiapan modal dan perkiraan jumlah pendapatan sudah bisa dihitung. Uang yang didapat ketika musim ikan banyak, akan disimpan untuk persiapan masa kurang ikan.

Mungkin orang akan berpikiran nelayan tradisional pendapatannya banyak karena harga ikan mahal, apalagi jika mendapat ikan tuna,

cakalang, atau kerapu. Padahal, pada musim-musim yang tidak menentu, belum tentu mereka pulang membawa ikan apa pun. Jika beruntung, mereka bisa mendapatkan seekor dua ekor cakalang. Harga jualnya hanya cukup digunakan untuk makan sehari dua hari.

Hal itu terjadi pada nelayan tradisional yang punya perahu sendiri. Lalu bagaimana dengan mereka yang tak punya perahu? Nelayan yang tak punya perahu akan meminjam temannya yang punya, atau mereka berangkat bersama dengan yang punya perahu lalu mendapat bagi hasil. Maka, pendapatannya tentu lebih kecil dibandingkan yang punya perahu. Memiliki perahu bukan perkara yang mudah, karena harga perahu tidak murah.

Kehilangan Pendapatan karena Badai

Badai atau gelombang besar sudah beberapa kali terjadi di pesisir Manado. Meski cuma sekejap, tapi dampaknya luar biasa bagi nelayan. Kehilangan perahu, bagi nelayan, adalah sama dengan kehilangan alat utama untuk bekerja. Perahu sebagai alat produksi merupakan alat inti bagi nelayan. Jika tak ada perahu, ia tak bisa bekerja. Perahu-perahu yang rusak diterjang badai sudah dijanjikan pemerintah akan diganti. Tetapi nyatanya tidak. Hal ini merupakan bentuk pembiaran pemerintah terhadap hilangnya pekerjaan nelayan. Tidak berhenti di sini, nelayan yang kehilangan perahu dan tak lagi bisa melaut terpaksa berpindah haluan menjadi pemulung. Nelayan yang lain bergantung pada penghasilan istrinya yang membuka warung. Padahal penghasilan dari berjualan kecil-kecilan juga tidak seberapa.

Kehilangan Pendapatan karena Mengecilnya Area Tangkap

Selain faktor cuaca, penyebab kemiskinan nelayan di pesisir Manado adalah kalahnya nelayan tradisional ketika berhadapan dengan kapal-kapal nelayan besar. Sudah sejak lama nelayan mengeluhkan aktivitas kapal-kapal besar yang menggunakan jaring pukat dan yang menebarkan jaring di pinggir-pinggir laut. Kapal-kapal yang disebut nelayan sebagai

pajeko ini beroperasi tiap saat, membawa anak buah kapal (ABK) banyak, dan jumlahnya makin banyak. Tetapi sampai sekarang keluhan atau protes para nelayan tidak direspons pemerintah. Hal ini juga bentuk pembiaran pemerintah terhadap hilangnya hak-hak ekonomi nelayan tradisional.

Contoh Kasus: Sulawesi Utara

Pembiaran pelanggaran HAM dilakukan pemerintah Kota Manado melalui tindakan-tindakan berikut ini:

a. Pembiaran negara atas hilangnya pekerjaan nelayan

Hal ini terjadi ketika perahu-perahu nelayan hancur karena hempasan gelombang besar yang mengakibatkan nelayan tak lagi bisa melaut. Pemerintah berjanji hendak mengganti perahu nelayan, tapi tidak kunjung direalisasikan. Reklamasi sendiri mengakibatkan sulitnya penempatan tambatan perahu nelayan dan menambah risiko kerusakan alat tangkap akibat cuaca buruk. Hal itu berdampak pada berkurangnya populasi nelayan.

b. Pembiaran negara atas berkurangnya pendapatan nelayan karena beroperasinya kapal-kapal pajeko

Negara tidak mengambil langkah-langkah untuk mengatur persaingan usaha penangkapan ikan di perairan Teluk Manado antara nelayan tradisional dan kapal pajeko. Misalnya, mengenai area tangkapan ikan dan mengenai pembatasan penggunaan alat tangkap yang mengeksploitasi hasil sumber perikanan. Nelayan dengan alat tangkap tradisional tidak mampu bersaing dengan kapal pajeko, yang mana berdampak pada penurunan produktivitas nelayan. Peraturan yang ada pun tidak ditegakkan oleh aparat pemerintah. Buktinya, kelompok nelayan telah mengajukan komplain ke dinas terkait mengenai persoalan ini, tapi nelayan tidak pernah memperoleh tindak lanjut atas komplain tersebut.

c. Pembiaran negara atas berkurangnya pendapatan nelayan karena perubahan iklim

Dalam menghadapi perubahan iklim, negara tidak serius mengambil langkah untuk melindungi usaha perikanan nelayan dari dampak perubahan iklim. Negara malah terus melakukan pembangunan reklamasi di pesisir. Infrastruktur drainase di wilayah pesisir juga dibiarkan tidak memadai dan tidak responsif terhadap bencana akibat perubahan iklim. Bentuk pembiaran dan pembangunan pesisir seperti itu hanya akan menambah beban nelayan dalam menghadapi cuaca buruk. Hal ini dapat berakibat pada menurunnya produktivitas nelayan dan terancamnya keselamatan nelayan serta alat tangkap nelayan ketika berada di laut atau bahkan ketika berada di daratan.

d. Pembiaran Pelanggaran Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Sepanjang pesisir Manado, penuh sampah. Banyak sampah tertumpah ke laut dan mencemari area pantai akibat terbawa banjir dan tersapu gelombang tinggi ke arah pesisir.

Tidak sehatnya lingkungan juga terjadi pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tuminting di mana saluran di sekitar TPI tidak mengalir (*mampet*) dan berbau busuk karena sampah ikan dibiarkan teronggok di selokan.

Hal ini terjadi karena lemahnya sistem pengelolaan sampah, termasuk kurangnya perhatian pemerintah dalam membersihkan sampah-sampah di selokan-selokan di perkotaan, bantaran sungai, dan di Tempat Pelelangan Ikan. Kondisi yang tidak sehat ini dapat berakibat pada nelayan tidak dapat menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.

Komentar Umum No. 15 Kovenan Hak Ekosob menjelaskan hak atas kesehatan sebagai berikut:

- Hak atas kesehatan bukan untuk dipahami sebagai hak untuk menjadi sehat;

- Hak Atas Kesehatan harus dipahami sebagai hak atas pemenuhan berbagai fasilitas, pelayanan, dan kondisi-kondisi yang penting bagi terealisasinya standar kesehatan yang memadai dan terjangkau.

Dengan tidak menentunya musim, pendapatan nelayan pun tak menentu dan ini berdampak pada ketidakmampuan mereka membayar iuran jaminan kesehatan. Hal ini tidak mendapat perhatian dari pemerintah.

Contoh Kasus: Sumatera Utara

Di Sumatera Utara, pelanggaran HAM terjadi melalui tindakan pemerintah sebagai berikut:

a. Konversi Kawasan Mangrove Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit

Sebagai bentuk implementasi terhadap komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca maka Indonesia diwajibkan untuk menjaga dan memulihkan kawasan hutan, di antaranya adalah kawasan mangrove. Melalui Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Indonesia menargetkan pemulihan 600.000 hektar mangrove yang ada di beberapa provinsi, salah satunya Sumatera Utara¹⁴². Sebelumnya, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

Luas mangrove di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara pada tahun 2006-2016 mengalami penurunan luas sebesar 4.294,80 Ha. Salah satu yang menyebabkan mangrove mengalami penurunan luas adalah mangrove telah dikonversi menjadi perkebunan sawit seluas 1.792,09 Ha. Data tersebut adalah contoh

¹⁴² Pasal 5 Peraturan Presiden No 120 tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

kecil dari potret kasus alih fungsi kawasan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Ribuan hektar alih fungsi kawasan mangrove tentu saja bukan angka yang kecil sehingga bisa dipatutkan terlewat dari pengawasan pemerintah, mengingat kawasan mangrove secara keseluruhan tidak seluas kawasan hutan. Ditambah lagi lokasi kawasan mangrove yang berada di pesisir dan memiliki fungsi lindung sebagai benteng terhadap terjangan ombak dan abrasi.

Tentu bukan hal yang sulit untuk membuktikan lemahnya peran pemerintah dalam perlindungan kawasan mangrove. Praktik alih fungsi selama puluhan tahun secara *massive* tentu telah membuktikan lemahnya pengawasan dan pembiaran. Jika praktik alih fungsi dilakukan oleh masyarakat secara ilegal, pemerintah seharusnya memiliki kewenangan untuk melakukan upaya penindakan. Namun, jika praktik alih fungsi dilakukan oleh perusahaan perkebunan yang didirikan secara legal, bisa diduga bahwa pemerintah telah melakukan praktik-praktik koruptif untuk melepaskan suatu kawasan. Faktanya, praktik-praktik alih fungsi secara legal-lah yang banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia dengan cara mengeluarkan konsesi dari kawasan melalui perubahan kebijakan ruang tanpa pertimbangan kajian lingkungan yang valid.

Alih fungsi kawasan terjadi di saat Indonesia sudah menyatakan komitmen dengan berbagai hasil konferensi UNFCCC dan menerbitkan berbagai peraturan tentang perlindungan mangrove. Sementara Indonesia baru memandatkan pemulihan mangrove pada tahun 2020 melalui pembentukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.¹⁴³ Artinya, selama ini mangrove bukanlah menjadi isu prioritas dalam skema program perubahan iklim.

Hilangnya mangrove tentu saja sangat berdampak pada program untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada sektor *blue carbon*. Artinya, kerusakan dan alih fungsi kawasan mangrove

¹⁴³ Sebelumnya BRG dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2012, pada tahun 2020 baru ada mandat khusus yang mengubah nama badan menjadi BRGM (Badan Restorasi Gambut dan Mangrove).

berpotensi mempercepat proses pemanasan global yang berdampak pada perubahan iklim

b. Hak atas Identitas dan Pelayanan Publik

Pelanggaran hak identitas dan pelayanan publik terjadi karena keberadaan Kampung Nelayan Sebrang yang mengalami kekacauan secara administrasi. Secara geografis, Kampung Nelayan Sebrang berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang, tetapi secara administrasi tercatat di wilayah Kota Medan. Buruknya tata administrasi pemerintah Sumatera Utara ini akhirnya menimbulkan banyak pelanggaran HAM, seperti layanan publik, pendidikan, kesehatan, dana sosial dan program pemerintah, pekerjaan, hak memilih dan dipilih, serta berbagai macam hak lainnya yang mensyaratkan identitas kewarganegaraan sebagai syarat utamanya.

Ketidaksesuaian administratif ini mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, karena ada kebijakan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Medan dan kebijakan lain yang menjadi kewenangan Kabupaten Deli Serdang. Misalnya KTP dan KK dikeluarkan oleh Pemkot Medan, tetapi Pemkot Medan tidak membangun infrastruktur di kawasan ini karena menjadi kewenangan Pemkab Deli Serdang. Demikian pula, masyarakat kesulitan menggunakan hak pilihnya karena lokasi yang terpencil dan infrastruktur yang buruk. Fasilitas kesehatan dari Pemkot Medan juga belum tersedia.

c. Hak Berpartisipasi dalam Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pelanggaran terhadap hak atas identitas mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak lain, seperti hak atas pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dana sosial dan program pemerintah lainnya, pekerjaan, hak memilih dan dipilih, dan hak-

hak lain yang memerlukan kepemilikan identitas kewarganegaraan sebagai prasyarat.

Dampak lain dari buruknya tata administrasi kewilayahan terhadap warga Kampung Nelayan Sebrang yaitu tidak terpenuhnya kesempatan yang sama bagi warga Kampung Nelayan Sebrang untuk mendapatkan pemerataan pembangunan. Pemerintah Kota Medan menggunakan alasan yang serupa, yaitu pembangunan wilayah menjadi tanggung jawab Kabupaten Deli Serdang, bukan Kota Medan. Walhasil, di tengah hingar bingar dan pesatnya laju pertumbuhan kota, Kampung Nelayan Sebrang tidak hanya terpinggirkan secara geografis namun keberadaannya secara administrasi kewilayahan adalah antara ada dan tiada.

d. Hak atas Tanah

Pelanggaran hak atas tanah tidak terlepas dari sejarah Kampung Nelayan Sebrang itu sendiri. Kampung yang dibangun oleh masyarakat pendatang yang terpinggirkan dari perkembangan ekonomi kota ini dibangun di atas kawasan mangrove. Masyarakat mengubah hutan bakau dan membangun rumah yang mereka butuhkan untuk hidup. Ini tidak bisa dibandingkan dengan pembukaan lahan besar-besaran yang dilakukan oleh perkebunan swasta skala besar untuk tujuan ekonomi.

Setelah puluhan tahun tinggal dan menempati rumah, seluruh warga di perkampungan nelayan sebrang tidak memiliki legalitas hak atas tanah, sehingga masyarakat seringkali dianggap menempati secara ilegal dan memiliki potensi untuk mendapatkan pengusiran atau pengusuran jika suatu saat nanti akan ada proyek baik pemerintah maupun swasta yang berbatasan langsung dengan kampung.

Potret situasi hak atas tanah di Kampung Nelayan Sebrang sebenarnya tidak jauh beda dengan ribuan kampung lain yang tersebar di seluruh Indonesia. Di Jawa, misalnya, banyak desa/ perkampungan sekitar kawasan hutan diklaim berada (masuk) di area kawasan hutan. Akibatnya, masyarakat tidak dapat

mengajukan kepemilikan hak atas tanah terhadap tempat tinggal mereka, padahal secara eksisting mereka sudah menempati selama puluhan tahun dan secara administrasi diakui/tercatat sebagai desa/kampung.

e. Hak untuk Hidup, Kesehatan dan Pangan

Pelanggaran hak atas lingkungan yang bersih dan sehat terjadi karena keberadaan air pasang dan banjir yang intensitasnya semakin sering dengan level yang lebih besar. Banjir tersebut berdampak pada rusaknya ekosistem laut, pendangkalan paluh-paluh sebagai habitat ikan serta material sampah yang menumpuk di permukiman Kampung Nelayan Sebrang. Selain itu, aktivitas perkebunan sawit selain mengurangi wilayah mangrove juga menyebabkan rusaknya ekosistem mangrove dengan penggunaan pestisida yang terbawa saat pasang surut air laut.

f. Hak atas Kesehatan

Menumpuknya sampah di permukiman warga serta rusaknya lingkungan mengakibatkan warga di kampung nelayan rentan terkena penyakit. Sementara itu, tidak terpenuhinya hak atas identitas dan hak-hak lainnya menyebabkan warga tidak mendapatkan jaminan kesehatan yang baik. Buruknya admisitrası kewilayahan juga berdampak pada tidak adanya Puskesmas atau layanan kesehatan yang berada di perkampungan nelayan.

g. Hak atas Pendidikan

Banyaknya anak yang tidak bersekolah di perkampungan nelayan menjadi indikator terjadinya pelanggaran hak atas pendidikan. Faktor yang seringkali muncul di permukaan sebagai sebab terjadinya anak putus sekolah adalah kemiskinan. Namun, jika dicermati secara lebih dalam penyebab kemiskinan adalah tidak

adanya akses dan distribusi yang baik warga masyarakat terhadap sumber daya yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan negara.

Tingginya angka anak putus sekolah di Kampung Nelayan Sebrang berakibat pada pelanggaran hak-hak anak di mana anak-anak di kampung nelayan menjadi pekerja dan dinikahkan pada usia yang belum dewasa.

h. Hak atas Pekerjaan dan Lingkungan yang Baik dan Sehat

Pemerintah melakukan reklamasi di dermaga Belawan yang menyebabkan banjir dan rob, kelangkaan ikan, kerusakan lingkungan, dan meningkatnya biaya melaut nelayan untuk menangkap ikan.

Kehilangan Pendapatan karena Reklamasi

Reklamasi yang dilakukan pemerintah Kota Manado sejak tahun 1993 merupakan tindakan sepihak pemerintah tanpa menghiraukan protes para nelayan. Padahal, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negaranya/nelayan.

Reklamasi sebagai Faktor Pendorong Perubahan Iklim

Sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa perubahan iklim diakibatkan oleh aktivitas manusia, salah satunya adalah perubahan bentang alam¹⁴⁴.

¹⁴⁴ Sebuah studi yang dilakukan di Cina Timur Laut menunjukkan bahwa seiring dengan perubahan pola tata ruang lahan budidaya, telah terjadi perubahan iklim yang signifikan di Cina Timur Laut, termasuk perubahan yang jelas dari pola spasial suhu dan curah hujan. Selain itu, ada korelasi erat antara perubahan iklim yang signifikan dan banyaknya reklamasi lahan budidaya skala besar di Cina Timur Laut dalam beberapa dekade terakhir (<https://www.hindawi.com/journals/ame->

Reklamasi adalah bentuk campur tangan (intervensi) manusia terhadap keseimbangan lingkungan alamiah pantai yang selalu dalam keadaan seimbang dan dinamis dan perubahan komposisi biologis di sepanjang zona pesisir. Hal ini akan melahirkan perubahan ekosistem, seperti perubahan pola arus, erosi, sedimentasi pantai, kerusakan biota laut, dan sebagainya. Sebuah ekosistem pantai yang sudah lama terbentuk dan tertata sebagaimana mestinya dapat hancur atau hilang akibat adanya reklamasi. Dampak lingkungan hidup yang sudah jelas nampak di depan mata akibat proyek reklamasi pantai itu adalah kehancuran ekosistem berupa hilangnya keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yang diperkirakan akan punah akibat proyek reklamasi itu, antara lain berupa hilangnya berbagai spesies mangrove, punahnya spesies ikan, kerang, kepiting, burung, dan berbagai keanekaragaman hayati lainnya. Matinya biota laut dapat membuat ikan yang dulunya mempunyai sumber pangan menjadi lebih sedikit sehingga ikan tersebut akan melakukan migrasi ke daerah lain atau ke arah laut yang lebih dalam. Hal ini tentu saja akan memengaruhi pendapatan para nelayan setempat¹⁴⁵.

Dampak tidak langsung dapat berupa perubahan geologi dan meningkatkan kerentanan terhadap bencana alam¹⁴⁶ seperti meningkatnya potensi banjir. Hal itu disebabkan proyek tersebut dapat mengubah bentang alam (geomorfologi) dan aliran air (hidrologi) di kawasan reklamasi tersebut. Perubahan itu antara lain berupa tingkat kelandaian, komposisi sedimen sungai, pola pasang surut, pola arus laut sepanjang pantai, dan merusak kawasan tata air.

Kegiatan mereklamasi pantai akan menyebabkan kenaikan masa air dan memicu terjadinya abrasi yang secara perlahan-lahan akan menggeser dan menenggelamkan kawasan sepanjang pantai bukan hanya di kawasan reklamasi itu dilakukan, tetapi juga di kawasan lain yang dalam satu kesatuan ekosistem alamiahnya¹⁴⁷. Perubahan garis pantai juga terjadi karena adanya perubahan arus laut yang dibelokkan

te/2013/853098/).

¹⁴⁵ Mohammad Said, *Dintek* Volume 12 Nomor 2 September 2019, page 89.

¹⁴⁶ <https://online.ucpress.edu/cse/article-abstract/2/1/1/33879/Sources-of-Greenhouse-Gas-Emissions-from-Land?redirectedFrom=fulltext>

¹⁴⁷ Mohammad Said, *ibid*.

oleh bentukan lahan reklamasi. Sistem hidrologi gelombang air laut yang menyinggung garis pantai akan berubah arah arusnya. Hal ini akan mengakibatkan daerah di luar reklamasi akan mendapat limpahan air yang banyak sehingga kawasan ini akan terjadi abrasi dan tergerus dan dapat terjadi banjir di kawasan ini¹⁴⁸. Potensi banjir akibat proyek reklamasi akan semakin meningkat bila dikaitkan dengan adanya kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh pemanasan global.

Proses reklamasi juga menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) dari penggunaan bahan bakar kendaraan dan mesin dan melalui pelepasan karbon yang tersimpan di vegetasi, tanah dan sedimen di ekosistem mangrove dan lamun (*seagrass*). Reklamasi lahan merupakan salah satu penyebab utama hilangnya vegetasi kawasan pesisir di daerah tropis daerah. Zona ini memiliki peran penting dalam mitigasi perubahan iklim karena mereka menyerap sebagian besar emisi gas rumah kaca (GRK), mangrove, dan *seagrass*. Sekitar 10% dari penyerapan karbon lautan terjadi karena *seagrass*, yang hanya menutupi 0,2% dari wilayah laut. Kontribusi mangrove terhadap penyerapan hanya 1% dari kontribusi hutan, tetapi proporsinya meningkat menjadi 14% untuk penyerapan karbon laut. Sedangkan mangrove dan *seagrass* menyumbang 24% dari penyerapan kapasitas karbon laut¹⁴⁹.

Dampak reklamasi dapat terjadi di lokasi konstruksi, di sepanjang jalur transportasi, dan di lokasi penambangan. Emisi karbon dari reklamasi lahan tidak hanya karena transportasi dan fase konstruksi tetapi juga digabungkan dengan penurunan kapasitas penyerapan karbon. Karbon dikeluarkan karena penggunaan alat berat untuk membangun daratan baru. Penggunaan alat berat selama proses konstruksi akan menghasilkan emisi gas rumah kaca selama konstruksi dari pulau baru. Jenis bahan bakar, efisiensi mesin, tahun produksi alat berat, kapasitas mesin, dan keterampilan operator memainkan peran penting dalam jumlah emisi¹⁵⁰. Selain itu, emisi karbon juga

¹⁴⁸ Edyanto, CB. H., Jurnal Sains dan Teknologi Mitigasi Bencana, Vol. 11, No. 1, Tahun 2016, h. 4

¹⁴⁹ Slamet, Disertasi University of Queensland, 2020.

¹⁵⁰ Ibid.

terjadi dengan pengurangan lahan basah yang ada di lokasi reklamasi dan bukit-bukit yang dikeruk tanahnya untuk mereklamasi laut.

Bahan baku yang digunakan untuk reklamasi lahan umumnya pasir dan tanah baik dari dasar laut dan sedimen sungai, maupun dari perbukitan di dekatnya. Konsumsi tanah dari sekitar perbukitan galian akan mengakibatkan kawasan tersebut menjadi ruang terbuka yang pada akhirnya akan mengurangi kemampuan wilayah untuk menyerap emisi karbon¹⁵¹.

¹⁵¹ Ibid.



BAB IV

Kesimpulan

Kesimpulan Umum

Pertama, perubahan iklim telah terjadi di ketiga lokasi tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh perubahan musim atau semakin panjangnya satu musim dibandingkan dengan musim lainnya, misalnya musim kemarau di Sulawesi Utara atau musim hujan di Laman Kinipan. Salah satu indikasi perubahan iklim adalah semakin seringnya banjir atau bertambah panjangnya durasi banjir, angin ekstrem di Laman Kinipan, dan gelombang ekstrem Sulawesi Utara.

Kedua, pembangunan menyebabkan berkurangnya kawasan hutan, termasuk hutan masyarakat adat. Pembangunan terindikasi melanggar berbagai undang-undang, peraturan, dan kebijakan. Pelaku yang terlibat adalah korporasi bersama dengan pemerintah daerah.

Ketiga, pelanggaran hak asasi manusia berkontribusi terhadap deforestasi dan perubahan iklim, sedangkan perubahan iklim menyebabkan kemiskinan. Pelanggaran HAM ini terjadi karena pembiaran oleh pemerintah atau pemerintah menjadi pelaku secara aktif pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi, sosial, dan budaya maupun hak sipil dan politik.

Kesimpulan untuk Setiap Lokasi

Laman Kinipan

- 1). Pengurangan hutan di Kinipan memiliki hubungan dengan tidak adanya pengakuan masyarakat adat dan hak-hak mereka;
- 2). Pengurangan hutan berkontribusi pada perubahan iklim dan menyebabkan pengurangan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat;
- 3). Pembangunan mengurangi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, juga mengurangi ruang hidup mereka;

- 4). Serangan terhadap keamanan fisik, psikologis, dan hukum ditujukan untuk menghambat atau menghentikan upaya masyarakat yang melakukan advokasi untuk menghentikan deforestasi;
- 5). Laporan/keluhan komunitas tentang deforestasi, polusi, atau kriminalisasi kepada polisi, kementerian, atau komisi negara independen tidak ditindaklanjuti.

Sulawesi Utara

- 1). Reklamasi menyebabkan berkurangnya jumlah pendapatan nelayan dan bertambahnya biaya penangkapan ikan;
- 2). Reklamasi juga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang signifikan;
- 3). Kehidupan nelayan menunjukkan pendidikan yang rendah dan masalah kesehatan;
- 4). Pendapatan nelayan menurun pasca-reklamasi karena berkurangnya jenis ikan. Selain itu, Covid-19 juga memengaruhi pendapatan nelayan perempuan karena kebanyakan dari mereka menjual ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan TPI tutup selama pandemi;
- 5). Pendapatan nelayan juga berkurang karena mereka kalah bersaing dengan nelayan yang menangkap ikan dengan pajeko, yaitu kapal GT30 dengan mesin internal;
- 6). Pencemaran lingkungan, terutama sampah, berkontribusi terhadap rendahnya kualitas hidup nelayan dan pemerintah daerah tidak memperbaiki masalah ini secara signifikan;
- 7). Kurangnya perlindungan untuk nelayan serta rendahnya kualitas tambatan perahu membuat mereka sangat rentan terhadap bencana akibat perubahan iklim;
- 8). Kondisi ekonomi nelayan menempatkan mereka dalam posisi rentan terhadap perampasan tanah dan pembangunan yang menghambat akses nelayan ke laut.

Sumatera Utara

- 1). Terjadi pencemaran laut akibat perkebunan sawit. Sejauh ini belum ada tindakan signifikan dari instansi pemerintah terkait;
- 2). Reklamasi menyebabkan kerusakan ekosistem laut dan pada akhirnya mengurangi pendapatan nelayan karena biaya untuk menangkap ikan meningkat;
- 3). Pemerintah daerah tidak membangun lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi nelayan, yang mengakibatkan nelayan hidup dengan sistem sanitasi dan drainase yang buruk. Fasilitas pendidikan dan kesehatan juga minim.
- 4). Kondisi kemiskinan menyebabkan munculnya pekerja anak dan mendorong pernikahan anak;
- 5). Hak warga kampung nelayan ini untuk berpartisipasi dalam urusan pemerintahan terhambat karena perbedaan wilayah administrasi dari pemerintah daerah tempat tinggal para nelayan.

Temuan dari tiga lokasi penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan dan memburuknya kondisi hidup masyarakat disebabkan oleh degradasi kualitas alam akibat perubahan iklim. Perubahan iklim mewujud dalam berbagai bentuk, seperti suhu tahunan yang lebih hangat, peningkatan curah hujan, peningkatan kecepatan angin, cuaca yang tidak menentu dan tidak dapat diprediksi, gelombang besar, banjir, dan rob.

Di tiga lokasi, perubahan iklim diperparah oleh beberapa tindakan pemerintah, yaitu melakukan dan membiarkan deforestasi, reklamasi pantai, dan konversi kawasan mangrove .

Deforestasi di Kalimantan Tengah disebabkan oleh konversi hutan untuk industri ekstraktif di dalam kehutanan, perkebunan, dan sektor pertambangan. Di Kabupaten Lamandau, deforestasi terjadi dari tahun 2001 hingga 2020.

Sementara itu, baik di Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Manado, tindakan pemerintah juga berkontribusi terhadap emisi CO₂. Selama 20 tahun terakhir, Sulawesi Utara telah kehilangan hampir setengah dari keseluruhan hutan primer. Selain itu, hilangnya tutupan pohon

di Sulawesi Utara dan Kota Manado telah mencapai 10% dari total tutupan pohon di daerah tersebut. Sebagian besar pembukaan lahan di Sulawesi Utara terjadi di sektor perkebunan dan kehutanan. Selain deforestasi, reklamasi pantai juga telah dilakukan di sepanjang daerah pantai Manado sejak tahun 1993. Reklamasi telah memblokir akses nelayan tradisional terhadap laut, menghancurkan permukiman mereka, dan membuat kerusakan ekosistem laut yang mengakibatkan menipisnya stok ikan. Di Sumatera Utara, konversi mangrove telah menyebabkan banjir dan berkontribusi terhadap perubahan iklim.

Selain menyebabkan kemiskinan, deforestasi juga telah mengurangi populasi babi hutan yang menjadi hewan buruan masyarakat, pencemaran sungai, berkurangnya beberapa jenis kayu dan tanaman obat, mengakibatkan munculnya hama baru, peningkatan banjir, dan paparan angin kencang. Sementara itu, reklamasi telah mengurangi pendapatan nelayan dan meningkatkan biaya hidup mereka. Lingkungan di Manado menjadi tidak sehat karena dampak dari perubahan iklim. Nelayan tradisional adalah kelompok yang paling rentan dipengaruhi oleh tingginya polusi lingkungan di pesisir Manado. Terkait kondisi ekonomi nelayan, mereka dipaksa untuk hidup tidak hanya pada daerah pesisir, tetapi juga di daerah kumuh atau di sepanjang tepi sungai tanpa sistem sanitasi yang memadai.

Karena ketidakstabilan ekonomi, para nelayan juga berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pekerjaan nelayan yang bergantung pada cuaca membuat pendapatan mereka tidak dapat diprediksi. Hal ini bertolak belakang dengan pengeluaran sehari-hari dan biaya peralatan yang harus mereka bayarkan secara rutin untuk menunjang pekerjaan mereka. Bantuan pemerintah kepada para nelayan, terutama dalam menghadapi bencana dan di masa pandemi, diberikan secara tidak tepat. Selain itu, teluk tempat penangkapan ikan Manado antara pajeko dan nelayan tradisional juga tidak diawasi oleh pemerintah. Semua ini berkontribusi pada penyebab kemiskinan dan meningkatkan kerentanan nelayan terhadap bahaya perubahan iklim serta pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

Banjir dan rob di Sumatera Utara telah menyebabkan penimbunan sampah yang menyebarkan penyakit

Bentuk lain dari pelanggaran hak asasi manusia adalah pelanggaran hak-hak sipil dan politik, seperti hak untuk kebebasan dan keamanan seseorang, hak untukadilan yang fair, penangkapan sewenang-wenang dan penahanan, pelanggaran hak untuk berpartisipasi dalam urusan pemerintahan, hak untuk bebas berekspresi dan berpendapat, dan hak untuk keamanan. Kerentanan ekonomi dan sosial membuat komunitas nelayan tradisional sangat rentan terhadap pelanggaran hak sipil dan politik, seperti pelanggaran hak untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam bentuk intimidasi dan kekerasan fisik oleh penegak hukum. Perampasan pesisir daerah oleh pengembang dan pemerintah juga mengancam hak atas keamanan karena mereka dapat diusir sewaktu-waktu dari permukiman mereka dan daerah tambatan perahu.

Perubahan iklim dan dampak dari reklamasi juga telah menghambat mereka dari menikmati mereka ekonomi, sosial, hak-hak dan budaya, seperti hak untuk ruang hidup, hak untuk bekerja, hak atas kesehatan, dan hak atas lingkungan yang sehat. Negara telah melakukan pelanggaran HAM membiarkan (*ommission*) dengan tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan hilangnya peralatan memancing nelayan selama bencana. Selain itu, negara juga mengabaikan fakta pendapatan mereka yang menurun dengan tidak menegakkan peraturan penangkapan ikan untuk persaingan usaha yang sehat dan tidak responsif terhadap ancaman perubahan iklim. Bahkan, pemerintah pusat dan daerah (pemerintah Sulawesi Utara dan Manado) justru memutuskan untuk melanjutkan pembangunan pesisir yang mengancam hak-hak nelayan dan memperburuk perubahan iklim yang disebabkan bencana.

Kurangnya Akuntabilitas HAM di Indonesia

Di tingkat daerah, upaya mitigasi perubahan iklim dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Namun, solusi

dari pemerintah daerah tersebut berbanding terbalik dengan niat mitigasi perubahan iklim. Sebaliknya, mereka melakukan tindakan yang semakin memperparah perubahan iklim, seperti pemberian izin perkebunan, perubahan fungsi hutan, dan melakukan reklamasi.

Baik Masyarakat Adat Kinipan di Lamandau, Kalimantan Tengah maupun masyarakat nelayan di Manado telah mencoba untuk mencari ganti rugi untuk pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung dan berdampak kepada mereka. Namun, perjuangan mereka belum membuahkan hasil. Pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi hingga saat ini.

Pelanggaran hak asasi manusia oleh negara melalui pembiaran mewujud dalam tidak adanya upaya untuk menghentikan tindakan yang menyebabkan deforestasi. Di samping itu, pemerintah juga mengabaikan dampak yang muncul dari deforestasi, reklamasi, dan konversi bakau meskipun negara telah menandatangani berbagai perjanjian perubahan iklim di tingkat internasional dan diratifikasi melalui legislasi nasional.

Di tingkat lokal, upaya mitigasi perubahan iklim terdapat dalam di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Namun, solusi dari pemerintah daerah tersebut berbanding terbalik dengan niat mitigasi perubahan iklim. Sebaliknya, mereka mengambil tindakan yang lebih memperburuk perubahan iklim, seperti pemberian izin untuk perkebunan, mengubah fungsi hutan, dan melakukan reklamasi.

Rekomendasi

a. Komisi Hak Asasi Manusia

- 1). Menyiapkan laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia atas masalah sistemik lingkungan hidup;
- 2). Melakukan penanganan spesifik terkait pembela HAM, termasuk kriminalisasi dalam kasus lingkungan hidup.

b. Ombudsman Republik Indonesia

Mempersiapkan laporan dugaan maladministrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup.

c. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- 1). Meninjau ulang izin-izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk perusahaan yang mengubah fungsi hutan menjadi perkebunan sawit;
- 2). Merekomendasikan perpanjangan moratorium pembukaan perkebunan sawit baru kepada Presiden.

d. Kementerian Kelautan dan Perikanan

- 1). Mengatur daerah tangkapan bagi nelayan tradisional dan nelayan pemilik kapal, termasuk pembatasan penempatan alat tangkap bagi nelayan pemilik kapal;
- 2). Memberdayakan nelayan dalam menerapkan alat prediksi cuaca dan mengembangkan alat khusus untuk perikanan yang responsif terhadap perubahan iklim.

e. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Melakukan pemberdayaan kepada nelayan tentang perubahan iklim dan memprediksi perubahan cuaca.

f. Kementerian Agraria dan Tata Ruang

- 1). Meninjau ulang atau membatalkan HGU yang telah diberikan untuk perkebunan sawit PT SML karena diberikan di atas wilayah masyarakat adat Laman Kinipan;
- 2). Menghormati wilayah adat dan masyarakat hukum adat, termasuk masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, dengan tidak memberikan hak atas tanah kepada korporasi atas tanah masyarakat.

g. Kepolisian RI

- 1). Menghentikan aksi kriminalisasi masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanahnya;
- 2). Melakukan penegakan hukum terhadap korporasi yang merampas tanah masyarakat.

h. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menjalankan fungsi pengawasan kepada Polri, khususnya dalam hal mengkriminalisasi masyarakat adat.

i. Pemerintah lokal

Mempercepat proses pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat Laman Kinipan.

j. KPK

Melakukan supervisi berdasarkan UU No. 3/2002 terhadap penegakan hukum kasus korupsi sumber daya alam, termasuk dalam kasus Laman Kinipan.

k. Presiden

- 1). Membuat aturan turunan dari UU tentang ketentuan Langkah Hukum Strategis Melawan Partisipasi Masyarakat (SLAPP) untuk menjamin kepastian hukum dalam penerapan pasal ini. Mengingat langkah hukum ini lintas lembaga/kementerian, maka perlu dibuat dalam bentuk Peraturan Presiden;
- 2). Menerapkan kembali mekanisme banyak-pintu (*multi-doors*) untuk tindak pidana terkait deforestasi;
- 3). Memperbarui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Izin Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (Moratorium Perkebunan Kelapa Sawit) yang berakhir pada tanggal 19 September 2021.

LAMPIRAN I

PT SML di Kalimantan Tengah

Pembiaran Deforestasi Melalui Manipulasi Pemberian Izin

Dari 4.541,12 hektar hutan Masyarakat Adat Lama Kinipan 2.625,18 hektar di antaranya sudah berupa Hak Guna Usaha (HGU) PT SML yang didapatkan dari citra satelit. Di Indonesia pelepasan kawasan hutan terikat pada berbagai peraturan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, pada Pasal 2 Ayat (1) mengatur: Pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan pada HPK. Sedangkan Pasal 2 Ayat (2) huruf c : HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: c. **tidak produktif, kecuali pada provinsi yang sudah tidak tersedia lagi kawasan HPK yang tidak produktif;**

Yang dimaksud kawasan HPK yang tidak produktif dapat dilihat dalam peraturan yang sama seperti diatas pada Pasal 1 Ayat (5): **HPK yang tidak produktif adalah HPK yang penutupan lahannya didominasi lahan yang tidak berhutan antara lain semak belukar, lahan kosong, dan kebun campur.**

Pemanfaatan kayu juga memiliki aturan tersendiri. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.20/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 14/MENHUT-II/2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada Pasal 42 Ayat (1) mengatur: **IPK diberikan paling lama untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang,** selain itu juga diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/Menlhk-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, Pasal Pasal 32 Ayat (1) : **IPK diberikan paling lama untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.**

Sedangkan PT.SML hanya memiliki **Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah nomor 522.1.200/SK/81/DISHUT** tanggal 28 Februari 2017. Data ini di peroleh dari PT. Inti Multima Sertifikasi dengan surat No.028/IMS-SK/III/2028 tentang Keputusan Hasil Penilaian VLK PT Sawit Mandiri Lestari, tertanggal 2 Maret 2018. Pada laporan investigasi “Kayu Besi Riwayatmu Kini” yang diterbitkan oleh Majalah Tempo, PT.SML melalui Haeruddin bahwa perusahaan sudah dua kali telah memperpanjang izin tersebut pada April 2018 memakai surat tersebut¹, yang dimaksud izin di sini besar kemungkinan maksudnya adalah IPK namun tidak disebutkan lebih lanjutnya nomer berapa perizinan tersebut.

Terdapat peta lampiran Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, No. 522.1.200/SK/81/DISHUT, tanggal 28 Februari 2017, menunjukkan bahwa areal IPK PT SML seluruhnya seluas ± 7.450 ha. Uji petik batas areal IPK dan Blok Tebangan Periode Agustus 2017-Januari 2018 dilakukan pada sebagian batas areal (koordinat 21.48 '55 °1" LS ; 50.72 '11 °111" BT dan 34,95'55°1"LS ; 35.09 '11 °111"BT. menunjukkan bahwa letak lokasi IPK sesuai dengan peta lokasi dalam peta lampiran SK tersebut.²

Artinya pemberian izin HGU kepada PT.SML dalam hal ini Negara diwakili oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat adat Laman Kinipan, dimana dalam penerbitan SK HGU No. Nomor: 82/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 seluas 9.435,2214 dan terdapat tumpang tindih dengan wilayah Adat Laman Kinipan. Area HGU yang tumpang tindih dengan wilayah adat Laman Kinipan adalah untuk inti seluas 2.235 hektar +390.1 hektar dan tumpang tindih wilayah HGU untuk kerjasama inti plasma seluas 343,8 hektar +720.2 hektar.³ Pemberian HGU kepada PT.SML melanggar ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yang menyatakan :

"sebelum dilakukan penelitian untuk memastikan keberadaan Masyarakat Hukum Adat dengan batas wilayahnya yang jelas sebagaimana dimaksud oleh Penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang-

¹ <https://majalah.tempo.co/read/investigasi/159831/kayu-ulin-kini-bebas-dieksplorasi>

² Lampiran PT.Inti Multima Sertifikasi dengan surat No.028/IMS-SK/III/2028 tentang Keputusan Hasil Penilaian VLK PT Sawit Mandiri Lestari

³ Surat Kantor Staf Presiden Republik Indonesia No.B-57/KSP/D.05/08/2019, Perihal : Tindak Lanjut Penanganan Konflik Agraria Laman Kinipan (Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah), tanggal 26 Agustus 2019.

Undang Perkebunan, sulit menentukan siapakah yang melanggar Pasal 21 dan dikenakan pidana Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkebunan”⁴. Oleh karena itu, sepanjang penelitian untuk memastikan keberadaan Masyarakat Hukum Adat dengan batas wilayahnya tersebut belum dilakukan, maka seharusnya Negara tidak memberikan izin bagi para pemodal untuk beroperasi dalam wilayah yang diklaim oleh Masyarakat Hukum Adat, sebagai wilayah adatnya. Termasuk siapapun tidak memiliki dasar yang memadai untuk melakukan upaya kriminalisasi terhadap Masyarakat Hukum Adat, yang berjuang mempertahankan wilayah adatnya tersebut.⁵

Proses penerbitan HGU PT.SML cacat prosedur, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, **Pasal 4 Ayat (2) : “Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.”**

PT.SML memperoleh Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) sebagaimana Surat Keputusan Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/PKH/PMDN/2015 tanggal 19 Maret 2015 Melepaskan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas 19.091,59. Dari adanya Surat Keputusan Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/PKH/PMDN/2015 HGU PT.SML bisa diterbitkan. Namun yang menjadi persoalan adalah fakta izin pelepasan kawasan hutan untuk PT.SML tidak di wilayah hutan tidak produktif atau **penutupan lahannya didominasi lahan yang tidak berhutan antara lain semak belukar, lahan kosong, dan kebun campur**, sesuai dengan Pasal Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi. Kawasan yang dilepaskan statusnya untuk PT.SML adalah kawasan yang berhutan dengan tegakan kayu yang mempunyai spesies langka seperti kayu ulin. Sehingga pemberian izin HGU untuk PT.SML berdasarkan izin pelepasan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembiaran PT SML dalam Menunggak Provisi Sumber Daya Hutan

⁴ *Ibid*, hlm.104.

⁵ Draf Rilis, *Dukungan Terhadap Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Laman Kinipan*, Juni 2021

(PSDH)

Pemegang IPK juga memiliki kewajiban sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan Dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan. Pasal 1 Ayat (3) aturan ini menyebutkan: Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disebut PSDH adalah pungutan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara dan/atau terhadap hasil hutan yang berada pada kawasan hutan yang telah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan/atau hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan.

Pasal 2 Ayat (1) huruf J aturan ini disebutkan: Subjek PSDH meliputi dan/atau wajib dikenakan kepada: pemegang IPK dan/atau Bukan Kayu bagi pemanfaatan kawasan hutan yang diubah statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan/atau Hutan Negara yang dicadangkan/APL untuk keperluan pembangunan di luar sektor kehutanan.

Pasal 1 Ayat (4) : Dana Reboisasi yang selanjutnya disebut DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu. Pasal 4 (1) huruf f Subjek Dana Reboisasi meliputi dan/atau wajib dikenakan kepada: pemegang IPK bagi pemanfaatan kawasan hutan yang diubah statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan/atau Hutan Negara yang dicadangkan/APL untuk keperluan pembangunan di luar sektor kehutanan.

PT.Sawit Lestari Mandari Lestari (SML), di tahun 2017 mendapatkan denda keterlambatan/kurang bayar provisi sumber daya hutan (PSDH) sebanyak 4.739,724.00 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan⁶.

Pembiaran/Pelibatan Pemerintah dalam Proses Perizinan yang Menagibatkan Deforestasi

Kejanggalan izin ini tidak lepas dari relasi pemilik PT SML dengan kepala daerah di Kabupaten Lamandau dan Provinsi Kalimantan Tengah. Pemilik PT SML adalah Abdul Rasyid. Pada bulan Desember 2015, PT Sawit Sumber Sarana (SSMS) menjual dua konsesinya, termasuk PT Sawit Mandiri Lestari. PT SML saat ini 60% sahamnya dimiliki oleh Rinawati.

⁶ Lihat: http://sipnbp.phpl.menlhk.go.id:8080/simpnbp/rpt_umkab_now?p_prov=17&p_kab=10&p_um=1710A05SMLl&p_thn=2017&p_pnbp=DENDAPSDH#, diakses pada tanggal 21 Juni 2021, pukul 8:50 WIB.

yang tampaknya terkait Citra Borneo Indah¹². Untuk 40% saham PT SML lainnya dimiliki oleh Hamidi Mukhar Said (Hamdhani), anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan sekutu politik dari keponakan laki-laki Abdul Rasyid, Gubernur Sugianto Sabran. Direktur yang disebutkan dalam profil akta perusahaan untuk PT SML juga merupakan direktur komersial PT SSMS (Ramzi Sastra) dan alamat PT SML sama dengan alamat perusahaan-perusahaan perkebunan PT SSMS lainnya. Ini menunjukkan bahwa keluarga Rasyid masih memiliki kendali atas operasi PT SML.⁷ Kepemilikan saham di PT.SSMS sebesar 53% adalah PT.Citra Borneo Indah⁸, dimana Abdul Rasyid adalah pendirinya yang juga merupakan Paman dari Hendra Lesmana, Bupati Lamandau sejak 2018.⁹ Tidak hanya itu, Sugianto Sabran yang merupakan Gubernur Kalimantan Tengah periode 2016-2021 juga adalah keponakannya. Selain itu kakak iparnya Abdul Rasyid adalah Bupati Kotawaringin Barat periode 2017-2022.¹⁰

Pasal 1 angka 5UU 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme “nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara”. Nepotisme diancam pidana pada Pasal 22:

Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

⁷ Greenpeace, *Hitung Mundur Terakhir: Sekarang Atau Tidak Sama Sekali*, September 2018, Hlm 51.

⁸ Lihat: <https://www.idnfinancials.com/id/ssms/pt-sawit-sumbermas-sarana-tbk>, diakses pada tanggal 26 Juni 2021, Pukul 23:39.

⁹ Lihat: <https://www.borneonews.co.id/berita/99540-kpu-tetapkan-hendra-riko-sebagai-bupati-dan-wakil-bupati-lamandau-terpilih>, diakses pada tanggal 21 Juni 2021, Pukul 7:57 WIB.

¹⁰ Lihat: <https://kalteng.antaranews.com/berita/269699/abdul-rasyid-restui-hendra-lesmana-maju-di-pilkada-lamandau>, diakses pada tanggal 21 Juni 2021, Pukul 8:08 WIB.

ISBN 978-602-1152-31-7



9 786021 152317